

146
N
HAIB ADAMU

Atjeh
MENDAKWA

BIBLIOTHEEK KITLV



0170 1893

ppn 81046972x

THAIB ADAMY

*

Atjeh Imendakwa

*(Pidato pembelaan jang diutjapkan didepan Pengadilan
Negeri Sigli, 12 September 1963)*

*



Comite PKI Atjeh 1964



KATA SAMBUTAN

Comite PKI Atjeh dan saja sendiri menjambut hangat usaha menerbitkan **Pidato Pembelaan Kawan Thaib Adamy Didepan Pengadilan Negeri Sigli**, tgl. 12 September 1963 j.l.

Kehangatan sambutan ini mempunjai alasan jang sederhana sekali, jaitu bahwa apa jang dilakukan oleh Kawan Thaib Adamy dengan pembelaannja itu, tidak lain adalah kegiatan revolusioner daripada massa Rakjat dibawah pimpinan PKI untuk memperjuangkan terlaksanaja tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nia. Apalagi bagi daerah Atjeh peristiwa pengadilan ini merupakan suatu peristiwa sedjarah jang penting sekali, jang merupakan pertarungan sengit jang terbuka diantara kekuatan² Manipol melawan kaum Manipolis munafik, diantara kekuatan² Revolusioner dengan kekuatan² kontrarevolusi.

Belum pernah perkara politik di Atjeh jang mendapat perhatian begitu besarnja dari massa Rakjat. Sedjak berita penangkapan Kawan Thaib Adamy diumumkan kepada massa Rakjat melalui Pernyataan Comite PKI Atjeh, tgl. 5 April 1963 jang berjudul : **Madiu Terus, dengan Semangat vivere peri coloso mengangjang segala Tantangan** dan beberapa pernyataan berikutnja jang menelandjangi penangkapan itu, sampai kepada perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sigli sebanjak 6 × Sidang, dimana tiap Sidang dihadiri antara 5.000 s/d 10.000 orang, teristimewa pada waktu Kawan Thaib Adamy membatjakan pembelaannja selama 5½ djam (tidak dibenarkan minum air seteguk pun) diikuti dengan penuh perhatian oleh massa Rakjat. Kehangatan sambutan massa bisa dilihat dari tjatetan tepuk-tangan dan teriakan² jang banjak ditjaget dalam brosur ini. Simpati Rakjat bisa djuga dilihat dari banjaknya wissel jang berisi uang sokongan dan petisi² menuntut pembebasan kawan Thaib Adamy.

Hal ini bisa terdjadi, tidak lain disebabkan objektifnja politik PKI dirasakan oleh Rakjat, tepatnja sikap PKI dalam menghadapi peristiwa itu dan tingginja tingkat kesedaran politik daripada massa jang sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan² jang tidak adil dari kaum Manipolis munafik dan reaksioner di Atjeh.

Rakjat masih belum puas dengan mendengar pembatjaan pembelaan ini sadja, karena itu banjak sekali permintaan kepada Comite PKI Atjeh untuk membrosurkan **Pidato Pembelaan** tersebut. Diterbitkannja brosur ini adalah sesuai dengan tuntutan massa dan selandjutnja djuga sangat membantu perkembangan Partai dan gerakan revolusioner didaerah Atjeh serta lebih meningkatkan pengertian Rakjat mengapa kaum munafik dan kapitalis birokrat harus digangjang.

Proses terhadap diri kawan Thaib Adamy ini adalah proses terhadap PKI, proses terhadap Rakjat dan merupakan tantangan

terhadap offensif Manipol. Walaupun ia terdjadi di Atjeh tetapi ia mempunyai arti nasional jang penting dan merupakan suatu perkara politik revolusioner jang besar setelah S.O.B. dihapuskan. Jang mendjadi penuntut umum dalam perkara ini ialah Djaksa Tinggi Pengganti Tjabang Atjeh jang dikepalai oleh sdr. Harif Harahap SH. jang dalam sidang² diwakili oleh sdr. Hasan Basri SH., sedang hakimnja sdr. Chudari, hakim Pengadilan Negeri Sigli dan pembela sdr. Sofian SH. dan sdr. Sjahriar Sandan.

Kepada anggota, kader dan kaum progresif pada umumnja, chususnja di Atjeh saja serukan supaya mempeladjar brosur ini dengan se-baik²nja dan didjadiakan sendjata dalam melaksanakan tugas² Partai dan revolusi selandjutnja.

Muhammad Samikidin

(Sekretaris Pertama Komite PKI Atjeh/Anggota CCPKI).

Banda Atjeh, Djanuari 1964.

Sdr. Ketua Pengadilan Jth !

Terlebih dahulu saja mengutjapkan terimakasih kepada sdr. ketua. jang pada pokoknja sudah memimpin sidang² dimana saja diperiksa dengan baik dan lantjar, walaupun disana-sini terasa kekurangan² jang dapat mempengaruhi kelengkapan keterangan² kami jang sangat diperlukan dalam memberi pertimbangan² jang objektif terhadap perkara jang dituduhkan kepada saja.

Kepada publik jang telah memberikan perhatian besar, datang menghadiri sidang² perkara ini, saja djuga mengutjapkan terimakasih dan ini membuktikan bahwa Rakyat Pidie chususnja dan Rakjat Atjeh umumnja mempunjai kesadaran politik jang revolutioner.

Saja yakin bahwa perkara jang membikin saja berkenalan dengan pengadilan negeri ini, tidak hanya diikuti oleh kita jang berada didalam dan diluar ruangan persidangan ini tetapi djuga diikuti oleh ber-djuta² hati Rakjat progresif, baik jang berada didaerah Atjeh maupun jang berada di-daerah² lain ditanahair kita. Perkara ini diikuti oleh kaum buruh dibengkel, dipabrik dan dikebun, sampai kepada pegawai negeri dikota, diikuti oleh kaum tani didesa sampai kepada kaum nelajan dipantai, diikuti oleh peladjar² dan mahasiswa dibangku sekolah sampai kepada pradjurit jang memanggul sendjata, diikuti oleh kaum intelegensia jang tjerdik pandai sampai kepada jang buta aksara, diikuti oleh seniman pekerdja kebudayaan sampai kepada kaum gelandangan jang tidak tentu mata pentjahariannja; pendeknja tua-muda, prija-wanita mengikuti perkara ini dengan berbagai matjam perasaan, se-kurang²nja tidak melewatkan begitu sadja perkara jang berse-djarah ini.

Perhatian jang besar dan serius jang diberikan oleh berbagai lapisan masiarakat, dapat dilihat dari banjaknja djumlah pernja-taan simpati jang disampaikan dengan lisan atau tulisan kepada Partai kami, Panitia Pembela Thaib Adamy dan keluarga saja, dari mengalirnja permintaan kesediaan mendjadi saksi saja di-depan pengadilan ini dan banjaknja delegasi² besar massa jang datang kepada pengadilan negeri Sigli, untuk menuntut pembe-basan saja dan mendjamin saja diluar tahanan.

Pernyataan simpati tidak hanya berbentuk moril, tetapi djuga dapat dilihat dari banjaknja sumbangan² materiil jang diantar langsung maupun jang dikirim dengan wissel untuk membiajai ongkos² jang diperlukan buat mengurus perkara ini, padahal kami tidak pernah me-nakut²i mereka atau menggunakan paksaan, tetapi semua itu datang dari hati sutji dan sukarela, tanpa paksaan dan kekerasan, jang diberikan dengan tulus ichlas tanpa mengha-rap balas. (tepuik tangan).

Setiap hati jang djudjur tentu mengakui, bahwa Rakjat tidak mungkin memberikan perhatiannja jang begitu besar, seandainja mereka tidak merasa bahwa jang dituduhkan kepada saja pada hakikatnja adalah tuduhan terhadap mereka sendiri, sehingga karena itu sampai² mereka rela mengurangi biaja hidupnya sendiri, padahal kita tau bahwa mereka sendiripun hidup menderita, susah mentjari makan, dapat pagi tak ada petang, ada nasi tak ada ikan, dan tidak sedikit jang makan bertjampur sagu, terkadang kacang atau keladi, sehingga mereka bukan lagi memikirkan bagaimana membikin tubuh sehat dan kuat, sesuai dengan aturan makan Gizi, tetapi bergulat mempertahankan njawa djangan terpisah dari badan, djangan mati karena kurang makan.

Kepada semua mereka jang memberikan simpati dan bantuan berupa apapun dan dengan tjara apa sadja, saja mengutjapkan terimakasih banjak dan semua ini lebih membadjakan kami kaum Komunis, untuk dalam keadaan bagaimanapun djuga tetap setia melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat, membela kebenaran dan keadilan baik didepan sidang pengadilan ini, maupun di-hari² jang akan datang.

Dari kenyataan² itu sadja sudah dapat disimpulkan bahwa kegiatan saja, jang membikin saja berkenalan dengan pengadilan ini bukan satu kedjahatan, karena Rakjat tidak mungkin memberi simpasi pada orang djahat.

SAJA MEMBELA KEHORMATAN KOMUNIS SAJA DAN REVOLUSI

Sdr. Ketua jang terhormat.

Saja yakin bahwa ber-djuta² hati dengan berbagai matjam perasaan sedang me-nunggu² dengan djantung ber-debar² putusan apa jang akan diambil oleh pengadilan ini terhadap perkara jang dituduhkan kepada saja.

Saja sudah tentu tidak boleh dan tidak mau mempengaruhi pengadilan ini, tetapi saja perlu menjatakan perasaan dan pikiran saja, bahwa putusan jang akan diambil oleh pengadilan ini akan mendjadi ukuran bagi Rakjat sampai dimana keadilan dan pengajoman terhadap kekuatan revolusi dapat diharapkan dari pengadilan ini.

Tetapi jang sudah terang, adanja sadja penangkapan dan penahanan terhadap diri saja, serta dibawanja saja kedepan pengadilan ini, sudah sangat membantu pengertian dan pengenalan Rakjat terhadap apa jang oleh Presiden dikatakan : „.....mulutnja berkomak-kamik Manipol, tetapi sebenarnja tak mengerti apa Manipol” (tepuk tangan) (Takem hal. 14 pen. khusus 225 pen. deppen) „.....dalam perkataan mengikuti Manipol, USDEK dan Resopim, akan tetapi dalam prakteknja bertentangan dengan Manipol, USDEK dan Resopim” (Takem sda hal 42).

Saja tidak akan mempengaruhi pengadilan supaya sdr. ketua membebaskan saya dari segala tuduhan, karena saya yakin bahwa saya tidak bersalah, tetapi yang saya inginkan hanyalah menuntut putusan yang adil, sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada hati Rakyat dan keadilan yang sesuai dengan kepentingan revolusi.

Tuduhan yang dilemparkan kepada saya sebenarnya salah alamat dan merupakan tindakan untuk membendung „massa-aksi“, yaitu kebangkitan Rakyat yang mendesak dan menuntut supaya diambil tindakan tegas terhadap kaum salahurus dan kaum penjoleng harta negara serta meritil mereka dari semua aparatur negara, mulai dari atas sampai kebawah, karena selama mereka masih dalam aparatur negara, tidak mungkin program Pemerintah terutama tentang „sandang-pangan“ dapat terlaksana sesuai dengan harapan Rakyat dan Presiden.

Djika didalam pembelaan saya, saya berbitjara setjara terus terang dan dengan kata² yang tegas, yang didalam pribahasa Atjeh disebut „Lageë tirah meunan beukah“ (sebagaimana retak, begitu petjah), itu bukanlah maksud saya untuk menjakiti hati orang lain, tetapi se-mata² untuk membela kepentingan dan kemurnian Revolusi serta untuk membela kepentingan Rakyat pekerdja. Sikap terusterang dan tegas adalah tjermine dari watak kelas yang saya wakili dan sesuai dengan hukum² revolusi. Bagi saya dan kami kaum Komunis, tidak bisa mengatakan putih kalau warnanya hitam, tidak bisa mengatakan baik kalau keadaannya djahat, tidak bisa mengatakan benar kalau keadaannya salah, tidak mungkin mengatakan ramah kalau keadaannya se-wenang², tidak mungkin mengatakan kawan kalau keadaannya lawan, tidak mungkin mengatakan djudjur kalau keadaannya tjurang, tidak mungkin mengatakan progresif kalau keadaannya reaksioner, tidak mungkin mengatakan revolusioner kalau keadaannya kontra-revolusi, (tepu tangan) dan kami tidak akan membiarkan kedjahatan berbuat se-wenang².

Bagi kami kaum Komunis tidak bisa menggunakan kata² yang samar² dan ber-belit² untuk menjatakan perasaan dan pikiran kami yang benar terhadap perbuatan yang salah, yang tidak kami sukai dan tidak disukai oleh Rakyat. Kami harus menggunakan kata² yang tegas dan keras terhadap perbuatan² yang memusuhi Revolusi dan merugikan Rakyat, karena kami menghendaki supaya Manipol terlaksana, Rakyat djangan dibikin menderita. Kekerasan kata² kami adalah kekerasan hati kami, ketegasan kami adalah keputusan tekad kami dalam perdjjuangan menyelesaikan tuntutan Revolusi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Djika didalam pembelaan saya, saya terpaksa menjebut sesuatu yang barangkalj tidak menjenangkan mereka yang takut pada kebenaran atau yang berbatin lemah, itu bukanlah maksud saya untuk meniakiti hati orang lain, tetapi terpaksa saya kemukakan djustru untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadap diri saya adalah tidak benar dan ia terpaksa saya lakukan, karena orang lain sudah terlebih dahulu menjerang saya dan menjerang kegiatan

Revolusioner Rakjat. Buat saja tidak ada kepentingan untuk menjakiti hati siapapun, kalau orang lain itu tidak menjakiti hati dan hidup Rakjat, kalau orang lain itu tidak merusak kepentingan Negara dan Revolusi.

Saja tidak keberatan orang lain menari diatas kakinja sendiri, tetapi saja sangat keberatan bila ada orang menari diatas kepala Rakjat. (tepuk tangan). Saja mentjintai Rakjat dan Revolusi, sebab itu saja sangat bentji pada perbuatan jang merugikan Rakjat dan Revolusi. Itulah pendirian saja, pendirian semua kami kaum Komunis, pendirian jang tidak bisa di-tawar² dalam perdjuangan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat.

Ini adalah landasan pendirian dalam semua kegiatan kami dan hal ini perlu saja kemukakan didalam sidang pengadilan ini untuk djadi penilaian dalam memberi putusan terhadap perkara jang dituduhkan kepada saja.

SAJA MINTA PERHATIAN ATAS TINDAKAN SE-WENANG²

Sdr. Ketua jang terhormat.

Pembelaan segi juridis dalam perkara jang dituduhkan kepada saja akan dilakukan oleh pembela saja jang tertjinta Sjahriar Sandar.

Sebelum saja sampai pada bagian pokok dari pembelaan saja, saja merasa perlu mengemukakan beberapa hal jang aneh dan serius dan saja meminta perhatian dari sidang pengadilan ini.

Sebagaimana sama kita maklum, Negara RI adalah negara jang berevolusi, sebab itu semua aparat negara, semua organisasi massa dan partai² jang revolusioner adalah alat revolusi.

Kedjaksan negeri dan pengadilan negeri adalah organ negara jang mempunjai kedudukan penting dalam revolusi, sedang PKI sebagai salahsatu partai Revolusioner jang diakui sah oleh negara adalah djuga salahsatu aparat revolusi jang mempunjai peranan penting dalam Revolusi.

Ke-tiga²nja adalah alat Revolusi.

Didepan sidang pengadilan ini terdjadi satu hal jang aneh dan sangat serius, dimana alat revolusi dituntut oleh alat revolusi, dihakimi oleh alat revolusi dan disaksikan oleh Rakjat jang sedang berrevolusi. Ini berarti alat revolusi dilaga dengan alat revolusi.

Ini adalah politik adu-domba, usaha mempertentangkan kekuatan Revolusi dengan kekuatan Revolusi, usaha memetjahbelah kekuatan Revolusi dari dalam oleh lawan² Revolusi.

Seharusnja alat Revolusi menuntut dan menghakimi kontra-revolusi, tetapi jang terdjadi sekarang sebaliknya jaitu alat Revolusi menuntut dan menghakimi alat Revolusi.

Di Atjeh ada sebuah pribahasa „digop pue pajah bak peukap taroh, niang tjutjo reu-oh geuta njou dua” (tawa) (artinja, orang apa pajah mengadudomba, jang keluar keringat adalah kita).

Djika priahasa ini ditrapkan kedalam perkara jang sedang kita hadapi, ini berarti bahwa kontra-revolusi sangat beruntung bila kekuatan Revolusi berhasil diadu-domba, dipertentangkan satu dengan jang lain.

Saja menaruh prihatin terhadap langkah² jang telah ditempuh oleh kedjaksanaan dan pengadilan negeri dalam melajani tuduhan jang dilemparkan kepada saja, tetapi karena kepada saja telah dipaksakan satu tuduhan jang menodai kehormatan Komunis saja dan kehormatan Revolusi dan Rakjat, maka tidak ada djalan lain buat saja, ketjuali membela kehormatan itu dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Buat saja bukanlah satu kemegahan untuk berbitjara didepan pengadilan ini, tetapi saja patut merasa bangga karena didepan pengadilan ini saja mendapat kehormatan untuk membela kebenaran dan keadilan.

Buat saja tidak ada pekerdjaan jang lebih mulia selain membela kepentingan Revolusi dan Rakjat, karena itulah hidup saja, dan untuk itulah tudjuan hidup saja.

Djika saja menaruh prihatin terhadap langkah² jang telah diambil, bukanlah karena saja takut kepada antiaman pasal² pidana jang dituduhkan kepada saja, tetapi karena terdjadi kekeliruan jang prinsipil dalam menentukan kawan dan lawan Revolusi, sehingga sasaran Revolusi mendjadi kabur, padahal Presiden sudah memperingatkan didalam Djarek :

„Berbahaja sekali untuk tidak mengetahui siapa kawan dan siapa lawan itu. Berbahaja sekali untuk tidak mengetahui kutubusuk-kutubusuk didalam selimut..... berbahja sekali pula djika penetapan siapa kawan siapa lawan itu dilakukan setjara subjektif.

Sebab penetapan setjara subjektif itu mudah sekali „salah wesel”, sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan jang tidak perlu dikalangan Rakjat”. (Djarek hal. 21 pen. khusus. 133 deppenri).

Apa jang terdjadi sekarang didepan pengadilan ini adalah „pertentangan jang tidak perlu” diantara sesama kekuatan Revolusi, karena sebenarnja saja dan pembela saja tidak perlu dipertentangkan dengan djaksa dan hakim; djaksa dan hakim tidak perlu dipertentangkan dengan saksi² jang Manipolis dan djuga hakim tidak perlu dipertentangkan dengan djaksa penuntut umum dsb. dsb., karena perkara jang menjejabkan saja berkenalan dengan pengadilan ini, bukan karena saja melakukan kegiatan kontra-revolusi, tetapi sebaliknya karena saja melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi untuk menggantang kaum salahurus, mengganjang kapi'alis birokrat atau „pentjoleng” harta kekajaan negara. (tepuk tangan). Seharusnja kedjaksanaan sebagai alat revolusi mengutjapkan selamat datang pada kegiatan revolusioner jang kami lakukan, karena dengan kegiatan Revolusioner kami itu akan melapangkan djalan bagi usaha² mentjegah

atau mengambil tindakan² terhadap penjelewengan² jang bertentangan dengan tuntutan Revolusi.

Pertentangan (kontradiksi²) jang timbul diantara sesama kekuatan Revolusi selama dalam proses perkara ini, tidak menguntungkan revolusi, tidak buat djaksa dan tidak buat hakim dan djuga tidak buat saja dan Partai saja, tetapi sebaliknya ia sangat menguntungkan kekuatan² anti-Revolusi dan anti-Manipol, menguntungkan „pentjoleng”. Kedjadian ini djuga tidak membantu menaikkan otoritet djaksa dan hakim pengadilan dimata Rakjat, karena jang dihadapi bukan kontra-revolusi, tetapi alat Revolusi sendiri.

Sebab itu mendjadi kewadajiban saja untuk mengingatkan sidang pengadilan ini kepada amanat Presiden jang selalu memperingatkan kita supaya djangan keliru dalam menetapkan lawan dan kawan Revolusi.

Ini perhatian pertama jang saja mintakan kepada sidang pengadilan jth. ini, sehingga keputusan jang akan diambil sungguh² mentjerminkan pelaksanaan „Persoalan Pokok Revolusi Indonesia” dalam menetapkan siapa kawan dan lawan Revolusi.

Perhatian kedua jang saja mintakan lagi adalah sebagai berikut : Saja dihadapkan kedepan sidang pengadilan ini, setelah lebih dahulu ditangkap dan ditahan oleh penguasa „SOB” pada tanggal 29 Maret 1963 jang lalu atas perintah Kolonel M. Jasin. Saja ditangkap pada malam hari oleh delapan orang petugas, empat diantaranya masuk kedalam rumah saja dan empat orang lagi mengepung rumah saja dari berbagai djurusan, tentu dengan maksud supaya saja djangan lari atau melawan. Saja mengerti bahwa kekuasaan menangkap saja ada pada jang pegang kuasa, tetapi jang aneh dan menarik perhatian saja ialah mengapa penangkapan dilakukan pada malam hari dan mengapa untuk menangkap seorang Komunis diperlukan kekuatan sampai djumlah seregu pasukan, se-olah² saja ini seorang perampok dan penjamun besar jang mempunyai pasukan tempur istimewa, sehingga dianggap perlu „dikerojok” rame². (tepuk tangan).

Saja tidak mengerti apakah ini satu intimidasi atau satu demonstrasi jang perlu diperlihatkan kepada anak-isteri saja, supaya saja geger dan Rakjat geger? Saja sangat menjesal tjara² jang ditempuh untuk menangkap saja itu.

Saja tidak menaruh perasaan tidak senang kepada petugas² jang mendjalankan perintah Kolonel M. Jasin, karena pada pokoknja mereka memperlihatkan sikap sopan-santun terhadap saja dan terhadap keluarga saja, dimana mereka telah menunjukkan perlakuan jang pantas bagaimana seorang alat negara harus bersikap kepada Rakjat. Kepada mereka saja utjapkan terimakasih banjak².

Saja ditangkap dan ditahan karena mengganjang kaum kapitalis birokrat dan kontra-revolusi dalam pidato pada rapat umum PKI pada tanggal 3 Maret 1963 di Sigli, tetapi jang anehnja, jang disita bukan hanja tjatatan² jang berhubungan dengan rapat umum

tersebut, tetapi djuga turut dirampas sampai² kepada buku ilmu pengetahuan seperti brosur tentang Marxisme karya Kawan D.N. Aidit Ketua CC PKI/Menteri Wakil Ketua MPRS, brosur filsafat tentang „Dasar dan Bangunan Atas”, surat kabar Harian Rakjat, bulletin dari kantor Berita Hsin Hwa, madjalah² jang bersifat umum, instruksi Presiden dan instruksi Menteri tentang pengumpulan padi setjara gotong rojong, putusan DPRD-GR Dista dan Front Nasional dan banjak tjatatan² lain kepunjaan Partai saja jang tidak ada hubungannya dengan pidato saja di Sigli.

Tindakan sematjam itu saja rasa keterlaluhan, tidak patut, tidak dapat diterima dan karena itu saja menjatakan protes sekeras²nja dan saja minta perhatian pengadilan ini supaya semua jang telah dirampas itu dikembalikan kepada saja dan kepada Partai saja.

Selain dari itu saja djuga minta perhatian sidang pengadilan ini atas hal² sebagai berikut :

Menurut UUKB no. 23/1959 (PRP) pasal 32 ayat 1, Penguasa Darurat Militer dapat menangkap orang dan menahannya paling lama 20 hari sedang dalam waktu 14 hari hal itu harus dilaporkan kepada Penguasa keadaan bahaya dipusat. Saja tidak tau apakah hal tersebut ada dilaporkan kepusat pada waktunja, tetapi jang pasti Pusat tidak pernah membenarkan penahanan saja lebih dari 20 hari.

Tetapi kenjataanja saja telah ditahan oleh penguasa SOB dalam RTM selama 25 hari terhitung tanggal penangkapan dan tanggal penjerahan saja kepada tahanan djaksa tinggi pengganti.

Tindakan penguasa SOB jang telah menahan saja lebih dari 20 hari sudah menjimpang dari ketentuan UU jang berlaku untuk itu, dan ini tidak dapat diartikan lain ketjuali tindakan jang bersifat se-wenang².

Atasnama keadilan dan untuk ketertiban pelaksanaan suatu undang², saja menjatakan protes atas penahanan jang telah dilakukan oleh Perdamilda Atjeh pada waktu itu jang telah menahan saja melampaui batas kekuasaan jang diberikan oleh undang² kepadanya.

Saja perlu menjatakan pendapat dan perasaan saja, djangan hanya Rakjat jang selalu dituntut dan dihukum bila membuat pelanggaran, tetapi djuga mereka jang menjalahgunakan kekuasaan jang bertindak melampaui batas² kekuasaannya supaya djuga dituntut dan dihukum. Untuk kepentingan Rakjat tertindas saja menuntut keadilan buat jang lemah, djangan seperti kata pribahasa Atjeh „Saboh ditalak, saboh ditanak” (satu didahi (tulek) satu ditapak), djangan jang ketjil ditindak tapi jang besar berbuat sesuka hati. Djangan sampai seperti kata pepatah lama : „Pembesar boleh membakar rumah, tetapi Rakjat dilarang menjalkan lampu”. (tepuk tangan).

Untuk menutupi tindakan jang salah atas penahanan terhadap

diri saja, terdjadilah permainan jang kotor diatas peradilan jang sutji.

Menurut surat Perintah Perdamilda Atjeh no. 029/4/1963 tanggal 14 April 1963, dinjatakan bahwa saja dibebaskan dari tahanan SOB dan perkara diserahkan kepada Djaksa Tinggi Pengganti pada tanggal 13 April 1963, tetapi kenjataanja baru pada tanggal 22 April saja diserahkan mendjadi tahanan Djaksa Tinggi Pengganti dan pada hari itulah saja dipindahkan dari pendjara belakang kependjara muka. Antara tanggal penjerahan jang tertulis dalam surat, dengan tanggal jang sebenarnja terdjadi, terdapat selisih waktu 9 hari. Saja berpendapat bahwa tjara² sematjam ini selain bersifat koruptif, djuga dapat menimbulkan keadaan jang tidak diingini, karena menurut jang tertulis dalam surat orangnja sudah dibebaskan dari tahanan SOB, tapi orang tersebut tidak ada pulang kerumah dan djuga tidak terdapat dalam pendjara sipil.

Begitu jang dilakukan oleh penguasa SOB dan sekarang saja minta perhatian saudara ketua terhadap praktek jang dilakukan selama dalam tanggungdjawab Djaksa Tinggi Pengganti.

Menurut surat perintah kedjaksanaan tanggal 13 April 1963 saja ditahan oleh Djaksa untuk 30 hari terhitung mulai tanggal 13 April. Ini berarti bahwa tahanan tersebut berachir pada tanggal 14 Mei 1963, tetapi sampai tanggal 15 Mei 1963 saja tidak dibebaskan dan tidak pula ada perintah memperpanjang tahanan.

Baru pada tanggal 16 Mei 1963 djam 13.35 wsu surat perintah memperpanjang tahanan, saja terima. Ini berarti bahwa sedjak tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1963 sampai djam 13.34 menit 59 detik wsu saja dikurung dalam pendjara tanpa surat perintah dari kekuasaan jang sah, sedang menurut ketentuan negara hukum tidak boleh seorangpun ditangkap dan ditahan tanpa perintah dari kekuasaan jang sah. Apa jang telah dilakukan terhadap diri saja merupakan pelanggaran terhadap hak² azasi manusia, merupakan perbuatan jang tidak berdasarkan hukum tetapi berdasarkan kekuasaan se-mata², sedang Negara RI bukanlah suatu „machtsstaat“, tetapi suatu „rechtsstaat“.

Perbuatan sematjam itu tidak dapat saja artikan lain ketjuali tindakan jang bersifat se-wenang².

Sdr. Ketua Pengadilan Jth.

Kese-wenang²an jang saja rasakan tidak hanja berlaku sampai disitu, tapi ada jang lain lagi.

Atas permintaan djaksa, hakim pengadilan Banda Atjeh memperpanjang tahanan saja dengan 30 hari lagi dan menurut surat perpandjangan tersebut, tahanan saja berachir sampai tanggal 13 Djuni 1963. Tetapi apa jang terdjadi. Sampai saat saja dibawa kependjara Sigli, jaitu pada tanggal 28 Djuni 1963 saja ditahan dalam pendjara tanpa surat perintah atau surat penetapan dari kekuasaan jang sah. Djadi 15 hari lagi kemerdekaan saja diram-

pas tanpa melalui prosedur hukum dan inipun tidak dapat diartikan lain, ketjuali perbuatan se-wenang².

Djaksa tinggi pengganti jang dikepalai oleh Sdr Harif Harahap SH, kepada siapa perkara saja diserahkan oleh penguasa „SOB”, adalah penanggungjawab atas perlakuan se-wenang² terhadap diri saja dan didepan pengadilan ini saja memprotes keras perlakuan sematjam itu dan saja minta perlindungan hukum.

Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Semua harus berdjalan diatas landasan hukum, bukan hukum harus tunduk kepada kekuasaan seseorang, tetapi kekuasaan itu harus tunduk pada ketentuan hukum. (tepuk tangan).

Djika petugas kedjaksaan sebagai penegak hukum, sudah mengabaikan hukum, kepada siapa lagi Rakjat harus mempertjajakan penertiban hukum, dari negara RI jang kita tjintai ini?

Kalau praktek sematjam itu berdjalan ber-larut², apa djadinja negara kita kelak dan bagaimana nasibnja Rakjat kita jang selalu menghormati hukum dan mengharapkan pengajoman dari padanja.

Sdr. Ketua Jth.

Mengenai perlakuan terhadap diri saja ada lagi jang saja perlu minta perhatian sdr. Ketua.

Selama dibelakang tembok pendjara di Banda Atjeh, saja telah menderita penyakit rheumatik, mungkin satu „hadiah” bagi saja selama dalam pendjara. Bersamaan dengan itu, saja djuga diserang influenza, sehingga kesehatan saja pada saat itu sangat terganggu. Pada tanggal 21 Mei 1963 saja memberi tau kepada petugas kependjaraan Banda Atjeh, bahwa saja sakit dan minta diobati. Permintaan tersebut diteruskan hari itu djuga kepada kedjaksaan di Banda Atjeh jang bertanggungjawab atas penahanan saja, tapi sampai tanggal 29 Mei 1963 jaitu lebih seminggu kemudian pihak kedjaksaan tidak memperdulikan permintaan saja, sehingga penyakit saja bertambah dan saja lebih menderita karenanja.

Untung sadja saja tidak mendapat serangan penyakit berbahaja seperti dysentry atau cholera. Kalau penyakit itu jang datang, dan dalam satu minggu tidak diperdulikan, sangat besar kemungkinan, saja tidak sempat berkenalan dengan sidang pengadilan ini, dan perkara inipun mendjadi selesai sebelum diadili.

Saja tidak mengerti apa keberatan djaksa tersebut untuk mengobati djasad saja pada waktunja, dan hal ini memberi kesan kepada saja bahwa djaksa jang bersangkutan, memang sengadja atau se-tidak²nja sengadia melalaikan tanggungjawabnja terhadap para tahanan jang menderita sakit. (tepuk tangan).

Baru pada tanggal 30 Mei 1963 saja dibawa kerumah sakit jaitu setelah lebih seminggu saja menderita tidak mendapat perawatan. Saja sangat menjesali perlakuan sematjam itu dan saja minta perhatian supaja hal sematjam itu tidak terulang lagi ke-

pada siapa sadja. Saja minta supaya penguasa jang berhak menahan orang, djangan hanja pandai menggunakan hak kekuasaan untuk menahan, tetapi djuga harus pandai memenuhi kewadajibanja untuk mendjamin kesehatan dan kepentingan para tahanan, sebab jang ditahan itu adalah warganegara RI jang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara jang sudah merdeka.

Sdr. Ketua Jth.

Saja minta perhatian lagi atas sikap dan perlakuan djaksa di Banda Atjeh jang bertanggungjawab terhadap penahanan saja, jang sangat melukai dan merusak hati anak dan isteri saja.

Menurut ketentuan jang berlaku, kepada para tahanan disediakan waktu dua-kali dalam seminggu untuk menerima tamu. Tetapi kepada anak dan isteri saja hal itu sangat dibatasi walaupun pemeriksaan sudah tak ada lagi.

Saja adalah seorang bapa dari 8 orang anak jang sebahagian besar masih ketjil². Setiap orang jang mempunyai hati tentu bisa merasakan bagaimana rindunya seorang anak bila lama tidak berdjumpa dengan ajahnja dan bagaimana perasaan seorang isteri bila suami lama terpisah dari kehidupan rumah tangga.

Akibat dibatasinja, tidak dibolehkannja anak² saja bertamu, maka anak² saja jang masih ketjil² jang selalu merindu dan mengharapkan belaian kasih ajahnja, tidak sadja selalu ber-tanja² pada ibunja dimana ajah, tetapi djuga sering² mengigau didalam mimpi me-manggil² „bapa”; bahkan paling achir, diantara anak² saja jang masih ketjil djatuh sakit, bukan sakit karena penjakit biasa, tetapi sakit karena hatinja rindu pada bapannya.

Bagaimana pedihnja hati anak jang merindu orang tua, tidak perlu saja gambarkan lagi karena ia hanja dapat dirasakan oleh setiap orang jang mempunyai hati dan djantung manusia.

Saja tidak habis pikir mengapa djaksa jang bertanggungjawab atas penahanan saja di Banda Atjeh sampai hati melukai perasaan dan merusak hati anak isteri saja. Saja tidak mengerti apa bahajanja bertemu dengan anak² jang belum mengerti ABC kehidupan — apalagi politik — dan sajapun tidak habis pikir apa jang ditakutkan kepada anak² saja, padahal ditangan djaksa ada polisi dan pendjara.

Anak isteri saja datang kependjara bukan membawa meriam dan tentara, tetapi mereka datang hanja membawa hati, hati rindu seorang anak kepada bapak dan hati kasih seorang isteri kepada suaminya.

Saja minta perhatian dan dengan perantaraan sdr. ketua saja mengharap supaya rasa kemanusiaan sedjati jang tertulis dalam lambang Pantjasila dipraktekkan setjara njata, sehingga dapat dirasakan oleh setiap Rakjat djelata. (tepek tangan).

Sdr. Ketua sidang pengadilan Jth.

Ada satu hal lagi yang saya minta perhatian sdr. ketua, soal yang saya anggap lebih serius dalam prosedur hukum.

Selama saya dalam tahanan djaksa di Banda Atjeh, saya tidak pernah diperiksa, mungkin karena dianggap tidak memerlukan keterangan lagi, tetapi mengapa djaksa yang bersangkutan meminta kepada pengadilan negeri Banda Atjeh supaya tahanan saya diperpanjang dan selama dalam masa perpanjangan tersebut juga tidak ada pemeriksaan apa² dan kalau keterangan dianggap sudah tjukup mengapa tidak segera diadjudkan kedepan sidang pengadilan.

Perpanjangan tahanan saya dilakukan oleh Pengadilan negeri Banda Atjeh, tetapi anehnya Pengadilan Negeri Banda Atjeh menolak untuk mengadili perkara yang dituduhkan kepada saya, mungkin barangkali karena pertimbangan bahwa perkara yang dituduhkan kepada saya terdjadi didaerah hukum pengadilan negeri Sigli.

Kalau memang begitu soalnya, mengapa perpanjangan tahanan dilakukan oleh pengadilan negeri Banda Atjeh, tidak oleh pengadilan negeri Sigli. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada saudara ketua, apakah sah sesuatu perpanjangan tahanan dilakukan oleh yang tidak berwewenang melakukan nja?

Buat saya tidak ada soal pengadilan mana yang akan mengadili, tetapi yang mendjadi soal pengadilan mana yang berwewenang memenuhi permintaan djaksa untuk memperpanjang tahanan saya.

Hal ini saya minta perhatian yang terhormat saudara ketua, karena saya merasa se-olah² ada permainan yang tidak fair dalam menyelesaikan perkara yang dituduhkan kepada saya, bahkan ketika saya tiba di Sigli ini djuga terdjadi tolak-menolak dalam menerima saya sebagai tahanan, akibat prosedur dan persiapan yang tidak berketentuan se-olah² saya seperti bola yang boleh ditendang kesana-kemari sesuka hati.

JANG DIDAKWAKAN KEPADA SAJA

Sdr. Ketua sidang pengadilan jth.

Didalam sidang tanggal 14 Agustus yang lalu, saudara djaksa telah membatjakan tuduhan dan tuntutanja terhadap saya.

Saya dituduh telah melanggar pasal² 14, 15 UU no. 1 tahun 1946 dan pasal² 154, 160 Kitab Undang² Hukum Pidana (KUHP), dan untuk itu sdr. Djaksa telah menawarkan 2 tahun hukuman pendjara buat saya. (tawa).

Saya menolak semua tuduhan yang dilemparkan kepada saya,

karena saja tidak pernah merasa berbuat demikian, dan tidak mempunyai kepentingan untuk berbuat demikian. Rapat umum PKI yang diadakan di Sigli pada tanggal 3 Maret 1963 tidak dimaksudkan untuk melakukan hal² seperti yang dituduhkan itu.

Dari semula tidak sedikitpun tergubris dalam hati dan fikiran saja untuk menghasut Rakjat supaya memusuhi, membentji dan menghina baik Pemerintah maupun Negara Republik Indonesia, tetapi adalah benar kalau dalam rapat umum tersebut, saja melaksanakan Amanat Presiden Pemimpin Besar Revolusi, menggantang kontra-revolusi, salahurus, kaum kapitalis birokrat „pentjoleng” harta kekayaan negara dan mengadakan Rakjat supaya terus berjuang melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.

Dalam pidato tersebut saja tidak pernah mempunyai maksud atau melakukan hal² seperti yang dituduhkan itu, tetapi semua isi pidato saja bertitik tolak dari Amanat Presiden Sukarno, pada garis politik pendirian Partai saja dan pada kenyataan² yang hidup dalam masyarakat.

Seandainya pidato saja menjimpang dari Rel-Revolusi atau mengandung permusuhan, kebentjiaan dan penghinaan terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dan sebagainya ataupun bersifat menghasut Rakjat untuk melawan Pemerintah dengan kekerasan sebagai yang dituduhkan itu, sudah bisa dipastikan bahwa pada waktu itu djuga saja akan mendapat peringatan dari petugas kepolisian yang hadir dalam rapat tersebut, yang mempunyai kekuasaan penuh sebagai penguasa yang memberi izin rapat untuk mengambil sesuatu tindakan. Saja kira baik petugas khusus kepolisian, maupun sdr. T. Djuned Kepala Polisi Resort Pidie dan saudara Zainul Bahri Kepala Kedjaksaan Negeri Sigli yang djuga turut hadir dalam rapat tersebut lebih mampu menilai pidato saja daripada orang² yang menangkap dan menuntut saja, karena itu badan pengusut di Sigli tidak berkepentingan untuk menuntut saja. Aneh saudara ketua, yang langsung mendengar tidak apa², tetapi mengapa ada orang yang djauh dibalik gunung Seulawah sana djadi kepanasan karena pidato saja? (tepuk tangan). Padahal isinja terang, menggantang kontra-revolusi, kapitalis birokrat, pentjoleng harta negara.

Sebagai seorang yang memahami isi dan djiwa Manipol dan mengikuti pidato² Amanat Presiden Sukarno, saudara T. Djuned Kepala Polisi Resort Pidie telah menilai pidato saja setjara tepat, dan dengan terang gamblang telah memberi keterangan didepan sidang pengadilan negeri ini pada tanggal 3 Djuli 1963 yang lalu bahwa pidato saja berlandaskan pidato Presiden Sukarno. Keterangan tersebut merupakan djawaban kontan terhadap tuduhan yang ditimpakan kepada saja dan keterangan itu sekaligus men-tjerminkan kedjudjuran pribadi seseorang petugas negara yang Manipolis atas kenyataan² yang sebenarnya terdjadi dalam masyarakat.



Ketika memasuki ruangan sidang pengadilan dengan didampingi oleh Abubakar Siddiq Sekretaris CS PKI Aceh Pidie.

SOAL POLITIK DAN REVOLUSI PERKARA GERAKAN REVOLUSIONER DENGAN KONTRA-REVOLUSI

Saudara ketua jang terhormat!

Dalam sidang pengadilan tanggal 3 Djuli 1963 jang lalu saja telah menjatakan bahwa perkara ini adalah perkara politik dan Revolusi. Lebih djelas dapat saja tambahkan bahwa pada hakekatnja perkara ini adalah perkara antara gerakan Revolusioner dengan kontra-revolusioner.

Tidak banyak perkara jang sifat politiknya sedjelas perkara jang sedang dihadapi oleh pengadilan ini dan belum banyak perkara jang persoalannya sedjelas persoalan dalam perkara ini, dimana kegiatan revolusioner diperlakukan sebagai kedjahatan. Kalau kaum kolonial Belanda memperlakukan gerakan revolusioner sebagai satu kedjahatan, itu mudah dimengerti tetapi kalau kedjaksanaan dan pengadilan negara Republik Indonesia jang sedang berrevolusi memperlakukan gerakan revolusioner sebagai suatu kedjahatan adalah sangat aneh dan menimbulkan tandantja besar bagi Rakjat jang revolusioner.

Dalam sidang tanggal 3 Djuli 1963 jang lalu saja sudah menjatakan protes djika perkara ini dianggap sebagai perkara kedjahatan dan karena Djaksa dalam tuntutanja pada tanggal 14 Agustus jang lalu masih djuga memperlakukan demikian maka pada kesempatan ini sekali lagi saja menjatakan protes jang se-kerasnja.

Saja katakan perkara politik karena rapat umum jang berlangsung pada tanggal 3 Maret 1963 di Sigli, selain diadakan oleh Partai Politik, jaitu Partai Komunis Indonesia, djuga isi pidato saja membitjarakan soal² politik dan tugas² politik jang harus dikerdjakan pada waktu sekarang.

Saja katakan perkara revolusi, karena rapat umum tersebut merupakan salahsatu bentuk kegiatan revolusioner jang bersifat „massa-aksi” dan soal² jang saja bitjarakan adalah dalam hubungan dengan persoalan revolusi, tentang tugas² kongkrit Revolusi jang harus dilakukan dalam situasi perdjjuangan pada tingkat sekarang.

Saja katakan bahwa pada hakekatnja perkara ini adalah perkara antara gerakan revolusioner dengan kontra-revolusi, karena kami jang melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi, untuk menggantang kaum kontra-revolusi, kaum salahurus dan kaum kapitalis birokrat „pentjoleng” harta kekayaan negara, itu pula jang dituduh melakukan kedjahatan.

Setiap Manipolis sedjati dan setiap kaum revolusioner tidak mungkin menuduh kegiatan Revolusioner sebagai suatu kedjahatan. Hanja kaum reaksioner dan kontra-revolusilah jang menganggap kegiatan revolusioner sebagai satu kedjahatan buat mereka, sebab itu dengan ber-matjam² tjara mereka mentjari

daja upaja, meng-hambur²kan uang memobilisasi dan membikin keterangan² palsu, dan tidak segan² melakukan penipuan², supaya tertjipta suatu keadaan, dengan keadaan mana mereka menghasut dan menggunakan alat kekuasaan supaya bertindak terhadap orang² jang melakukan kegiatan revolusioner.

Tjara² jang mereka tempuh tampaknja se-olah² litjin, tetapi sebenarnja kasar. Ini bukan lagu baru tetapi tetap lagu² usang, lagu lama, jaitu lagu asam kana. (tawa-tepuk). Mereka bersembunji dibalik-rumput, seperti kata pribahasa Atjeh „meusom likot na” (tawet limot ngon dien-eë (tawa) (bersembunji dibalik rumput, berselimut dengan djala). Tapi apa njana, setiap jang busuk pasti berbau djuga dan pada bahagian lain dari pembelaan saja, hal itu akan saja ungkap, supaya terang dan djelas apa sebenarnja latar belakang dari perkara ini dan siapa dalangnja.

Dengan keterangan² tersebut diatas, djelaslah mengapa saja memprotes kalau perkara ini dianggap sebagai perkara kedjahatan. Kegiatan revolusioner bersegi banjak dan mempunyai bentuk bermatjam ragam, tapi apapun segi dan bentuknja, ia tak terpisah satu sama lain, tetap merupakan satu kesatuan jang tak boleh ditjeraikan.

Memperlakukan kegiatan revolusioner sebagai satu kedjahatan dengan dalih dan alasan apapun djua adalah reaksioner dan kontra-revolusioner.

Segala uraian dan pembahasan saja, dalam rapat umum tersebut berritik tolak pada kepentingan Rakjat dan Republik Indonesia, pada kepentingan Negara dan Revolusi Indonesia. Memang kata² saja keras terhadap kaum kontra-revolusi, terhadap kaum kapitalis birokrat, kaum salahurus dan kaum pentioleng harta kekayaan negara, sebab mereka adalah penghalang Revolusi. Ini sesuai dengan garis Revolusi jang telah diberi pegangan oleh Presiden dalam Resopim bahwa golongan² anti-revolusioner dan kontra-revolusioner „harus digosok karbol”, sedang dalam Takem ditandaskan „....., lawan Revolusi harus kita hantam, kita gempur, kalau perlu kita binasakan sama sekali. Kalau tidak revolusi sendiri akan binasa” (Takem hal. 36 pen. khusus 225 deppenri). (tepuk tangan).

Dalam rapat umum tersebut saja berbitjara dengan bahasa Revolusi dan mengungkap setiap soal dari sudut pandangan revolusioner dan teori revolusioner jang disesuaikan dengan praktek kongkrit Revolusi Indonesia. Dalam rapat umum tersebut saja menggugah semangat revolusioner Rakjat. Ini satu keharusan dalam tiap revolusi dan sudah ditegaskan oleh Presiden dalam Diarek dimana dikatakan „..... saja....., tidak djemu-djemu menjeru dan memekik, gelorakan terus semangat Revolusioner, diagalah djangan sampai api Revolusi kita itu padam atau suram walau sedetikpun djuga. Hajo kobar-kobarkanlah terus api unggun Revolusi itu, (Djarek hal. 11 pen. khusus 133 deppenri).

Kalau Manipol dengan segala pedoman pelaksanaannja telah

menggariskan setjara terang supaja musuh² Revolusi „digosok-karbol“, „diganjang“, „digempur“ dan „dihantam“, lantas kemudian ada orang jang menggunakan alat kekuasaan menindas perbuatan jang digariskan oleh Manipol itu, apakah itu bukan tindakan reaksioner dan kontra-revolusi namanja? (massa : betul). Saja melaksanakan garis Manipol, tetapi saja pula jang kena hantam dan tindas apakah itu bukan tindakan kontra-revolusioner namanja? Tidak bisa lain saudara ketua, itu adalah tindakan kontra-revolusioner, dan sebab itulah maka pada hakekatnja perkara ini adalah perkara gerakan-revolusioner lawan kontra-revolusioner.

HUKUM PIDANA DJANGAN SALAH DIPERGUNAKAN

Saudara ketua sidang pengadilan jang terhormat.

Perkara jang membikin saja berkenalan dengan pengadilan ini dengan segala tuduhannja, mengingatkan saja kepada peristiwa penuntutan terhadap Bung Karno (sekarang Presiden RI) dizaman kolonial Belanda. Bung Karno jang ber-sama² Rakjat Indonesia melakukan kegiatan revolusioner untuk perdjjuangan kemerdekaan dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda melakukan kegiatan², jang djiwa dan semangatnja sama seperti tuduhan² jang didakwakan kepada saja sekarang ini. Kalau kaum kolonial Belanda menjeret Bung Karno kedepan pengadilan kolonial karena melakukan kegiatan² revolusioner, itu mudah dimengerti, sebab kolonialis Belanda paling takut pada gerakan revolusioner Rakjat, tetapi kalau sekarang ini kegiatan Revolusioner djuga diseret kedepan pengadilan negara merdeka jang sedang berrevolusi, itu adalah aneh sekali dan tidak dapat dimengerti oleh setiap Manipolis sedjati. (bebas + tepuk tangan).

Dulu Bung Karno dituntut dengan mempergunakan pasal² pidana jang terdapat dalam „Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie“, jang dibikin oleh kolonial Belanda spesial sebagai alat untuk menindas gerakan Revolusioner Rakjat Indonesia jang berdjjuang untuk kemerdekaan dan keadilan dan sekarang ini saja djuga dituntut dengan fasal² dalam kitab Undang² Hukum Pidana (KUHP) jang djiwa dan semangatnja djuga sama seperti tuntutan terhadap Bung Karno.

Ini tidak lain karena hukum pidana jang dipakai untuk menuntut saja sekarang, adalah hukum pidana jang belum diintegrasikan dengan revolusi, tetapi masih hukum pidana peninggalan zaman kolonial. Ja..... **nama dan beberapa pasal** jang diang-gap terlalu menjolok dengan alam merdeka, memang mengalami perobahan tetapi djiwa dan semangatnja masih tetap dikuasai oleh djiwa dan semangat kolonialisme. Dan karena itu pula pada waktu belakangan ini semakin santer tuntutan supaja hukum

pidana nasional segera diintegrasikan dengan Revolusi, hal mana juga dengan jelas tertjermin dan menjadi pembahasan serius dalam seminar hukum pada bulan Maret jang lalu di Djakarta.

Akibat belum terbinanja hukum pidana nasional jang diintegrasikan dengan revolusi, seringlah terdjadi hal², seperti jang dikatakan oleh Jusuf Adjitorop SH dalam seminar hukum tersebut bahwa „oleh sementara pedjabat² tertentu hukum peninggalan zaman kolonial sering dipergunakan untuk memukul kekuatan² revolusioner” (pembahasan umum Jusuf Adjitorop SH).

Apa jang dikatakan oleh Jusuf Adjitorop SH tersebut sekarang juga terdjadi dengan perkara jang dituduhkan kepada saja.

Presiden selalu memperingatkan kita bahwa, Revolusi berkewadjiban membinasakan dan menghantjurkan orde jang lama dan menggantikannja dengan orde jang baru. Sungguhpun hukum pidana jang ada sekarang belum lagi merupakan hukum pidana nasional jang diintegrasikan dengan revolusi, tetapi djika dipegang teguh Amanat Presiden jang menghendaki supaya kita berfikir setjara kritis, maka setiap usaha kaum reaksi jang hendak mempergunakan kelemahan² hukum pidana peninggalan kaum kolonial untuk mengadudombakan kekuatan revolusi dan memukul gerakan revolusioner, akan mudah dapat ditjegah.

Presiden Sukarno selalu memperingatkan kita, supaya dalam keaktifan kita se-hari², kita harus bekerdja setjara „dinamis dan dialektis”, karena perdjuaan melaksanakan „Ordering baru” tidak dapat diselesaikan setjara „routine” dan „statis”, setjara „text book thingking” dan „adjaran² staatrecht Barat” dan „tanpa iniatif”, tetapi meminta „approach jang dinamis dan dialektis” dimana setiap hari harus „melahirkan inspirasi, melahirkan idee jang lebih baik dari idee kemarin”; djika tidak akan terben-
tur pada satu realitet dalam masjarakat jang terus bertumbuh setjara amat dinamis.

Djika Amanat Revolusioner Presiden tersebut tidak diamalkan dalam praktek, maka „haatzaai artikelen” dan sebagainja dan sebagainja jang terdapat dalam KUHP peninggalan zaman kolonial, jang oleh Bung Karno ketika membela diri didepan pengadilan kolonial dinamakan „aturan karet jang keliwatan kekaretannja”, (Indonesia Menggugat pen. khusus 168 deppenri) akan terdjadi salah pakai, jaitu bukan dipakai untuk memukul kontra-revolusi tetapi dipakai untuk memukul kekuatan revolusi sendiri. Akibatnja terdjadilah apa jang dalam pribahasa Atjeh dinamakan „tjuluk mata wie, meu ie mata uneun” (tawa) (tjolak mata kiri berair mata kanan).

Kekaretan pasal² pidana peninggalan kolonial tidak hanja dapat dilihat pada pasal² jang dipakai untuk menuntut saja sekarang tapi djuga dapat dilihat pada pasal² jang lain. Misalnja sadja mengenai pasal jang mengenai penghinaan terhadap kepala negara sahabat. Djika pasal ini dipegang setjara „text book thingking”, tidak disesuaikan dengan Revolusi Indonesia, maka banjak

orang termasuk Menteri² Kabinet sendiri harus dituntut, sebab misalnja dalam soal Malaysia, tegas² dikatakan bahwa **Tengku Abdul Rahman adalah agen kolonial dan boneka imperialis**, sedang Tengku Abdul Rahman dikenal sebagai Kepala Pemerintah Persekutuan Tanah Melaju, dan setjara juridis formil Persekutuan Tanah Melaju mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Bagi Rakjat Indonesia kolonialisme adalah musuh Revolusinja sebab itu Tengku Abdul Rahman adalah pula musuh Rakjat Indonesia, karena sebagai dikatakan dimuka Tengku Abdul Rahman adalah agen kolonial dan boneka imperialis Inggris.

Kalau berpegang pada „text book thingking“, maka setiap orang akan dituntut berdasarkan Kitab hukum pidana jang ada sekarang ini tetapi hal itu terang tidak dapat dilakukan karena soal mengatakan Tengku Abdul Rahman agen kolonial dan boneka imperialis, itu bukan soal pidana, tetapi adalah soal politik dan soal Revolusi.

Hal ini perlu saja kemukakan agar lambang baru dari hukum nasional, jaitu pohon beringin jang tumbuhnja subur, akarnja banjak djauh menjusup kedalam tanah, batangnya besar dan daunnja rindang, jang mendatangkan hawa sedjuk dan udara segar bagi setiap Rakjat, jang mengharapkan pengajoman dari padanja, benar² mendjiwai penjelesaian perkara jang dituduhkan kepada saja, karena aneh sekalilah kalau sampai terdjadi, pohon beringin revolusi tidak memberi perlindungan kepada kekuatan Revolusi. (tepek tangan).

Saja mengharapkan supaya hukum pidana jang ada sekarang ini dengan segala kelemahannja djangan salah dipergunakan, djangan dipergunakan untuk memukul kekuatan Revolusi, tetapi sebaliknya hendaklah dipakai untuk memukul kaum kontra-revolusi, karena fungsi dari setiap peraturan hukum dalam revolusi haruslah ditudjukan untuk melindungi kepentingan Revolusi dan bersamaan dengan itu harus dipergunakan pula untuk menghantjurkan kepentingan² jang bertentangan dengan Revolusi.

SAJA MEMBELA KEJAKINAN KOMUNIS SAJA

Saudara ketua pengadilan jth.

Didalam rapat umum tanggal 3 Maret 1963 jang lalu saja berbitjara tentang revolusi, tentang kepentingan² Rakjat berdasarkan kejakinan Komunis saja. Sebagai seorang Komunis saja tidak mungkin berbitjara menurut kejakinan orang lain, selain menurut pandangan jang saja jakini. Setiap soal jang saja bahas adalah berdasarkan teori Revolusi dan pandangan politik PKI, segaris dengan Manipol dan Amanat Presiden Pemimpin Besar Revolusi.

Apakah setiap orang, setiap Partai boleh mempunyai kejakinan politik dan programnja sendiri? Hal ini setjara djelas telah digariskan dalam Manipol sebagai berikut:

„Program revolusi harus mendjadi program Pemerintah, program Front Nasional, program semua Partai semua organisasi massa dan semua warga negara Republik Indonesia. Sudah tentu tiap Partai, organisasi dan perorangan boleh mempunyai kejakinan politiknja sendiri, boleh mempunyai programnja sendiri, tetapi apa jang sudah ditetapkan sebagai program Revolusi harus djuga mendjadi programnja dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tersebut”. (Manipol hal. 10 pen. khusus 76).

Dilihat dari segi „Garis” besar daripada Haluan Negara”, pun saja dan Partai saja mempunyai hak untuk mempunyai kejakinan politik sendiri dan bersamaan dengan itu saja dan Partai saja mempunyai kewadajiban untuk mendjadikan Manipol dan Program Revolusi sebagai program partai kami dan ambil bagian didalam pelaksanaannja. Karena itulah maka partai kami mempunyai tuntutan dan sembojan „Laksanakan Manipol dengan konsekwen”.

Karena kejakinan politik kami adalah satu fenomena dalam kehidupan masyarakat, sudah mempunyai sedjarah jang pandjang dan didukung luas oleh sebahagian besar Rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena program dan kegiatan partai kami sedjalan dengan tuntutan Revolusi, maka itu pula Partai Komunis Indonesia setjara resmi telah diakui sebagai partai jang sah oleh Negara dan mempunyai hak hidup didalam negara Republik Indonesia.

Setiap orang jang sedikit sadja memahami soal² pokok Revolusi Indonesia, sudah dapat mengerti bahwa tuduhan jang dilemparkan kepada saja mempunyai latar belakang Revolusi-phobi dan Komunisto-phobi. Tuduhan² jang dilemparkan kepada saja merupakan serangan terhadap PKI dan revolusi, karena kaum reaksi tahu presis bahwa PKI adalah salahsatu pendukung dan pendorong Revolusi Indonesia. Kaum reaksioner mengerti, kalau mereka menjerang PKI setjara terang²an, belang anti-Manipolnja tjepat terbuka, sebab itulah mereka menjerang orang²nja, seperti jang terdjadi dalam perkara ini sekarang.

Saja mempunyai kewadajiban untuk membela kejakinan Komunis saja, lagi pula pengadilan ini perlu djuga mengetahui tentang kejakinan politik saja, karena seperti kata Prof Simons jang dikutip oleh Presiden dalam Indonesia Menggugat (hal 12 pen. khusus 168 deppenri) „soal, sampai berapa djauh dan tjara bagaimana hukum pidana itu harus mengingat kejakinan terdakwa”.

Kejakinan saja adalah kejakinan paham Komunis, karena itu didalam pembelaan ini saja perlu mendjelaskan bagaimana pokok² kejakinan saja itu dan bagaimana program Partai Komunis Indonesia dalam menjelesaikan tuntutan Revolusi Agustus 45, sebagai

dasar bagi kami dalam mendjalankan kegiatan Revolusioner sehari², jang djuga mendjadi dasar bagi saja ketika berbitjara dalam rapat umum, jang menjejabkan saja berkenalan dengan pengadilan ini.

Keterangan saja itu sangatlah perlu, untuk membuktikan bahwa saja tidak bersalah dalam perkara jang dituduhkan kepada saja dan untuk membuktikan apakah kami „the outsider” seperti jang disinggung oleh djaksa dalam rekisitornja.

Partai Komunis adalah partai klas buruh atau biasa djuga disebut Partai klas proletar, jaitu partai jang mewakili kepentingan klas buruh. Walaupun PKI merupakan Partai Politik dari klas buruh Indonesia, PKI tidak hanya berdjuaug membela kepentingan klas buruh sadja, tetapi djuga memperdjuaugkan kepentingan² seluruh Rakjat pekerdja lainnja terutama kaum tani.

Partai Komunis terutama berdjuaug membela kepentingan klas buruh dan kaum tani, karena kedua golongan Rakjat pekerdja ini merupakan inti dari kehidupan masjarakat dan sebagai tenaga produktif materiil kebutuhan² manusia. Tanpa buruh dan tani tidak ada sandang pangan. Sebab itu buruh dan tani umat jang paling mulia dalam dunia. (tepek tangan).

PKI berdjuaug membebaskan mereka dari belenggu perbudakan kapitalisme dan feodalisme, bertudjuan mengangkat mereka pada kedudukan jang terhormat sehingga mereka benar² mendjadi tuan atas nasibnja sendiri jang berhak penuh atas hasil kerdjanja sendiri. Karena PKI mendasarkan perdjuaugannja terutama untuk membela kepentingan buruh dan tani, itulah sebabnja maka Partai Komunis mempunjai lambang palu dan arit, jaitu palu sebagai lambang klas buruh dan arit sebagai lambang kaum tani. Bendera merah jang diatasnja terlukis lambang palu arit adalah bendera Partai Komunis Indonesia, sedang Sang Saka Merah Putih adalah bendera Nasional kita, jaitu bendera kebangsaan Indonesia.

Betapa vitalnja kedudukan dan peranan kaum buruh dan tani didalam masjarakat dan negara, tidak sadja dibenarkan oleh kenjataan itu sendiri, tetapi djuga setjara resmi sudah diakui oleh Manipol, dimana ditegaskan bahwa kaum buruh dan kaum tani, adalah soko-guru (tiang utama, tameh inong) daripada masjarakat adil dan makmur.

Kaum buruh dan kaum tani serta seluruh Rakjat pekerdja lainnja baru bisa hidup bahagia aman dan tenteram kalau di Indonēsia telah tertjapai masjarakat Sosialis. Partai Komunis Indonesia berdjuaug untuk mentjapai masjarakat jang demikian itu.

Masjarakat sosialis jang kami maksudkan itu adalah satu masjarakat dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia, dimana setiap orang berhak mendapat pekerdjaan jang disukainja, berhak penuh atas hasil kerdjanja sendiri, berhak mendapat sandang pangan jang tjukup dan perumahan jang lajak, berhak mendapat djaminan pendidikan dan

menghirup kebudayaan yang tinggi dan sebagainya dan sebagainya....., dimana kerukunan dan budi pekerti luhur mendjiwai dan menguasai setiap hati umat manusia.

Djika nanti masyarakat sosialis sudah tertjapai penuh, maka masyarakat Indonesia akan maju selangkah lagi menuju masyarakat adil dan makmur, yang bagi kami, kami namakan masyarakat Komunis. Masyarakat Komunis adalah tingkatan yang lebih tinggi dan kelanjutan daripada Sosialisme, yang kalau diibaratkan tangga, ia adalah anak tangga tertinggi daripada tangga sosialis.

Kami mempunyai keyakinan bahwa masyarakat adil dan makmur dimana tidak lagi terdapat penindasan oleh manusia atas manusia hanya bisa tertjapai dengan pimpinan kelas buruh yang bersekutu dengan kaum tani, karena kaum buruh dan kaum tani, adalah golongan Rakyat pekerdja yang paling berkepentingan dengan masyarakat yang demikian itu.

Kaum Komunis berdjuaug untuk mentjapai tjita² Sosialisme, bukan baru sekarang, bukan sesudah Proklamasi 17 Agustus 45 dan bukan pula sesudah ada Manipol, tetapi sudah dilakukan djauh sebelum Indonesia merdeka, jaitu ketika imperialis Belanda masih berkuasa ditanahair kita.

Ada orang yang berkata, bahwa Sosialisme yang di-tjita²kan oleh kaum Komunis lain dengan Sosialisme yang dimaksud dalam Manipol. Ini adalah propaganda murah, yang datang dari orang² yang sebenarnya tidak mengerti tentang hakekat Sosialisme dan dari orang² yang pura² setuju Sosialisme sebenarnya anti Sosialisme.

Untuk tudjuan itulah kami berdjuaug dan untuk itu pulalah kami mengabdikan. Seluruh hidup kami, kami berikan untuk perdjuaugan membebaskan Rakyat-pekerdja dari penindasan, walaupun untuk itu kami kaum Komunis akan selalu menjadi korban pertama, baik korban masuk penjara maupun korban hilang njawa.

Kejakinan kami itu akan kami bela mati²an dan tjita² membebaskan buruh dan tani dari penindasan akan kami perdjuaugkan mati²an dengan segala tenaga dan fikiran yang ada pada kami. Tekad kami yang demikian itu setjara tepat telah dirumuskan dalam sebuah sandjak penjair Rakyat HR Banda Haro yang berbunyi :

„tak seorang berniat pulang”,

„walau mati menanti” (tepuk tangan).

Sosialisme memang tidak bisa ditjiptakan sekarang djuga, karena masyarakat Indonesia pada saat ini adalah negeri yang belum bersih dari imperialisme dan sisa² feodalisme. Sebab itu tugas Revolusi Indonesia pada tingkat sekarang adalah melawan imperialisme dan menghapuskan sisa² feodalisme.

Sebab itu, sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia d-?

waswa ini, tudjuwan PKI pada tingkat sekarang jalah, mentjapai sistim Demokrasi Rakjat.

Dari segi ekonomi sistim Demokrasi Rakjat berarti, hapusnja kekuasaan imperialisme atas ekonomi Indonesia dan hapusnja sisa² feodalisme di-desa². Ekonomi jang harus dibangun adalah ekonomi nasional dan demokratis. Dikatakan nasional, karena harus menjapu bersih ekonomi kolonial dan dikatakan demokratis karena harus menjapu bersih sisa² ekonomi feodal. Ini adalah strategi umum dari pada Revolusi Indonesia, jaitu anti imperialisme dan anti feodalisme, sedang Sosialisme adalah perspektifnja (hari depannja).

Apakah pandangan atau program kami ini bertentangan dengan Manipol. Tidak..... Didalam Djarek jang sudah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Manipol ditegaskan bahwa Revolusi Indonesia mempunjai dua tudjuwan dan dua tahap jaitu : „Pertama, tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh bersih dari imperialisme — dan jang demokratis — bersih dari sisa² feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan”.

„Kedua, tahap mentjapai Indonesia ber-Sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari „exploitation de l'home par l'home”. Tahap ini hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja”.

Lebih landjut hal tersebut dikembangkan lagi didalam Dekon (deklarasi ekonomi) dalam hubungan dengan membitjarakan strategi dasar ekonomi Indonesia, dimana dinjatakan bahwa : „Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa „exploitation de l'home par l'home”. (dekon pasal 3).

Demikianlah pandangan pokok kami tentang ekonomi jang harus dibangun pada tahap pertama dari Revolusi Indonesia, jaitu tahap nasional dan demokratis, tahap jang harus diselesaikan pada tingkat Revolusi sekarang ini.

Manipol menegaskan bahwa kekuatan pendukung Revolusi Indonesia adalah kekuatan seluruh Rakjat Indonesia jang anti-imperialisme dan anti feodalisme, jang setjara politik dengan tepat telah dirumuskan oleh Presiden Sukarno, **persatuan nasional revolusioner berporoskan NASAKOM**.

Selandjutnja Manipol menegaskan bahwa : „Dengan tidak mengurangi arti dari klas² dan golongan² lain kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banyak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus mendjadi soko-guru masjarakat adil dan makmur di Indonesia”. (hal. 14 pen. khusus 76 deppenri).

Kami mempunyai kejakinan bahwa sesuatu susunan ekonomi jang mau dibangun tidak akan berhasil kalau, bangunan politik atau kekuasaan politik jang melaksanakannya tidak sesuai dengan susunan ekonomi jang hendak dibangun itu. Kami mempunyai kejakinan bahwa selama Partai Komunis Indonesia, jaitu partai klas buruh jang mewakili kepentingan klas buruh dan kaum tani belum diikuti sertakan dalam kekuasaan politik, atau dengan kata lain belum diturut sertakan dalam pemerintahan, tidak mungkin program Revolusi dapat terlaksana tidak mungkin susunan ekonomi jang hendak dibangun dapat terlaksana, dengan begitu tidaklah mungkin ekonomi negeri menjadi baik dan dengan tidak baiknja ekonomi negeri, sudah pasti nasib Rakjat akan terus tjelaka.

Ketika Bung Karno pada tanggal 1 Djuni 18 tahun jang lalu merumuskan dasar negara, jang kemudian termashur dengan nama „Lahirnja Pantjasila“, Bung Karno telah menegaskan bahwa „Negara Indonesia jang akan kita dirikan haruslah negara gotongrojong“.

Ketika Bung Karno pada tanggal 21 Februari 6 tahun jang lalu, mengumumkan konsepsinja, djuga Presiden menghendaki „Kabinet Gotong Rojong“.

Didalam pidatonja jang terkenal dengan nama Djarek, Presiden lebih menandakan lagi apa jang dimaksud dengan Gotong Rojong, jaitu „persatuan antara golongan Islam, golongan Nasional, dan golongan Komunis“, jang kemudian dalam pidato² berikutnya lebih termashur dengan nama gagasan NASAKOM.

Dan didalam Resopim Presiden menegaskan lagi bahwa „tanpa persatuan, Revolusi kita akan gagal, dengan persatuan pasti akan menang“ (hal. 40 pen. khusus 180).

Kemudian gagasan NASAKOM itu dikembangkan lebih djauh sehingga menjadi program Front Nasional jang sekarang terkenal dengan nama Pantja Program Front Nasional.

Kemudian dari pada itu dirumuskan lagi dalam Dekon (Deklarasi Ekonomi rasal 34), dan didalam Resolusi MPRS No. I tahun 1963 fasal 12 hal itu djuga ditegaskan kembali.

Bahkan didalam pidato Ambeg-Parama-Arta dalam hubungan dengan Kabinet (team pembantu Presiden) Bung Karno berkata : „Dalam hal setjara khusus saja memikirkan penjempurnaan dan penjesuaian lagi Team Pembantu saja, baik organisasi maupun personalia“ dan lebih djelas lagi dalam amanatnja didepan pelantikan Sekretaris² Menteri, pembantu² Menteri dan deputy panglima angkatan bersendjata pada tanggal 17 Djuli jang lalu, Presiden telah mengumumkan maksudnja untuk menindjau kembali susunan kabinet, dan sudah tentu kami menghendaki supaya dibentuk kabinet gotong-rojong nasional jang berporoskan NASAKOM.

Bersama dengan PJM Presiden kami berkejakinan bahwa sebelum ada perubahan demokratis dalam sistim politik jang se-

penuhnya mentjerminkan kegotong-rojongan nasional jang berporoskan Nasakom, selama itu pelaksanaan daripada segala jang sudah dirumuskan dengan baik dalam perundang-undangan dan garis politik serta program² pemerintah, tidak akan lantjar djalanja bahkan akan mengalami kegagalan.

Praktek selama ini setjara tepat membenarkan sinjalemen Kongres ke-VI PKI tahun 1959, jang berbunji sebagai berikut :

„Telah mendjadi pengalaman Rakjat, bahwa sedjak persetudjuan KMB Kabinet² silih berganti, tetapi ternyata belum ada Kabinet jang tjukup kuat untuk mengatasi kesulitan² jang menimpa negara dan Rakjat. Rakjat sudah mengalami Kabinet² jang anti Komunis, seperti Kabinet Hatta, Natsir, Sukiman dan BH (Burhanuddin Harahap). Kabinet² ini bukan hanja tidak mampu mememetjahkan masalah² mendesak daripada Rakjat, tetapi telah menjeret Indonesia lebih djauh kedalam djurang krisis² ekonomi dan perpetjahan nasional. Kabinet² non-Komunis, seperti Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo, pertama dan kedua dan Kabinet Djuanda djuga tidak berdaja dalam mengangkat Indonesia dari krisis. Bertjermijn pada pengalaman² ini dan berpedoman pada gagasan² jang terkandung dalam konsepsi Presiden Sukarno, adalah pada tempatnja dan djika Rakjat dalam rangka melaksanakan UUD 45 menuntut pembentukan kabinet gotong-rojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, dimana didalamnya diwakili setjara adil partai² dan golongan karya jang mempunjai kesungguhan² untuk melaksanakan tjita² Revolusi Agustus 45 jang bersifat nasional dan demokratis. Hanja dengan kabinet gotong-rojong, jaitu kabinet dengan orang² Komunis, akan dapat semua kekuatan nasional dibangkitkan dan digerakkan setjara besar²an untuk mengatasi kesulitan² apa sadja jang dihadapi oleh negeri dan Rakjat kita, termasuk mengatasi kesulitan ekonomi jang sudah ber-larut².....” (Dokumen Kongres Nasional ke-VI PKI djilid I hal. 29-30).

Kami berpendirian bahwa pembentukan kabinet gotong-rojong dan badan² lain jang berporos NASAKOM, bukan pertama² untuk kepentingan kaum Komunis, tetapi untuk kuatnja persatuan nasional agar mampu melaksanakan program kabinet. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan Deklarasi Ekonomi.

Dengan mendjelaskan kejakinan kami itu dan Amanat² Presiden serta garis Manipol tentang kegotong-rojongan nasional dalam hubungan menjelesaikan Revolusi maka objektiflah pikiran kami bahwa tanpa masuknja PKI dalam pemerintah nasib Rakjat akan tjelaka karena tanpa kegotong-rojongan nasional jang berporoskan Nasakom tudjuan Revolusi tidak akan tertjapai, sedang djika tudjuan revolusi tidak akan tertjapai, sudah pasti nasib Rakjat tetap tjelaka.

Apakah kata² saja itu salah ? Tidak, saudara ketua, pendapat kami itu tidak bohong, tidak me-lebih²kan, tidak menghasut, tidak

menghina, tidak membentji dan tidak menanam rasa permusuhan, tetapi adalah sesuatu jang benar, baik dilihat dari segi hukum Revolusi maupun dilihat dari praktek kongkrit dan kebutuhan² Revolusi Indonesia dan garis Manipol.

Djustru karena kami tidak mau djadi „outsider”lah maka kami menuntut Pemerintah Nasakom.

PARTAI KAMI MENEMPUH DJALAN DAMAI DAN DEMOKRATIS

Saudara ketua jang terhormat.

Dimuka ada saja katakan bahwa kejakinan dan tjita² politik kami itu akan kami bela mati²-an dan akan kami perdjualkan dengan segala tenaga dan fikiran jang ada pada kami.

Sekarang saja berkewadjiaban mendjelaskan kepada sidang ini bagaimana tjara kami mentjapai tjita² dan membela kejakinan kami tersebut. Apakah dengan bedil, apakah dengan meriam, apakah dengan perang²an, apakah dengan kekerasan, apakah dengan hasutan, atau bagaimana? Hal ini penting saja kemukakan, karena didalam tuduhan jang dilemparkan kepada saja dikatakan bahwa saja memusuhi, membentji dan hendak melawan dengan kekerasan terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dengan djelasnja bagaimana tjara² Partai kami berdjual, akan mudah bagi saudara ketua untuk menentukan apakah tuduhan jang dilemparkan kepada saja itu benar, atau salah alamat.

Didalam preambul (Anggaran Dasar) PKI dikatakan sebagai berikut: „PKI dalam memperdjualkan tudjuannja menggunakan djalan² damai dan demokratis. Ini adalah jang dikehendaki dan diperdjualkan dengan sekuat tenaga oleh PKI”.

„Penggunaan djalan² damai dan demokratis ini pada tingkatan terachir akan ditentukan per-tama² oleh tindakan² kaum imperialis dan kaum reaksioner didalam negeri sendiri. Seperti halnja tudjuan pembebasan Irian Barat tidak akan dapat tertjapai dengan djalan damai selama kaum imperialis Belanda mempertahankan pendudukannja dengan djalan kekerasan, djuga tudjuan mempertahankan dan menegakkan Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan djalan² damai diika kaum kontra-revolusioner didalam negeri dengan bantuan kaum imperialis melakukan tindakan² kekerasan dengan melantjarkan pemberontakan seperti pemberontakan „PRRI dan Permesta” (AD-ART (Konstitusi) PKI hal 17-18).

Demikianlah tjara² partai kami mentjapai tudjuannja, jang singkatnja dapat dikatakan melalui djalan damai dan demokratis dan dengan aksi² massa.

Karena itu pula kami menghendaki supaja Rakjat mendapat kebebasan demokratis jang se-luas²nja, sehingga mereka dapat

ber,,kiprah" dan ,,bertjantjut tali wondo" dengan se-hebatnja untuk mentjapai tudjuan Revolusi 17 Agustus 1945. Dengan adanya kebebasan demokrasi kami yakin bahwa tudjuan kami pasti tertjapai dan itulah sebabnja maka kami mati²an, djatuh bangun membela hak² demokrasi bagi Rakjat.

Demokrasi adalah sama dengan nasi dalam kehidupan manusia. Tanpa nasi orang bisa lapar dan tanpa demokrasi Rakjat tidak dapat menjatakan perasaan dan fikirannya terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam masjarakat dan tidak dapat membela tuntutannja yang adil untuk perbaikan nasibnja dan untuk mengisi kemerdekaan nasionalnja yang sedjati.

Demikianlah saudara ketua djalan yang ingin kami tempuh dalam memperdjuaangkan tudjuan kami, sebab itu sangatlah aneh kedengarannya apabila pidato saja dalam rapat umum tersebut dituduh sebagai perbuatan untuk melawan pemerintah dengan kekerasan. Bagaimana mungkin saja berbuat seperti yang dituduhkan itu, sedang Partai saja mendukung Pemerintah Republik Indonesia. Sedjak Pemerintah (kabinet) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno terbentuk, partai kami telah mengemukakan pendiriannya setjara djelas. Sikap politik partai kami terhadap kabinet Sukarno-Djuanda setjara terang telah dirumuskan dalam Kongres Nasional ke-VI PKI dalam laporan umum kawan D.N. Aidit yang berbunyi sebagai berikut :

„PKI dengan sekuat tenaga akan membantu pelaksanaan program kabinet Sukarno-Djuanda dan pelaksanaan pokok² fikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik..... Sokongan PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda adalah sokongan yang ichlas dan kritis, berpedoman kepada prinsip² : menjokong politiknya yang maju tanpa reserve, mengeritik politiknya yang ragu² supaya menjadi maju, dan menentang menteri² yang politiknya merugikan Rakjat”.

(Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong-Rojong penerbitan Jajasan „Pembaruan" hal. 65-66).

Kami menaruh kepertajaan yang penuh pada Bung Karno, karena beliau adalah seorang demokrat, patriot dan anti-imperialis dan Rakjat tidak akan melupakan pernnyataan beliau yang berkali² mengatakan, bahwa Rakjat berhak menagih pelaksanaan program Pemerintah, dan bahwa se-waktu² Menteri bisa diganti oleh Presiden.

Adalah Presiden Sukarno pula dalam Amanatnja pada penutupan Kongres Nasional ke-VI PKI telah menilai PKI setjara tepat dalam perdjuaangan menegakkan Republik Indonesia dan membela Rakjat.

Beliau berkata : „Saja melihat bahwa didalam perdjuaangan membebaskan Inian Barat, bahwa didalam perdjuaangan menegakkan Republik, didalam perdjuaangan untuk mempertahankan Republik, kaum Komunis memegang rol yang sangat menguntungkan

pada perjuangannya itu". Selanjutnya beliau menambahkan, „PKI menjadi besar, kuat, karena PKI konsekwen membela nasib kaum buruh dan tani, karena konsekwen berdiri dibelakang kesatuan Republik Indonesia, konsekwen mengibarkan Sang Merah Putih diseluruh wilayah tanah air, konsekwen membela nasib si Djembel”.

Demikian kata Presiden.

Bukan hanya Bung Karno saja, juga tokoh² non-Komunis lain, seperti misalnya Wampa Bidang Khusus/Menteri Penerangan Dr. Ruslan Abdul Gani dalam surat utapannya pada ulangtahun PKI jang ke-43 antara lain berkata : „Bagi setiap putera Indonesia jang dari dekat mempeladjar dan mengikuti sedjarah pergerakan perjuangannya kemerdekaan Rakjat Indonesia, maka peranan PKI didalamnya nampak sebagai peranan jang djelas menentang mati²-an kolonialisme dan imperialisme jang dulu bertjokol ditanahair kita; suatu peranan jang djuga dalam alam kemerdekaan nasional kita dewasa ini terus dijalankan oleh PKI dengan segala konsekvensinya”. Demikian antara lain Wampa Ruslan Abdul Gani.

Mengapa ada pernyataan dan penilaian jang begitu terang dan djudjur dari orang² jang bukan Komunis. Ini tidak bisa lain, karena memang begitulah kenyataannya PKI itu.

Tetapi alangkah gelinya hati setiap Komunis, bahkan juga hati Bung Karno, hati setiap orang jang djudjur kalau kepada saja dalam perkara ini dituduhkan memusuhi Pemerintah dan Republik Indonesia dan kalau djaksa mengatakan se-akan² kami sebagai „outsider”.

Sungguh² ini satu tuduhan jang tidak masuk akal orang² jang normal, orang² jang mengerti ABC Politik dan mengenal pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. (tepuk tangan). Tetapi kami mengerti bahwa tuduhan sematjam itu bukan datangnja dari kaum Manipolis dan orang² Revolusioner, tetapi bersumber dari orang² jang oleh Presiden dinamakan menderita penyakit „Komunistophobia”.

Dilihat dari prinsip djalan damai dan demokratis, maka tindakan menangkap, menahan dan menjuruh adili saja, karena berbitjara dalam rapat umum adalah tindakan jang tidak memahami apa jang dimaksud dengan perjuangan djalan damai dan demokratis.

SAJA MELAKSANAKAN AKSI-MASSA

Bahwa rapat umum tersebut salahsatu bentuk dari pada massa-aksi, itu tidak saja bantah dan saja benarkan sepenuhnya. Dimuka sudah saja katakan bahwa tjara² kami berjuang selain menempuh djalan damai dan demokratis, juga perjuangan itu didasarkan pada aksi²-massa.

Kami mengerti bahwa ada sementara orang yang tidak suka pada perjuangan massa-aksi, tetapi, segala sesuatu itu diurus dikalangan atasan saja. Rakjat tjukup „amin-amin” saja. (tepuk tangan). Ini salah dan berat sebelah, tidak sesuai dengan hukum² Revolusi.

Didalam pidato Manipol, Presiden memperingatkan bahwa „Revolusi kita adalah satu revolusi Rakjat. Revolusi kita bukan satu revolusi istana. Peringatan ini baik sekali didengar oleh orang² yang menjebutkan dirinya pemimpin. Kalau mereka memimpin, maka ketahuilah, bahwa yang mereka pimpin itu bukan satu rombongan kambing atau satu rombongan bebek atau satu rombongan tujul, tetapi satu Rakjat yang kesadaran sosialnya dan kesadaran politiknya telah tinggi!” (tepuk tangan). (Manipol hal. 39 pen. khusus 76 deppenri).

Didalam pidato yang terkenal dengan nama „Takem”, Bung Karno berkata lagi „Rakjat perlu diwedjang, agar ia tahu benar² bahwa Revolusi ini adalah Revolusinya. Pemimpin² dari segala matjam tjorak perlu diwedjang, agar ia tahu benar² bahwa Revolusi ini bukan „Revolusi Pemimpin”, tetapi satu Revolusi Rakjat dengan tenaga Rakjat dan dengan tujuan yang menguntungkan Rakjat”. (Takem hal. 13, 14 pen. khusus 225 deppenri). Dan dalam mendjalankan Revolusi Presiden menegaskan lagi bahwa „Revolusi adalah satu hal yang harus didjalankan dengan aksimu dan ideemu sendiri,” (sda. hal. 35). Ini berarti bahwa kuntji daripada penyelesaian Revolusi adalah kekuatan massa Rakjat, yang harus didjalankan oleh aksi² Rakjat itu sendiri.

Terhadap mereka yang meremehkan kekuatan dan aksi² massa. Presiden dengan tadjam mengatakan bahwa: „masih banyak orang² dalam aparaturnegara, yang tidak mengerti artinja tenaga massa dan semangat massa, bahkan menderita penyakit **massa-phobi dan Rakjat-phobi**, yaitu takut kepada massa dan takut kepada Rakjat”. (Djarek pen. khusus no. 133 hal. 66).

Sungguh tepat apa yang dikatakan Presiden Sukarno dalam Djarek, „bahwa tidak bisa Revolusi berdjalan dengan alat² yang lama. Alat² yang lama harus diganti oleh karena itu mutlak perlunya retooling. Dengan alat² lama yang saja maksudkan terutama lembaga², aparat, orang² yang mengabdikan kolonialisme dan kapitalisme, orang² yang otak dan hatinja telah berakut berkarat tak dapat menyesuaikan dengan Manifesto Politik-USDEK”. (hal. 23 pen. khusus 133 deppenri). Demikian Presiden.

Dari djurusan mana Revolusi Rakjat harus dilantjarkan, djuga hal ini telah dengan djelas digariskan dalam pelaksanaan Manipol yaitu Djarek, dimana ditegaskan bahwa „Revolusi itu harus didjalankan dari atas dan dari bawah, yaitu „Dari atas dengan adanya retooling terhadap aparat dan sistim, dari bawah, karena retooling aparat dan sistim itu dilakukan sesuai dengan desakan Rakjat dan didukung pula oleh Rakjat. Kalau dari atas saja, maka itu bukan Revolusi massa, dus bukan Revolusi, kalau hanya

dari bawah sadja maka itu sematjam rebelli" (Djarek hal. 50 pen. chusus 133 deppenri).

Setjara praktis ini berarti, bahwa tindakan diatas harus dikombinasikan dengan aksi dari bawah, dimana tindakan² diatas harus sesuai dengan kehendak dan desakan revolusioner Rakjat dari bawah sehingga tindakan tersebut mendapat dukungan sepe-nuhnja dari Rakjat.

Dari dua tindakan tersebut maka aksi² Rakjatliah jang paling menentukan. Dan hal ini dengan djelas pula telah ditegaskan dalam Manipol, dimana Presiden berkata :

„Dalam abad ke-XX ini, tiap revolusi adalah revolusi Rakjat, revolusi massa, bukan sebagai di-abad² jang lalu, jang revolusi²nja adalah sering sekali revolusinja segundukan manusia atasan sadja,” Dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka” hampir tiga puluh tahun jang lalu saja sudah berkata : „Tidak ada satu perobahan besar didalam riwayat dunia jang achir² ini, jang lahirnja tidak karena massa-actie. Massa-actie adalah senantiasa mendjadi penghantar pada saat masjarakat tua melangkah kedalam masjarakat jang baru. Massa-actie adalah senantiasa paradji (bidan) pada saat masjarakat tua jang hamil itu melahirkan masjarakat jang baru”. (Manipol hal. 72 pen. chusus 76 deppenri).

Apa jang dikatakan Bung Karno hampir 34 tahun jang lalu itu adalah tepat, sesuai dengan hukum² Revolusi dan tjotjok dengan sedjarah gerakan Revolusioner Rakjat di-mana².

Marxisme-Leninisme mengadjarkan kami, bahwa dalam perdjua-ngan revolusioner kaum Komunis harus membangkitkan, meng-organisasi, memobilisasi dan mempersatukan segala kekuatan Re-volusioner jang ada dalam masjarakat Indonesia untuk memen-nankan revolusi dan mengalahkan musuh² Revolusi Indonesia.

Ini adalah pekerdjaan massa aksi, jang dalam menjelesaikan Revolusi tidak sadja harus dikerdjakan oleh kaum Komunis, tetapi djuga harus dikerdjakan oleh semua kaum patriot dan Manipolis, sebab itu perlu ada kegotong-rojongan nasional dalam segala bidang kegiatan revolusioner.

Apakah massa-aksi itu ?

Tentang massa-aksi, Bung Karno dalam buku Dibawah Bendera Revolusi hal. 196 menulis sebagai berikut :

„Massa-aksi adalah aksinja massa. Massa artinja : Rakjat Marhaen jang ber-miljun² itu. Massa-aksi adalah dus aksinja Rakjat Marhaen jang ber-miljun² itu. Dan oleh karena aksi berarti perbuatan, pergerakan, perdjua-ngan, maka aksi massa dus berarti : perbuatannja, pergerakannja, perdjua-ngannja Rakjat Marhaen jang ber-miljun² itu Apa jang sekarang kita kerdjakan, apa jang sekarang kita perbuat, apa sahadja kita punja tindakan hari ini jang berupa me-njusun² perhimpunan, menulis artikel² dalam madjalah dan surat kabar, mengadakan kursus², mengadakan

rapat² umum, mengadakan demonstrasi², itu semua sudahlah termasuk dalam perbuatan, pergerakan, perjuangan Rakjat Marhaen jang ber-miljun² itu, itu semua sudahlah termasuk dalam massa-aksi itu adanja².

Apa jang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan Marhaen, didalam satu tulisannja jang lain „Marhaen dan Proletar” (1933) dijelaskan : „Marhaen jaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia jang melarat dan kaum melarat Indonesia jang lain. (DNA Sosialisme Indonesia dan Sjarat² Pelaksanaannja hal. 30 pen. AISA 1962). Marhaen menurut pengertian itu adalah sama dengan „Rakjat pekerdja” menurut fikiran kami.

Imperialisme Belanda memang takut pada massa-aksi, tapi sekarangpun ada orang² jang takut pada massa-aksi itu, bahkan orang² sematjam itu oleh Presiden dikatakan ada dalam aparaturnegara, dan mereka dinamakan kaum „Rakjat-phobi” atau takut pada Rakjat.

Mereka takut pada massa-aksi ada berbagai sebab; ada karena tidak mengerti hukum² revolusi, ada karena tidak tau atau belum mempeladjar Manipol, Djarek, Resopim, Takem, dan tulisan² Bung Karno jang lain, ada karena mau bersikap seperti saispedati, main kekang dan tjemeti, ada memang karena tidak dapat menjesuaikan dirinja dengan Manipol-USDEK, ada karena memang anti Rakjat dan anti Revolusi dan ada pula karena takut kalau massa-aksi itu „mentjapai ketinggian puntjak”, sehingga mendjadi bandjir jang akan memetjah bendungan atau mendjadi topan jang akan membuka topeng kaum pentjoleng harta kekajaan negara. (tepek tangan).

Apapun alasan jang mendjadi sebab untuk menentang massa aksi, namun sikap dan perbuatan sematjam itu adalah reaksioner, bertentangan dengan Manipol dan hukum² Revolusi, sebab itu perbuatan jang demikian harus diganjang dan dilawan habis²an. (ganjang..... + tepuk tangan).

Apakah semua gerakan dapat dinamakan massa-aksi ? Tidak..., tidak semua jang digerakkan dapat disebut massa-aksi. Gerakan PRRI/Permesta dan sebagainja, gerakan rasialis seperti jang terdjadi achir² ini dibeberapa tempat, bahkan gerakan beberapa gelintir orang dengan menamakan dirinja dengan „delegasi-Rakjat” dan „demonstrasi Rakjat” jang dibiajai oleh orang² tertentu untuk menuntut supaya saja dihukum, tidak dapat dinamakan massa-aksi, tetapi gerakan itu adalah gerakan kontra-revolusioner untuk menentang aksi² Revolusioner. (ganjang..... tepuk tangan). Setiap perbuatan jang bertentangan dengan hukum² Revolusi dan kepentingan tudjuan Revolusi, bagaimanapun hebatnja perbuatan itu, dia adalah tetap bukan massa-aksi, tetapi aksi reaksioner. Hanya perbuatan², pergerakan², perjuangan², jang ditujukan untuk melantjarkan revolusi, membela revolusi, membela Manipol, membela RI dan membela Rakjat pekerdja, itulah jang dapat dina-

makan massa-aksi, karena aksi² jang demikian itu adalah aksi revolusioner.

Dengan setjara bagaimanakah massa-aksi itu harus dilantarkan. Apakah setjara ndoro-ndoroan, uler-kambang-uler-kambang-an, alon-alon asal kelakon atau setjara Revolusioner, tegas, tepat, tjepat dan radikal? Hal inipun setjara djelas telah digariskan Presiden dalam Djarek.

„Sekali lagi saja ulangi apa jang saja katakan tahun jang lalu, bahwa kesadaran sosial daripada Rakjat di-mana², diseluruh muka bumi ini, adalah sama, dan amat tinggi sekali..... Kesadaran inilah jang menuntut, mendesak, bahwa segala keadaan atau perimbangan jang tidak adil harus dirombak dan diganti setjara tepat dan tjepat, setjara lekas, setjara revolusioner. Djika tidak dirombak dan diganti setjara tjepat dan lekas, maka Kesadaran baru ini akan meledak laksana dinamit, (Djarek pen. khusus 133 hal. 9)

„Inilah sebabnja maka saja, jang diserahi tampuk pimpinan perdjuaan bangsa Indonesia, tidak djemu² menjeru dan memekik² selesaikan masalah nasional kita setjara revolusioner, gelorakan terus semangat revolusioner, djagalah djangan sampai Api Revolusioner kita itu padam atau suram walau sedetikpun djuga”. (sda hal. 11).

Dari isi, djiwa dan semangat penegasan tersebut djelaslah bahwa massa-aksi untuk menjelesaikan tuntutan Revolusi 17 Agustus 45 tidak boleh dilakukan setjara ndoro-ndoroan, atau alon-alon asal kelakon, tetapi harus dilakukan setjara radikal, dinamis dan Revolusioner. Presiden bahkan memperingatkan „Djiwa ndoro, djiwa den-aju..... harus kita tjutji sama sekali dan harus kita kikis sama sekali, agar supaja Revolusi dapat berdjalan benar² sebagai Revolusi Rakjat (Djarek sda hal. 46).

Itulah sebabnja saudara ketua maka bahasa jang saja pakai dalam rapat umum tersebut adalah bahasanja Rakjat, bahasanja Revolusi, sehingga karena itu ada orang² „Revolusi-phobi” jang tidak senang dan tidak bisa tidur njenjak mendengar pidato saja itu, sehingga malam² mereka bangun montjari akal, membikin rentjana bagaimana menjeret saja kedalam pendjara dan kedepan pengadilan ini.

Ini adalah satu challenge, satu tantangan terhadap gerakan Revolusioner, dan sesuai dengan Komando Presiden, tantangan itu harus saja hadapi dengan tantangan pula. Sebagai orang jang gandrung pada gerakan Revolusioner saja tidak gentar dan tidak akan surut menghadapi tantangan jang demikian itu, karena saja yakin bahwa tantangan itu achirnja pasti; dapat dikalahkan; tidak sekarang ja besok, tidak besok ja nanti, pendeknja pasti! (pasti... tepuk tangan). Karena tiap tantangan terhadap Revolusi pasti akan menemui keagalannja, sebab seperti kata Presiden : „Sekali kita mentjetuskan Revolusi, kita harus meneruskan Revolusi itu, sampai segala tjita²nja terlaksana”. (Djarek sda hal. 8)

„Setiap penghalang akan kita terdjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan sembojan „rawe-rawe rantas, ma-lang-malang putung”. (tepu). (Djarek pen. khusus 180 hal. 133).

SAJA MEMBELA DEMOKRASI

Saudara ketua pengadilan jang terhormat.

Saja berbitjara dalam rapat umum tersebut berdasarkan keja-kinan dan pandangan politik jang saja djelaskan dimuka, atas dasar mana saja menganalisa keadaan masjarakat dan mengemu-kakan pendapat² terhadap keadaan itu.

Apakah salah saja lakukan itu? Tidak, saudara ketua. Saja berbitjara dengan menggunakan hak² demokrasi jang didjamin oleh UUD Negara, hak jang saja bawa ketika saja dilahirkan oleh ibu, hak milik azasi bagi manusia, hak jang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa².

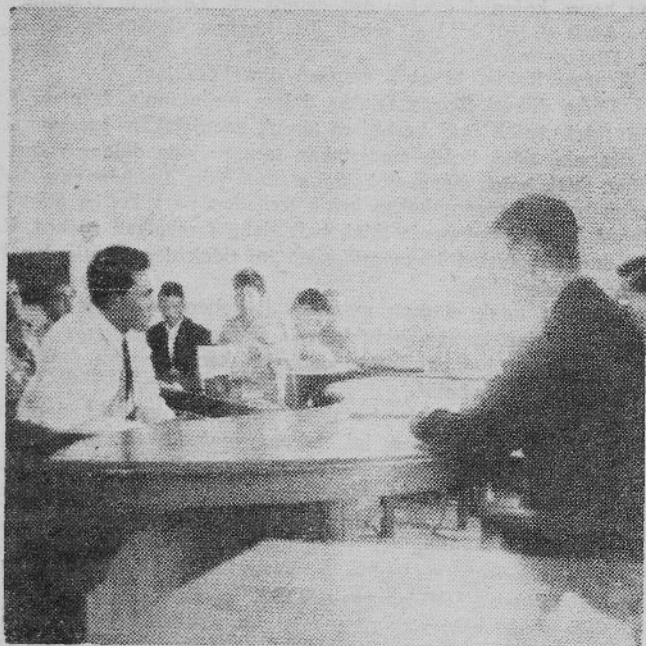
Presiden Sukarno didalam pidato Manipol menegaskan bahwa : „Rakjat di-mana² dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak² jang lazim disebut demokrasi” „Tuntutan² Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah”. (Manipol pen. khusus 76 hal. 17).

Dalam menetapkan kewadajiban² Revolusi Indonesia, Manipol djuga antara lain menegaskan bahwa :

„Kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia ialah untuk membentuk satu Republik kesatuan jang demokratis, dimana hak-hak Warga negara didiundjung tinggi.....”

Revolusi Indonesia adalah Revolusi Rakjat, sebab itu didalam negara Republik Indonesia Rakjatlah jang berdaulat, bukan pe-mimpin². Hal ini dengan tegas dikatakan Presiden dalam Resopim, bahwa „Bukan Rakjat sebagai kuda tunggangan, tetapi Rakjat sebagai satu²nja jang berdaulat di Republik Proklamasi,.....” (Resopim pen. khusus 180 hal. 9).

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana setiap Rakjat mempunyai hak penuh untuk mempunyai kejakinan jang disukainja, baik kejakinan agama, maupun kejakinan politik, asal tidak bertentangan dengan tudjuan revolusi, mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat, mempunyai hak untuk menjatakan perasaan dan fikirannja terhadap berbagai soal jang timbul dalam masjarakat dan negara baik dengan lisan maupun dengan tulisan dan perbuatan, mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan dan membela tuntutannja jang adil dengan aksi²-massa, mempunyai hak² untuk mengkritik dan mengoreksi siapa sadja, baik ia pemim-pin jang tidak duduk dalam pemerintahan, maupun petugas² dan pemimpin² dalam pemerintahan, mulai dari jang paling bawah sampei pada jang paling atas, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, bahkan mempunyai hak untuk menuntut rituling (ganti) pe-



Ketika mendjawab pertanyaan² hakim dalam sidang² pemeriksaan.

tugas² atau pedjabat² dalam pemerintahan jang dilihatnja tidak djudjur, tidak tjakap atau menjeleweng dari tudjuan revolusi. Hak² jang demikian itu merupakan hak azasi manusia, hak jang didjamin oleh UUD Negara. Djika hak jang demikian itu belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh Rakjat, karena dikekang oleh petugas² negara tertentu jang tidak demokratis, maka itu berarti perkosaan terhadap hak² demokrasi, tindakan mana adalah salah, karena bertentangan dengan UUD Negara dan Garis² Besar Haluan Negara jaitu Manipol. Sebagaimana halnja nasi tidak bisa datang sendiri, maka demokrasi pun adalah demikian pula. Kalau demokrasi itu belum ada atau tidak penuh, ia harus diperdjuangkan dengan sekuat tenaga, karena **milik manusia jang paling besar didalam hidupnja adalah perasaan dan pikiran**. Merampas milik jang azasi ini, berarti memperlakukan Rakjat sebagai „kuda tunggangan”. Rakjat bukan „kuda tunggangan”, sebab itu demokrasi djangan dirampas sedikitpun djuga. (tepuk).

Dizaman kolonial Belanda hak demokrasi itu dirampas, sebab itu kaum kolonial disebut anti-demokrasi. Dizaman Djepang hak itu lebih di-indjak² lagi, sebab itu Djepang disebut fasis.

Dialam merdeka hak itu sudah kita rebut kembali, sebab itu hak azasi Rakjat tersebut djangan diperkosa lagi.

Djika diikuti fikiran Djaksa dalam tuntutanja, ternyata Rakjat tidak boleh lagi berbitjara untuk menjatakan perasaan dan fikirannja, tidak boleh menjatakan sesuatu jang didengar dan dilihat, tidak boleh mengemukakan sesuatu jang dipandangnja djelek tidak boleh mengemukakan kritik terhadap tjara kerdja atau keadaan² jang dipandangnja tidak baik, jang merugikan negara, Rakjat dan Revolusi. Fikiran sematjam itu tidak demokratis dan bersifat anti-demokrasi.

Karena tidak mampu membantah kebenaran² jang kami kemukakan, dan karena takut kepada fikiran Rakjat, lalu menggunakan tangan besinja untuk menindas kami dengan dalih² jang di-tjari² dan ber-beli².

Dimasukkannja saja kedalam pendjara dan dihadapkannja saja kedepan pengadilan ini, karena meneruskan perasaan dan fikiran Rakjat, serta menjatakan pendapat Partai kami didalam Rapat Umum tanggal 3 Maret jang lalu, berarti memasukkan demokrasi kedalam pendjara dan menjeret demokrasi kedepan pengadilan ini dan ini berarti bahwa demokrasi di Atjeh masih terantiam. (teruk). Kediadian ini sekaligus menundjukkan gejala adanja praktek „SOB” tanpa „SOB”.

Saja sangat keberatan demokrasi dimasukkan kedalam pendjara dan diseret kedepan pengadilan, dan karena itu saja berkewadajiban membela demokrasi itu didepan pengadilan ini.

Saja memprotes perkosaan terhadap hak² demokrasi dan saja menuntut: „nulihaan hak² demokrasi Rakjat, hak menjatakan perasaan dan fikiran, hak jang dilindungi oleh UUD Negara RI. hak jang dulu direbut dengan darah dan njawa dalam revolusi

Agustus 45. Kembalikan hak Rakjat dan djangan direnggut walau sedikitpun djuga. (tepuk). Negara RI adalah negara Rakjat, bukan negara „pemimpin”, sebab itu wahai semua „pemimpin” penuhilah hak Rakjat itu dan bela hak Rakjat itu dengan sepenuh djiwara Mu ! (tepuk).

Saudara ketua jang terhormat.

Untuk membenarkan tindakannya jang anti-demokrasi, tuntutan Djaksa mentjoba mengaburkan „demokrasi terpimpin”. Apakah saja telah keluar dari „demokrasi terpimpin”? Tidak, saudara ketua. Saja masih tetap dalam garis demokrasi terpimpin. Jang merumuskan demokrasi terpimpin adalah Presiden Sukarno, sebab itu pengertian beliaulah jang kita djadikan dasar pegangan.

Didalam Resopim ditegaskan bahwa demokrasi terpimpin itu mempunyai dua unsur, jaitu unsur „demokrasi” dan unsur „terpimpin”. Ke-dua² unsur itu tidak terpisahkan, bergandengan mutlak satu sama lain.

Untuk apa dan untuk siapa demokrasi itu? Hal inipun sudah didjelaskan dalam Resopim dimana dikatakan bahwa : „..... ia adalah demokrasi pelaksana dari pada A.P.R. jaitu Amanat Penderitaan Rakjat demokrasi terpimpin karena itu harus pula ditudjukan untuk melindungi dan menambah hak² bagi Rakjat, si Djelata, si Marhaen, si Murba, si Tani, si Proletar”. (Resopim pen. khusus 180 hal. 36, 37). Dengan penegasan itu teranglah bahwa demokrasi kita ditudjukan untuk melaksanakan „Amanat Penderitaan Rakjat” untuk melindungi dan menambah hak² Rakjat” djadi bukan untuk mengurangi hak² Rakjat.

Saja membela hak² Rakjat, hak untuk mendapatkan keadilan sosial dan keadilan politik. Apakah perbuatan saja itu salah, bertentangan dengan demokrasi terpimpin? Tidak, saudara ketua. Saja berbuat sesuai dengan demokrasi terpimpin itu.

Selanjutnja Presiden menegaskan bahwa demokrasi terpimpin itu..... „..... harus ditudjukan pula untuk mengurangi atau menghapuskan hak² jang ber-lebih²an daripada kakitangan² imperialis dan kaum kontra-revolusioner, kaum anti progressi dan kaum penghisap Rakjat. Djangan diputar djangan dibalik ! Kalau dibalik nanti A.P.R. bukan berarti Amanat Penderitaan Rakjat, tetapi Amanat Penindas Rakjat”. (tepuk). (Resopim sda hal. 37).

Dari pengertian itu djelas pula bahwa demokrasi terpimpin bukan ditudjukan untuk melindungi kaum kontra-revolusioner, kaum anti progressi, kaum kapitalis birokrat dan pentjoleng harta negara, tetapi untuk menghapuskan hak² mereka itu.

Saja menggantang kaum kontra-revolusi, kaum kapitalis birokrat, pentjoleng harta negara, karena mereka itu adalah perusak amanat penderitaan Rakjat. Apakah salah dan bertentangan dengan demokrasi terpimpin perbuatan saja itu? (tidak..... tidak... tepuk). Tidak, saudara Ketua. Tetapi sebenarnya jang bertindak

terhadap saja, itulah perbuatan jang bertentangan dengan demokrasi terpimpin.

Dengan demikian teranglah bahwa demokrasi kita mempunyai sasaran jang djelas, jaitu demokrasi untuk Rakjat, untuk semua kelas dan golongan revolusioner pendukung revolusi; bukan untuk kontra-revolusi dan bukan untuk kaum anti progressi, bukan untuk kapitalis birokrat dan pentjoleng harta negara. Ini perbedaan pokok antara demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal. Didalam demokrasi liberal kaum anti progressi dan kontra-revolusi dibiarkan melakukan kegiatan² politik untuk merongrong tjita² dan tudjuan revolusi, sedang didalam demokrasi terpimpin, semua kegiatan harus ditudjukan untuk melaksanakan tjita² revolusi dan amanat penderitaan Rakjat, seperti jang telah digariskan dalam Manipol. Pada hakekatnja, Manipollah jang memimpin demokrasi kita jaitu konsepsi Revolusi-Sosialisme dan Pimpinan Nasional dan didalam peristilahan Manipol disebut: „Ordering baru”.

Setjara djelas Manipol telah menggariskan bahwa ordering baru itu meliputi tiga bidang pokok, jaitu „Politik, ekonomis, dan sosial” dan ia pada hakekatnja „..... adalah inti” dan „..... **djwa** daripada revolusi kita”, dan ia dus sebenarnya adalah kekuasaan pokok, — *hoogste gezagdrager* — daripada kekuatan nasional kita.....”, sedang „*hoogste gezagdrager*” itu adalah „Autoritet jang tinggi dalam kehidupan nasional kita.....” (Manipol pen. khusus 76 hal. 54, 55).

Siapakah jang tidak boleh djegal²an dan tentang menentang didalam demokrasi kita? Hal itu sudah dengan djelas ditegaskan bahwa jang tidak boleh tentang menentang, djegal²an, tjakar²an dan sebagainya adalah diantara sesama kekuatan pendukung revolusi, jaitu kekuatan jang harus dipersatukan untuk menjelesakan revolusi kita, sedang terhadap kekuatan reaksioner dan kontra-revolusioner kita harus menentangnja. Ini djuga dengan djelas dapat dilihat dari kata Presiden dalam Manipol dimana ditegaskan bahwa: „**mod^{al} dan tenaga jang hendak kita ikut sertakan itu, haruslah bertjorak progresif tenaga² jang reaksioner dan anti revolusioner akan kita tolak dan malahan kita tentang**”. (Manipol pen. khusus hal. 59). Seding dalam Resopim Presiden menambahkan lagi bahwa: „..... semua golongan Rakjat harus bersatu dan dipersatukan, mendukung revolusi kita ini **bersama**. Jang **tidak** dipersatukan, malahan harus digosok karbol hanjalah golongan² jang anti-revolusioner dan kontra-revolusioner”. (Resopim pen. khusus 180 hal. 39). (tepu..... betul).

Ketika memberi amanatnja pada penutupan Kongres ke-VI, PKI, Presiden menegaskan bahwa orang² Komunis adalah „..... pedjoang² kemerdekaan Indonesia, pedjoang² menentang imperialis”. (Amanat Presiden pen. khusus 70 hal. 4).

Saudara Ketua, sekarang tjoba bandingkan tindakan dan tuduhan Djaksa terhadap saja dengan penegasan Presiden. Presiden

menjuruh menentang kaum reaksioner dan kaum kontra-revolusioner. Hal itu saja lakukan dalam rapat umum tersebut tetapi Djaksa mempersalahkan saja. Presiden menjuruh mempersatukan kekuatan progresif, kekuatan Rakjat pendukung revolusi tetapi Djaksa menindas dan mengisolasi kami kaum Komunis, padahal kaum Komunis adalah kekuatan progresif, kekuatan revolusioner pendukung revolusi.

Dapatkah tindakan dan tuduhan djaksa seperti itu disebut tindakan revolusioner, (tidak..... tidak) tindakan jang sesuai dengan demokrasi terpimpin? Tidak, saudara ketua. Tindakan dan tuduhan tersebut mentjerminkan perbuatan jang bersifat anti demokrasi. Adakah keterangan seterang keterangan Presiden seperti tersebut diatas tentang demokrasi terpimpin? Tidak ada, saudara ketua.

Saja ditangkap oleh Kolonel M. Jasin dan disuruh tuntutan pada Djaksa Tinggi Pengganti jang dikepalai oleh sdr. Harif Harahap SH. Kedjadian ini mengingatkan saja pada kiasan kata¹ jang terkandung dalam sebuah hiem (teka-teki) bahasa Atjeh jang berbunyi :

Lageë inông munteë
geulhat aleë ditjông liméng
teuka angin leungo kajeë
rhot aleë
teukidjot ascë
djikap kaméng. (tawa..... tepuk)

(seperti wanita menumbuk padi
meletakkan alu dipohon belimbing
angin datang pohonpun gojang
alunja djatuh
terkedjut andjing
digigitnja kambing.

Kami mengerti bahwa tindakan menangkap saja merupakan serentetan tindakan jang bermaksud menghambat pelaksanaan Manipol terutama untuk „mendjegal” tindakan² Presiden jang ditudjukan untuk mempersatukan kekuatan³ revolusioner Rakjat jang berporoskan NASAKOM.

Dengan kedjadian ini Rakjat akan lebih memahami apa jang oleh Presiden dikatakan : „..... pura² pro Mānipol, tetapi sebenarnya anti-Manipol”. Dengan pengenalan ini sangat mudah bagi Rakjat dan Front Nasional untuk melantjarkan pelaksanaan rituling seperti jang telah dirumuskan dalam perintjian Pantja Program Front Nasional bab V pasal 6 jang berbunyi : „Melaksanakan rituling disegala bidang dengan konsekwen terhadap oknum³ anti-Manipol dan anti Pantja Sila, salah duduk, salah urus, serta golongan reaksioner lainnja”.

Saudara ketua jang terhormat.

Saja bukan pihak jang berhutang dalam perkara ini. Tetapi saja adalah pihak jang menagih hutang, menagih hak Rakjat. **Mana hak demokrasi untuk Rakjat, hak menjatakan perasaan dan fikiran, hak jang didjamin oleh UUD Negara. Berikan hak kami itu sekarang djuga!** (tepuk tangan).

KRISIS EKONOMI INDONESIA BERSUMBER PADA SIFATNJA JANG KOLONIAL

Saudara ketua pengadilan jang terhormat.

Sebagaimana telah saja katakan terdahulu didalam negara Republik demokratis Rakjat berhak menjatakan pendapat dan fikirannja terhadap kehidupan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Tiap Partai dan organisasi Rakjat berhak membuat analisa terhadap situasi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya dan berhak memberikan pendapatnja terhadap persoalan itu.

Bisa terdjadi bahwa pendapat dan analisa itu berbeda satu dengan jang lain, baik antara golongan dengan golongan, baik antara pemerintah dengan lembaga² demokrasi, maupun antara partai dan organisasi Rakjat dengan pemerintah.

Hal sematjam itu adalah suatu jang wadjar, karena tiap analisa dan pendapat tidak terlepas dari pandangan politik dan pandangan klas jang diwakili oleh masing² pembuat analisa dan pemberi pendapat tersebut, disamping mana djuga ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menganalisa keadaan itu setjara objektif.

Kebenaran sesuatu analisa dan pendapat tidak dapat ditentukan oleh keinginan subjektif seseorang tetapi semua itu ditentukan oleh keadaan objektif dan keadaan kongkrit daripada keadaan itu sendiri. **Perbedaan pendapat dan analisa terhadap situasi politik, ekonomi dan sosial tidak dapat didjadikan soal pidana, karena soal itu bukan soal pidana tetapi adalah soal politik, ekonomi dan sosial, karena itu tidaklah tepat kalau dalam proses perkara ini soal perbedaan tersebut digunakan sebagai alasan untuk mempidanakan pendapat² jang saja kemukakan dalam rapat umum tanggal 3 Maret jang lalu.** Soal perbedaan pendapat dalam menganalisa politik ekonomi dan sosial bukan soal jang diperlukan penyelesaian dimuka pengadilan, tetapi penyelesaiannya terletak dalam musjawarah dan perdjungan politik, ekonomi dan sosial itu sendiri. Hal ini perlu saja kemukakan karena didalam rekisitor djaksa, hal itulah jang digunakan sebagai alasan untuk mempersalahkan saja. Saja perlu mengemukakan hal ini djangan sampai tjelana dipakai djadi badju dan badju dipakai djadi tjelana. (Sorak..... tepuk).

Didalam rapat umum tanggal 3 Maret jang lalu, saja berbi-

tjara tentang situasi ekonomi dan djalan² jang harus ditempuh untuk menanggulangi kesulitan²nja. Sebagaimana halnja orang² dan partai² lain, Partai kamipun mempunjai analisa terhadap sebab kesulitan dan krisis ekonomi kita.

Partai kami menjimpulkan bahwa „krisis ekonomi kita berpangkal pada sifatnja jang kolonial, ekonomi jang masih sangat tergantung pada dunia ekonomi kapitalis. Ini disebabkan karena belum diadakan perombakan jang fundamental dilapangan ekonomi menuju kemerdekaan ekonomi Indonesia jang sesuai dengan Revolusi Agustus 1945 dan Manipol.

Ada beberapa hal jang pokok jang menjejabkan ekonomi kita terus menerus ditjengkeram oleh krisis, dan karena itu penghidupan Rakjat terus-menerus pula mengalami kemerosotan.

Pertama : Masih sangat tergantungnja ekonomi kita pada pasaran ekonomi kapitalis. Ketergantungan itu telah menjejabkan ekonomi Indonesia terus-menerus diantjam krisis, karena sebagai diketahui ekonomi kapitalis dunia jang dikepalai oleh Amerika Serikat terus-menerus ditjengkeram oleh krisis jang tak kundjung habis.

Sifat kolonialnja jang lain daripada ekonomi Indonesia ialah masih dikuasainja kekajaan alam Indonesia oleh kaum imperialis, jang menampakkan diri dalam penanaman modal monopoli asing setjara klasik maupun setjara baru, terutama disektor pertambangan dan perkebunan, sektor jang didalam Dekon ditegaskan sebagai „modal terpenting bagi pembangunan nasional” kita.

Disektor pertambangan misalnja kaum imperialis menguasai 90% produksi minyak bumi, jaitu Caltex, Shell dan Stanvac, sedang Indonesia sendiri hanja menguasai 10% jaitu, Pertamina dan Permigan.

Export minyak bumi jang dikuasai kaum imperialis makin terus meningkat jaitu dalam tahun 1960 bertambah 9.900 djuta rupiah devisa, dalam tahun 1961 mendjadi 11.700 djuta rupiah devisa sedang untuk masa 8 bulan sadja dalam tahun 1962 sudah berdjumlah hampir 10.000 djuta rupiah devisa. Djika ini dikuasai oleh kita sendiri, alangkah hebatnja pembangunan jang dapat kita lakukan dan alangkah dekatnja Rakjat Indonesia mengachiri penderitaannja.

Menurut pengumuman „Petroleum Press Service” jang dikutip „Antara” (HR 22 Djuni 63) produksi minyak bumi jang sekarang dikuras oleh kaum imperialis makin terus meningkat.

Pertamina jang beroperasi di Rantau (Atjeh) dan Pulau Tabuan (Sumatera Utara) djuga bekerdja sama dengan modal monopoli asing jaitu dengan North Sumatera Oil Development Cooperation Coy, dimana sebagian besar minyak mentah kita mengalir ke Djepang. Di Atjeh Rakjatnja kesukaran minyak, tetapi minyak Atjeh jang ada di Rantau membandjiri Djepang. Listrik di Atjeh sering tidak bekerdja menurut kapasitas (giliran gelap dsb), karena

tidak ada minjak tetapi kaum monopolis di Tokio „buhuek” (kekaraman) karena bandjir minjak Atjeh. (tawa..... tepuk). Permina djuga membuat kontrak dengan perusahaan minjak Kanada Asamera untuk exploitasi di Sumatera. Apabila perusahaan tersebut menemukan sumber maka 40% dari produksinja akan djadi milik kaum imperialis. Lagi² laut minjak kita bakal dikeringkan oleh imperialis dengan kontrak tersebut.

Asamera djuga melakukan pengeboran minjak disekitar pantai Sumatera Utara. Perlengkapan pemboran M/V Torry milik Western Offshore Drilling and Exploration Coy jang melakukan operasi berdasarkan kontrak dengan General Exploration Coy Los Angeles telah sampai di Sumatera Utara dan memulai operasinja 8 mil dari Pangkalan Susu. Lagi² operasi kaum imperialis untuk menguras kekayaan alam kita.

Demikianlah beberapa kenjataan disektor pertambangan minjak dan belum dikira lagi kekuasaan kaum imperialis dilapangan perkebunan.

Didalam Resopim Presiden menandakan bahwa : „..... produksi, ekonomi adalah perut negara.....” dan **dengan masih dikuasainja sumber modal terpenting pembangunan ekonomi nasional kita oleh kaum imperialis, maka praktis imperialis jang berkuasa atas perut negara kita.**

Djadi selama isi perut negara kita masih ditangan kaum imperialis, selama itu pula keadaan nasib Rakjat tetap tidak akan berubah. Selama perut masih kosong badan tetap hojong, karena kekuatan tubuh tergantung pada isi perut jang penuh. Djika perut belum berisi, belum ada kemendekaan sedjati. Presiden selalu berkata bahwa „Kita berrevolusi, kita berdjjuang, kita berkorban, kita berdansa dengan maut, toh bukan hanja untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, bukan hanja untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang diangkasa..... Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lebih lajak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena „ideal” sadja, kita bergerak karena ingin tjukup makan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup minum seni dan cultuur, pendek kata kita bergerak, karena ingin perbaikan nasib didalam segala bagian²nja dan tjabang²nja. Perbaikan nasib ini hanja bisa datang seratus prosent bilamana masjarakat sudah tidak ada kapitalis dan imperialis”. (Manipol pen. khusus 76 deppenri hal. 28, 29). Demikian Presiden.

Djustru karena setia pada tjita² jang demikian itulah, maka kami kaum Komunis tidak henti-hentinja membangkitkan dan mengadakan Rakjat berdjjuang untuk menghantjurkan imperialis dan kakitangannja ditanahair kita, sehingga Rakjat tidak perlu terlalu lama hidup menderita.

Demikianlah saudara ketua sebab fundamentil pertama, maka ekonomi kita terus-menerus ditjengkrami oleh krisis.

Sebab fundamental kedua ialah karena meradjalelanja sisa² ekonomi feodalisme di-desa². Kaum tani jang meliputi djumlah 60-70% dari seluruh penduduk Indonesia adalah tenaga pokok penghasil bahan² makanan dan hasil² pertanian lainnja. Selama kaum tani belum bebas dari penindasan feodalisme, selama itu tidak mungkin ada kenaikan produksi bahan² makanan dan hasil² pertanian lainnja. Keadaan sekarang ini malahan lebih serius lagi, dimana produksi bahan makanan kita sudah tidak lagi bisa mengedjar kenaikan djumlah penduduk.

Rendahnja tingkat hidup kaum tani tidak hanya menjulitkan peningkatan produksi barang² pertanian, tetapi djuga tidak memungkinkan diperluasnja pasaran dalamnegeri jang sangat diperlukan bagi perkembangan industri nasional.

Sebab ketiga dari krisis ekonomi Indonesia adalah karena sangat lemahnja sektor ekonomi jang dikuasai oleh negara. Seharusnja ekonomi sektor negara menempati „posisi komando” dan merupakan sektor jang mendorong, memimpin dan memupuk perkembangan industri dalamnegeri, termasuk industri berat. Selain dari itu kesulitan² keuangan berupa defisit jang terus-menerus dalam anggaran Belanda dan kenaikan uang jang dipindjam dari Bank Central, tidak akan dapat diatasi, selama ekonomi sektor negara belum kuat, selama bagian jang berarti daripada lapangan usaha Indonesia belum dikuasai oleh Pemerintah. Kesukaran² keuangan negara belum dapat diatasi selama ekonomi kita terus-menerus digontjangkan oleh inflasi dan kematjetan produksi.

Djadi singkatnja, selama ekonomi kita masih bersifat kolonial, selama itu pula tidak ada sjarat² jang objektif untuk memperbaiki nasib Rakjat. Betapapun baiknja dan djudjurnja hati seseorang untuk memperbaiki ekonomi negeri, tetapi kalau sebab² jang fundamental dari krisis ekonomi itu belum dihilangkan, semua perbuatan akan sia² belaka. Mengharapkan perbaikan dari ekonomi jang demikian itu, sama halnja seperti kata pribahasa Atieh „lageë tapréh boh ara hanjot (seperti menunggu buah ara hanjut), waktu habis jang ditunggu tak kundjung datang.

EKONOMI TAMBAH RUSAK KARENA PERBUATAN KAPITALIS BIROKRAT

Saudara ketua jang terhormat.

Keadaan ekonomi jang sudah begitu suram akibat sifatnja jang kolonial, djadi bertambah suram dan rusak lagi akibat salah-urus (mis-management) diberbagai sektor ekonomi keuangan negara dan akibat perbuatan kaum kapitalis birokrat jang hanya memikirkan kepentingan dirinja sendiri.

Sebenarnja dasar² untuk merombak ekonomi kolonial men-

djadi ekonomi nasional dan memberikan posisi komando kepada ekonomi sektor negara sudah kuat, jaitu dengan dinasionalisasinja sebahagian besar perusahaan² milik kaum kolonialis Belanda. Tetapi mengapa dasar² jang begitu baik untuk mengendalikan seluruh kehidupan ekonomi negeri tidak berhasil mengatasi kematjetan sekarang? Partai kami telah menganalisa sebabnja dan Kongres Nasional ke-VI PKI memberi djawaban sebagai berikut : „Sebabnja ialah karena kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja tidak diikuti sertakan dalam kontrol, dan perbuatan kaum kapitalis birokrat jang mentjoleng dan menjebarkan Serikat Buruh-phobi, Komunisto-phobi, Nasakom-phobi dan sebagainya. Ternyata selama ini bahwa birokrasi memang satu dan tidak terpisahkan dengan kaum kapitalis birokrat jang lebih banjak menggerowoti daripada mengurus kekayaan negara, jang lebih mementingkan perusahaan bajangan miliknya sendiri, keluarganja, kontjonja atau komplotannja. Bukan sadsja perusahaan² negara jang dirugikan dengan komplotan kaum kapitalis birokrat, tetapi djuga pihak pengusaha² nasional dirintangi perkembangannja”.

Djadi sebenarnja sungguhpun sudah ada dasar² untuk mengembangkan ekonomi sektor negara menuju kemerdekaan ekonomi negeri, tetapi kaum kapitalis birokrat merupakan gangguan besar dalam mengubah ekonomi kolonial dan dalam melantjarkan program sandang pangan.

Ekonomi sektor negara jang harus memegang posisi Komando dalam seluruh ekonomi negeri mendjadi rusak binasa karena perbuatan kaum kapitalis birokrat atau orang² jang oleh Presiden dinamakan kaum „pentjoleng” harta negara.

Akibat dari perbuatan kaum kapitalis birokrat, negara menderita kerugian tidak sedikit, karena kekayaan jang semestinja masuk kas negara untuk dilimpahkan kepada Rakjat melalui bidang² pembangunan, sudah berpindah kekantong mereka. Salahurus (mis-management) ekonomi-keuangan negara adalah djalan jang selalu ditempuh oleh kaum kapitalis birokrat untuk memperkaja dirinja sendiri diatas kerugian negara dan kemelaratan ber-djuta² Rakjat pekerdja, sebab itu kaum kapitalis birokrat paling berkepentingan dalam mempertahankan sistim birokrasi dalam pengu-rusan ekonomi dan keuangan negara.

Akibat dari perbuatan kaum kapitalis birokrat kehidupan Rakjat jang memang sudah sulit, mendjadi bertambah sulit lagi. Satu gedjala jang sangat serius adalah makin membubungnja harga barang² kebutuhan pokok dengan lompatan² jang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu jang sangat pendek. Dengan begitu Rakjat pekerdja jang terdiri dari kaum buruh, tani, nelajan, pegawai, peradjurit berbagai angkatan, penduduk miskin kota, pedagang dan produsen ketjil serta golongan penerima upah lainnja, mengalami kenaikan ongkos hidup setjara luarbiasa dan daja belinja turun.

Puntjak penderitaan Rakjat di Atjeh, dibanding dengan waktu² sebelumnya, sangat dirasakan pada akhir² tahun 1962, lebih² pada pertengahan tahun 1963. Harga barang² kebutuhan pokok naik membubung tinggi. Beras sebagai bahan makanan pokok Rakjat sudah ada jang mentjapai angka sampai Rp. 175,— perbambu (2 liter). Distribusi beras untuk kaum buruh/pegawai negeri dan keluarga anggota angkatan bersendjata mendjadi matjet sebagai akibat kegagalan BP3. Sebagian besar kaum tani walaupun mereka dikenal sebagai penghasil padi, terpaksa djuga membeli beras, karena hasil jang diperolehnja tidak seluruhnja masuk kelumbung mereka sebagai akibat dari masih adanja penindasan feodalisme dan sebab² lain jang tidak memungkinkan peningkatan produksi bahan makanan.

Keadaan jang demikian telah mengakibatkan penderitaan jang sangat pedih dikalangan Rakjat, sebahagian besar sudah hidup setengah perut tidak sedikit jang makan bertjampur pisang atau ubi, bahkan sudah ada jang makan djaneng pengganti nasi. Banjak jang bingung tidak tahu apa jang harus dikerdjakan lagi, karena bukan sadja beras, tetapi djuga pisang dan ubi sudah seperti harga mas. Bagi mereka jang ada punja sekedar, pakaian dan perabot rumahtangga sudah pindah kepasar atau padjak gadai. Dengan uang Rp. 200,— orang bingung berbelandja karena serba mahal segala, tetapi untuk mentjari uang Rp. 50,— lebih lagi sakit kepala.

Djika mereka jang mempunjai pekerdjaan tetap sudah begitu sengsara, bagaimanakah nasib kaum penganggur jang tidak punja kerdja ? Sedang dirumah menunggu anak isteri mengharap sang suami membawa sesuatu jang bisa dimakan. Djika suami membawa bungkusan tentu hati lega, tetapi bagaimana sedihnja hati sang ibu bila suami pulang dengan tangan hampa, sedang si-anak terus menangis meminta makan. Bagi mereka jang punja ajah dan suami masih ada tempat mengadu, tetapi bagaimana nasib djanda dan anak yatim piatu, nenek² tua jang sudah kehilangan segala, tidak punja harta dan tenaga, tidak punja famili sanak saudara, tidak ada tempat mengadu atau tempat meminta sesuatu, sehingga hidupnja luntang-lantung, mentjari sesuap nasi kesana kemari, mengharap belaskasihian orang, seperti seekor anak kucing jang dibuang disimpang djalan.

Hati patriot manakah jang tidak pedih melihat nasib Rakjat jang demikian itu, padahal tanahair kita kaya raja, punja darat, laut dan udara; tanahnja subur Rakjatnja banjak lagi berbakat dan radjin bekerdja tidak kalah dengan negeri dan bangsa² lain didunia. Tetapi mengapa djustru dinegeri jang kaya raja ini, Rakjat jang memeras keringat hidup sengsara, sedang segelintir lainnja tanpa membanting tulang bisa hidup mewah ber-lebih²an, diatas kerugian negara dan penderitaan ber-djuta² Rakjat. (betul ganjang..... tepuk).

Kepintjangan² sosial jang makin bertambah pintjang sekarang ini setjara tepat telah dirumuskan didalam dokumen² politik Partai kami, antara lain didalam Pernyataan Politbiro CC PKI tanggal 13 Oktober 1962 jang berdjedul „Madju terus dengan Semangat Tri-Kora Menanggulangi Soal Ekonomi“, antara lain dikatakan bahwa „Kepintjangan“ sosial dan ekonomi tersebut bukanlah per-tama² karena soal memulihkan keamanan dan per-djuangan pembebasan Irian Barat, tetapi pertama sekali adalah sebagai akibat daripada pengurusan jang salah (mis-management) dibidang ekonomi keuangan“.

Ketika memberikan motif suara didepan sidang pleno DPRGR tanggal 21 Desember 1962 dalam menghadapi RUU APBN Tambahan 1962, golongan Komunis menegaskan lagi bahwa „makin membubungnja harga barang² kebutuhan pokok jang dirasakan oleh seluruh Rakjat Indonesia dalam bentuk kenaikan ongkos hidup setjara luarbiasa dan kemerosotan dajabeli, bukan se-mata² karena adanya usaha pemulihan keamanan dan perdjungan pembebasan Irian Barat, tetapi djuga tidak sedikit akibat daripada pengurusan jang salah dibidang ekonomi keuangan oleh oknum² kapitalis birokrat jang menggunakan kedudukannja dalam Perusahaan Negara dan Perusahaan Dagang Negara atau menggunakan kedudukannja dalam administrasi negara atau menggunakan hubungan dengan pedjabat² jang berkuasa dalam administrasi negara, dimana manipulasi dan sabotase ekonomi didjalankan untuk mengumpulkan gundukan kekajaan dengan menjalahgunakan SOB.

Kami mengerti bahwa sebagian besar Anggaran Belandja Negara dipengunakan untuk pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat, tetapi kalau tidak ada salahurus, tidak ada „pen-tjolengan“² harta kekajaan negara, maka dengan biasa jang ada itu tidak akan menambah kesulitan hidup Rakjat jang lebih besar lagi seperti jang kita alami sekarang ini. Kami mengerti bahwa kesulitan belum habis, tapi kami djuga mengerti bahwa kesulitan tidak akan ber-tambah², kalau tidak ada salahurus dan korupsi harta negara.

O..... mungkin ada jang mengatakan bahwa itu hanya pandangan PKI. Baiklah. Mari kita ambil lagi rumusan Wakil Ketua III Depernas Ir. Sakirman jang dikemukakan didepan seminar transport dan Komunikasi APPI tanggal 11 April di Djakarta jang antara lain berkata : „Kematjetan dalam hampir semua sektor ekonomi disebabkan adanya salahurus, jang sekarang ditandai dengan adanya kenjataan² jang bertentangan, disatu pihak timbul kapitalis birokrat dan didalam pihak lain meratanja kemiskinan dikalangan Rakiat. (HR 12 April 1963).

O..... mungkin ada pula jang mengatakan itukan Wakil Ketua III Depernas, mana jang lain lagi. Baiklah! Mari saja kutip kesimpulan bersama antara komisi D DPRGR dengan pe-

merintah dimana antara lain ditegaskan : „Mis-management (salah-urus, saja TA) meradjalela di-mana² dan disemua bidang termasuk terutama penyalahgunaan wewenang dan simpang-siurnja peraturan² jang menundjukkan, bahwa „opposisi” djustru terdapat didalam badan² eksekutif. „Opposisi” eksekutif ini telah timbul karena penggunaan kekuasaan Undang² Keadaan Bahaja ditjampur-adukkan dengan demokrasi, dan berdasarkan Undang² Keadaan Bahaja terdjadi-penguasa militer mengeluarkan peraturan² jang menjimpang dari peraturan negara. Termasuk dalam hal ini tjampurtangan dalam bidang² jang bukan mendjadi wewenangnja seperti halnja dengan segala tindakan „sensor preventif” jang mematikan daja kreasi jang wadjar” (kutipan laporan komisi D DPR-GR, HR 29 Desember 1962).

Kalau dengan kesimpulan bersama seksi D DPR-GR dengan Pemerintah belum djuga tjukup, baiklah dibawah ini saja kutip lagi keterangan beberapa pedjabat resmi sadja, sedang kalau mengutip keterangan organisasi² Rakjat sangat terlalu banjak.

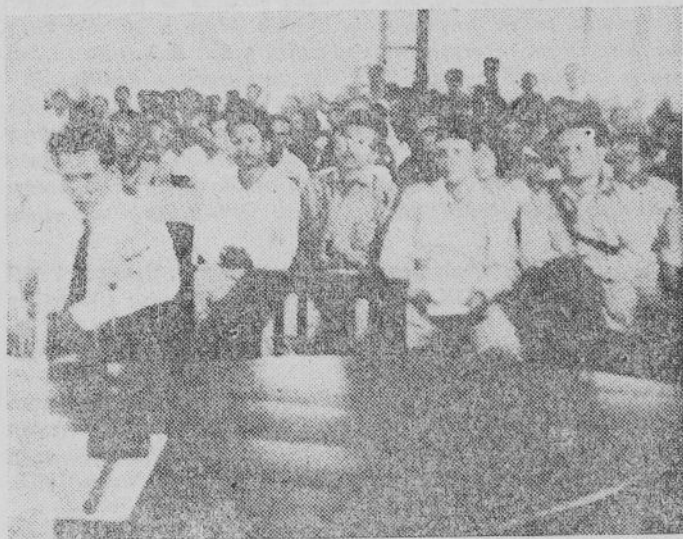
Didepan sidang pleno ke-II Perbum (Persatuan Buruh Minjak), Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja berkata : „..... bahwa sumber salahurus di-perusahaan² negara adalah kaum kapitalis birokrat. Mereka ini menyalahgunakan kekuasaannja untuk menggendutkan perut sendiri (HR 9 Djanuari 1963). Djadi ada salah-urusnja.

Dalam ramah-tamah dengan peserta kongres Nasional ke-III SB PPK Menteri PDK Prof. Dr. Priyono berkata : „Kesulitan hidup dewasa ini disamping diakibatkan oleh salahurus dan imperialisme, diuga akibat tidak adanja ketegasan kita dalam membasmi korupsi (HR 6 Maret 1963). Djuga ada salahurusnja.

Menteri Sekdjen PB Front Nasional Sudibjo ketika berbitjara didepan Kongres Baperki antara lain berkata : „..... kalau kita sekarang menentang salahurus, maka itu adalah perdjuangan menegakkan Amanat Penderitaan Rakjat (HR 16 Maret 1963). Djuga mengatakan ada salahurusnja.

Kemudian Pantja Program Front Nasional, didalam perintjannja pada bab V (bab rituling) pasal 6 menegaskan : „Melaksanakan rituling disegala bidang dengan konsekwen terhadap oknum² anti-Manipol dan anti-Pantjasila, salahduduk, salahurus, serta golongan reaksioner lainnja”. Djuga ada salahurusnja.

Berita² tentang salahurus, manipulasi dan korupsi sudah banjak jang diketahui dan disiarkan dalam surat² kabar dan sudah tentu masih banjak lagi jang belum disiarkan. Djadi teranglah bahwa meradjalelanja salahurus dan pentjolongan harta negara bukanlah soal baru, tetapi adalah soal jang telah terdjadi dan sedang kita rasakan akibatnja, bukan soal rahasia lagi tetapi adalah soal jang sudah mendjadi pembitjaraan umum, mulai dari Rakjat dijelata sampai kepada pemimpin² Rakiat dan pedjabat² resmi, mulai dari organisasi² Rakjat sampai kepada lembaga²



Massa mengikuti dengan penuh perhatian djalannja sidang pengadilan.

resmi bahkan sudah dirumuskan dalam Partja Program Front Nasional dan sudah dirumuskan dalam resolusi sidang umum ke-II MPRS. Dengan demikian djelaslah bahwa tuduhan sdr. Djaksa terhadap saja tidak benar.

„KAPITALIS BIROKRAT HARUS DIGANJANG”

Saudara ketua jang terhormat.

Dengan mengemukakan dalil² sebagai jang saja sebutkan di muka jang pada pokoknja merupakan kesatuan fikiran terhadap adanya salahurus dan kapitalis birokrat, kiranja mendjadi djelas bahwa „**salahurus dan kapitalis birokratlah jang mendjadi sumber utama dari bertambahnja kesulitan hidup Rakyat sekarang ini.**

Perbuatan mereka tidak boleh dibiarkan karena selain sangat merugikan Rakyat, Negara dan Revolusi, djuga Rakyat bisa salah paham se-olah² perbuatan mereka itu dibiarkan oleh Pemerintah. Kalau perbuatan kapitalis birokrat tidak ditentang dan tidak dilawan habis²an, kemarahan Rakyat bisa berkembang mendjadi kemarahan terhadap Presiden dan Negara, padahal jang bikin salah bukan Presiden, tapi kaum kapitalis birokrat dan salahurus.

Sebab itu kaum kapitalis birokrat harus dilawan tanpa ampun dan harus dibuka kedoknja kepada Rakyat dan sudah waktunya untuk tundjuk hidung. Supaja Rakyat gampang membantu Pemerintah dalam bertindak terhadap kaum kapitalis birokrat, Rakyat harus diberitahu, mana jang disebut kapitalis birokrat.

Berdasarkan pengalaman dari praktek kongkrit Revolusi Indonesia selama beberapa tahun ini, partai kami sudah dapat menarik kesimpulan bahwa jang dinamakan kaum kapitalis birokrat itu ialah mereka „**jang mendjadi kapitalis dengan menggunakan kedudukannja dalam alat kekuasaan ataji perusahaan negara atau hubungannja dengan pembesar² dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara.** Mereka menggunakan birokrasi dan ketika keadaan bahaya berlaku mereka terutama berlindung dibalik keadaan bahaya sebagai perisai untuk mendapatkan dan memperkuat posisinja sebagai kapitalis. Demikian rumusan teori partai kami terhadap kapitalis birokrat, berdasarkan hasil pengalaman praktek selama beberapa tahun belakangan ini.

Biasanja kaum tani tanam padi tumbuh padi, tanam djagung tumbuh djagung, tapi kaum kapitalis birokrat tanam pensil tumbuh NV, tumbuh kebun, tumbuh gedung, (betul..... tepuk..... sorak) dsb.

Perbuatan kapitalis birokrat, merupakan satu tantangan terhadap revolusi, sebab itu didalam rapat umum tanggal 3 Maret 1963 jang lalu, saja menggantang mereka. (gantang terus). Tapi anehnja kok ada orang jang tidak senang saja melaksanakan Komando Presiden, tidak senang saja menggantang kaum pentjoleng harta kekayaan negara, bahkan mereka memerlukan untuk me-

masukkan saja kedalam pendjara dan menjeret kedepan pengadilan, padahal sudah terang bahwa pentjoleng harta kekayaan negara itu adalah musuh revolusi jang harus dibikin bersih dari semua aparatur negara, bahkan lebih dari itu Presiden sudah tegas² mengatakan, „Kalau pentjoleng² itu kebangetan, kita gantung sadja dimuka umum”. (gantung..... sorak..... tepuk). Aneh saudara ketua, saja melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi dan menentang perbuatan jang merugikan negara dan Rakjat, kok saja jang ditangkap dimasukkan kedalam pendjara ber-bulan² dan dihadapkan kedepan pengadilan. Ini tidak adil, terlalu „kentara” dan bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakjat. Seharusnja orang tidak perlu tersinggung kalau ia Manipolis sedjati, sebab jang disorot oleh Rakjat dan saja ganjang bukan orang² djudjur, orang² patriotik dan Manipolis tetapi kaum kontra-revolusi, kaum anti-progresif, kaum pentjoleng harta negara. (sorak..... tepuk).

Memasukkan saja kedalam pendjara karena melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi adalah tindakan menentang Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi. Memasukkan saja kedalam pendjara karena mengganiang kaum kapitalis birokrat berarti memberi angin kepada kaum pentjoleng harta kekayaan negara. Kalau hal itu dilakukan oleh orang² kontra-revolusi dan kaum pentjoleng bisa dimengerti, karena mereka memang anti-Revolusi, tetapi kalau keinginan kaum reaksioner itu dilajani oleh aparat revolusi, itu betul² satu kekeliruan jang sangat besar, kekeliruan akibat tidak membedakan lawan dan kawan revolusi, sehingga sasaran berbelok, sehingga kaum anti-Manipolis jang sembunji² dapat mengadu domba, mempertentangkan alat revolusi dengan alat revolusi, memetjah kekuatan pendukung revolusi, chususnja mempertentangkan alat kekuasaan negara setempat dengan PKI dan Rakjat, padahal Presiden selalu menegaskan bahwa PKI dan Rakjat adalah kekuatan pendukung Revolusi.

Kalau tindakan itu terlandiur (djadi tidak disengadja) sehingga sasaran berbelok, harus lekas² dibetulkan, tetapi kalau tindakan itu dikelirukan (artinia disengadja) dengan maksud untuk membelokkan sasaran, maka ia harus dilawan dan diganjang habis²an.

Ketjuranan kaum kapitalis birokrat tidak bisa dilempangkan dengan budjukraju, tetapi harus diambil tindakan tegas, seperti kata haba madja di Atjeh jaitu, „tjikok ateung reumbu penteupat, tjikok ureung peudeung penteupat” (sorak.... tepuk) (pematang bengkok dilempangkan dengan tali pengukur, orang tjuran dilempangkan dengan pedang). Maksudnja terhadap ketjuranan² harus diambil tindakan tegas jang adil.

JANG SAJA MAKSUDKAN DENGAN KAUM „PENTJOLENG” ADALAH KAUM „PENTJOLENG”

Saudara ketua pengadilan jang terhormat.

Kalau saja mengatakan bahwa kaum „pentjoleng” harta kekayaan negara ada dalam aparaturnegara, itu bukan omong kosong dan djuga bukan berarti bahwa semua orang dalam aparaturnegara adalah „pentjoleng”. Sebenarnja orang tidak perlu takut dan susah kalau bukan „pentjoleng” karena Rakjat dan kaum Komunis tidak marah kepada mereka. Rakjat hanja marah kepada „pentjoleng” sedang kepada orang² djudjur, Rakjat dan kaum Komunis paling senang.

Kalau saja mengatakan kaum „pentjoleng”, maka jang saja maksudkan itu adalah kaum pentjoleng, bukan orang lain. Saja tidak akan menjebutkan nama Musa kepada orang jang bernama Ibrahim, karena Musa adalah Musa dan Ibrahim adalah Ibrahim. (betul..... sorak..... tepuk). Kalau saja sebutkan Musa maka Masalah jang saja maksudkan itu.

Begitu pula kalau saja katakan ada pentjoleng dalam aparaturnegara, maka jang saja maksudkan itu adalah „pentjoleng”. Kalau dalam hubungan pentjoleng saja sebut kata² aparaturnegara, itu maksudnja bahwa „pentjoleng” tersebut ada terdapat dalam aparaturnegara, jaitu mereka jang menggunakan kedudukannja dalam aparaturnegara untuk mentjoleng harta kekayaan negara.

Aparaturnegara adalah organisasi negara sedang pentjoleng adalah manusia² jang diberi tugas oleh negara untuk mengendalikannya organisasi negara itu. Kalau orang² jang duduk dalam aparaturnegara itu djudjur, itu bukan pentjoleng namanja, tapi orang baik² sebutannja. Djadi jang saja maksudkan dengan kaum „pentjoleng” adalah kaum „pentjoleng” bukan orang lain.

PERSIAPAN PROVOKASI UNTUK MEMBELOKKAN SASARAN REVOLUSI

Saudara ketua pengadilan jang terhormat.

Saja telah mendjelaskan setjara pokok² bagaimana kejakinan dan pandangan saja dan Partai kami terhadap revolusi kita dan tjara² menjelesaikannya; dan sajapun telah mengemukakan pandangan Partai kami tentang sebab² krisis ekonomi dan sebab² bertambah sulitnja penghidupan Rakjat sekarang ini. Semuanya itu mendjadi landasan fikiran saja ketika berbitjara dalam rapat umum pada tanggal 3 Maret 1963 jang lalu dan djuga mendjadi landasan fikiran saja dalam membela diri didepan sidang pengadilan jang terhormat sekarang ini.

Tuduhan dan tuntutan terhadap saja mempunyai latar belakang politik anti kegotong-rojongan nasional yang berporoskan NASAKOM, dihindangi penyakit Komunisto-phobi, bertujuan menghambat gerakan Rakjat yang menuntut supaya semua kaum anti-Manipol, kaum kapitalis birokrat, „pentjoleng” harta negara dibersihkan dari semua aparatur negara.

Kaum anti-Manipol dan kapitalis birokrat mengerti bahwa kesatuan fikiran dan kebulatan tekad Rakjat Indonesia yang tertjermin dalam amanat² Presiden Sukarno, terutama dalam amanat Komando melaksanakan Pantja Program Front Nasional, sangat membahayakan mereka, terutama mengenai pe-NASAKOM-an berbagai bidang pemerintahan dan ritulnig aparatur negara, sebab bila mereka sudah kena ritul, maka habislah „perisai” dan „pedangnja” dan mereka takut menerima gandjaran seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno : „Dan mungkin satu hari akan datang, yang engkau harus menebus kedjahatanmu didalam pendjara atau ditiang penggantungan” (Takem pen. khusus 225 hal. 41).

Sebab itu mereka berusaha keras membelokkan perhatian Rakjat dan mentjari orang lain sebagai kambing hitam, sedang langganannja yang tetap adalah dalih anti-Komunis.

Achmad Husein, M. Simbolon dan V. Sumual cs dari „PRRI/Permesta, memulai pengchianatannja dengan penjelundupan, korupsi dan petualangan politik dan untuk menutupi perbuatannja yang merugikan Rakjat dan negara itu, mereka mengobarkan dalih anti-Komunis dan kemudian mengachiri dengan pemberontakan kontra-revolusi, anti-Republik dan anti-Rakjat. Tetapi sekarang kaum kontra-revolusi dan kapitalis birokrat sudah sukar melakukan propaganda anti-Komunis setjara terang²an, karena takut kalau belang anti-Manipolnja tjepat terbuka, sebab itu mereka merobah tjara, jaitu „mendjegal” kegiatan Revolusioner Rakjat atau menangkap orang² Komunis dengan dalih yang di-buat².

Penangkapan terhadap saja adalah termasuk dalam tjara² sematjam itu, sedang tudjuannja yang pokok adalah mempersiapkan provokasi untuk membelokkan sasaran Reolvusi, hal mana dapat dibuktikan dari rentetan² kedjadian sebagai berikut dibawah ini :

— Sedjak adania kelonggaran hak² demokrasi Partai kami mengadakan rapat² umum dibeberapa tempat di Atjeh dengan tudjuan mendjelaskan kepada Rakjat, tentang sebab² kesulitan ekonomi dan mengadakan Rakjat berdjuaang untuk menanggulangi-nja. Karena sumber bertambah sulitnja ekonomi adalah salahurus dan kapitalis birokrat, sudah tentu kaum kontra-revolusi, salahurus dan kapitalis birokrat kena ganjang didalam rapat² tersebut. Karena itu pada tanggal 29 Maret 1963 saja ditangkap oleh Kolonel M. Jasin atasnama Pedarmilda Atjeh dan sebagai dalih diambilnja pidato saja didalam rapat umum di Sigli. Didalam surat perintah penangkapan dikatakan bahwa kegiatan saja „di-

duga" saja ulangi „diduga" untuk „mengadakan pengatjauan", saja ulangi untuk „mengadakan pengatjauan". Dengan dalih itu-lah saja ditangkap dan tidak lupa me-njebut² untuk kepentingan „keamanan". Djadi teranglah bahwa saja ditangkap bukan karena „kepastian" jang njata, tapi karena „dugaan" se-mata². Hanja dengan „dugaan" sadja saja ditangkap, dan supaja ada alasan terhadap tindakannja itu, lalu diorganisasilah laporan² palsu bahwa di Pidie telah terdjadi suasana „gawat", padahal jang „gawat" bukanlah keadaan, tetapi laporan dan fikiran orang² jang suruh buat laporan itu. (sorak..... tepuk).

Karena keadaan jang sebenarnja tidak apa², maka untuk menjiptakan suasana seperti jang dijadikan dalih itu, diorganisasilah „demonstrasi jang diberi upah" (betul..... sorak) dengan „demonstrasi" mana diharapkan supaja keadaan di Pidie bisa keruh dan kalau sudah keruh, lalu mereka berkata: „Nah....., karena pidato Thaib Adamy dari PKI keadaan di Pidie sudah betul² katjau". Padahal jang membikin keadaan itu semua adalah mereka sendiri".

Penangkapan terhadap kaum Komunis bukan baru kali ini sadja dilakukan oleh Kolonel M. Jasin, tetapi sudah beberapa kali bahkan pernah membuat provokasi untuk memukul Partai Komunis di Atjeh.

Pada awal tahun 1962 sedjumlah kader dan anggota PKI ditangkap di Atjeh Utara a.l. Kawan Ismael, dan Kawan Ibrahim Sufi masing² Sekretaris dan Wakil Sekretaris CS PKI Atjeh Utara, kawan Iljas Sekretaris CSS PKI Panton Labu (A. Utara) dan beberapa fungsionaris CS + CSS lainnja dengan dalih bahwa kaum Komunis disana mau berontak. Pimpinan PKI A. Utara jang pulang dari Medan ditjegah didjembatan Arakundo dengan tuduhan bahwa mereka pergi ke Medan untuk membeli sendjata. Tetapi apa jang didapat? Djanganakan sendjata, mertjonpun tak ada, (tawa..... sorak), namun begitu mereka diseret djuga kedalam pendjara.

Supaja ada alasan untuk membuktikan tuduhannja itu lalu dipersiapkan satu provokasi. Kedalam PKI diselundupkan anggota TNI jang disuruh mengaku dirinja Rakjat biasa. Kepada orang itu diserahkan beberapa putjuk sendjata dan disuruh berikan kepada pemimpin PKI di Atjeh Utara. Sudah tentu dengan maksud apabila sendjata itu diterima lalu diadakan penggerebekan, dengan begitu akan „dibuktikan" bahwa PKI menjimpan sendjata dan benar mau berontak. Tetapi permainan jang kotor itu tidak termakan oleh PKI sehingga provokasinja gagal.

Provokasi dan penangkapan itu memang direntjanakan dengan baik dan dengan pengetahuan Kolonel M. Jasin. Ini dapat dibuktikan dari pengakuan Kolonel M. Jasin sendiri dalam satu pembijtaraan dengan saja dan kawan Muhammad Samikidin, Sekretaris Pertama Komite PKI Atjeh jang dipanggil oleh Kolonel

M. Jasin untuk membitjarakan beberapa hal tentang PKI dan politik keamanan pada awal tahun 1962 dikantor Peperda Atjeh dikamar kerdjanja sendiri, dimana dinjatakan bahwa penjelundupan anggota TNI kedalam PKI adalah untuk intelegent. Itu adalah satu pengakuan jang djudjur terhadap perbuatan tjurang dari seorang jang bertanggungjawab untuk membikin provokasi terhadap PKI.

Aneh saudara ketua, PKI jang sudah dibuktikan kesetiaannja membela RI, kok PKI jang dijadikan musuh oleh Kolonel M. Jasin. Tudjuannja tidak lain ialah mau mempraktekkan „tiga selatan” di Atjeh, sebab itu provokasi tersebut mempunyai hubungan dengan kegiatan kaum reaksioner jang bersifat nasional. Kaum reaksioner sudah gagal dengan „tiga selatan” karena dilawan Rakjat dan didjewer kupingnja oleh Presiden sebab itu mereka pindahkan pertjobaannja di Atjeh. Karena memukul PKI setjara organisasi sudah gagal lalu mereka merobah taktiknja jaitu memukul PKI dengan menangkap orang²nja.

Di Atjeh Utara anggota PKI selain ditangkap djuga diintimidasi supaja membubarkan organisasi Partai setempat, sedang ditempat lain rumah kader PKI digeledah dengan dalih mau tjari sendjata, berhubungan dengan kundjungan PJM Presiden Sukarno ke Atjeh tahun 1962. Aneh saudara ketua, kok pada orang² Komunis ditjari sendjata? Se-olah² kaum Komunis anti Presiden Sukarno, padahal Presiden Sukarno sendiri sudah menegaskan bahwa orang² Komunis itu adalah „pedjuang² kemerdekaan Indonesia, pedjuang² menentang imperialis”, bahkan beliau menegaskan bahwa „kaum Komunis itu, ja sanak, ja kadang, jen mati malah aku sing kelangan”. (sorak..... tepuk).

Tidak tjukup dengan penangkapan di Atjeh Utara, djuga kawan Annas He (pemimpin Pemuda Rakjat pada waktu itu) ditangkap lagi dan dimasukkan kedalam pendjara dengan dalih jang di-tjari², jang kemudian setelah meringkuk ber-bulan² lalu dilepaskan tanpa salah apa².

Tjara tekanan lain jang dilakukan terhadap kaum Komunis ialah, beberapa pegawai sivil jang bekerdja pada djawatan Militer, jang bergaul dengan orang² Komunis atau jang dekat dengan Pemuda Rakjat diintimidasi akan dikeluarkan dari pekerdjaannja kalau tidak keluar dari organisasi tersebut. Bahkan diantaranya ada jang langsung diberhentikan dari pekerdjaannja dengan dalih kelebihan tenaga. Aneh saudara ketua, mengapa orang² progresif jang disingkirkan padahal terang bahwa revolusi memerlukan tenaga² jang progresif. Karena Komunisto-phobi sampai² periuk nasi orang sampai hati dipetjahkan.

Penjakit demam Komunis belum berachir sampai disitu. Dalam kegiatan se-hari² PKI selalu dikekang. Rapat² jang diadakan oleh PKI selalu dipersulit dengan bermatjam tjara dan dalih bahkan pernah terdjadi, PKI dilarang memberi sambutan pada resepsi Pemuda Rakjat.

Namun begitu PKI tetap berdjalan dan terus berdjalan, dan terachir ini, ditjoba lagi memukul PKI dengan menangkap saja, sehingga saja sampai kedepan pengadilan ini.

Dikiranja dengan menangkap Thaib Adamy, PKI akan gegor. Tidak, saudara ketua, Thaib Adamy dapat dimasukkan dalam pendjara, tetapi be-ribu² Thaib Adamy lain akan terus lahir di Atjeh ini, (betul..... sorak..... tepuk). Patah tumbuh hilang berganti, satu lenjap beribu mendjadi dan gerakan Komunis pasti merebut setiap hati sanubari Rakjat pekerdja.

Bagaimana tidak lajaknja sikap Kolonel M. Jasin terhadap kekuatan revolusioner dapat dilihat lagi dari kedjadian sebagai berikut. — Sehari sebelum saja ditangkap, Penguasa Militer memanggil Kawan Muhammad Samikidin Sekretaris Pertama Komite PKI Atjeh, meminta supaya kegiatan PKI mengadakan rapat² umum dihentikan. PKI heran mengapa kegiatannja harus dihentikan sedang rapat² umum jang diadakan oleh PKI adalah untuk mendjelaskan kepada Rakjat tentang sebab² kerusakan ekonomi dan tjara² menanggulanginja serta untuk mengganjang kontra-revolusi, kapitalis birokrat pentjoleng harta negara. Bagi PKI tidak melihat ada alasan untuk menghentikan kegiatan rapat umum, tetapi selalu bersedia merundingkan soal² jang dianggap perlu untuk dirundingkan.

Setelah pertemuan itu, apa jang terdjadi kemudian? Bukan musjawarah, tapi saja ditangkap pada malam hari tanggal 29 Maret 1963.

Tjoba bandingkan dua sikap Kolonel M. Jasin jang sangat menjolok. Terhadap PKI kolonel M. Jasin bersikap bermusuhan, tetapi dengan DI/TII mau bermusjawarah, padahal sudah terang bahwa PKI adalah kekuatan Revolusi dan ketika Republik terantjam bahaya, PKI ber-sama² Rakjat dan seluruh angkatan bersenjata membela Pemerintah dan RI.

Karena sikapnja jang Komunisto-phobi itu, kolonel M. Jasin tidak sadja „mendjegal” dan memusuhi PKI, tetapi djuga memperlambat peresmian pembentukan Tjabang² Front Nasional di Atjeh, padahal Front Nasional itu adalah organisasi resmi Pemerintah dan Rakjat jang didalam Djarek dikatakan untuk „menggalang persatuan Rakjat revolusioner..... anti imperialis dibawah pimpinan Bung Karno, sebagai landasan untuk membangkitkan aksi² massa”. (Djarek pen. khusus 133 hal. 45).

Saja tahu betul bahwa pada bulan Maret 1962, susunan Pengurus Tjabang Front Nasional jang telah disjahkan oleh Presiden, sudah diserahkan ketangan Kolonel M. Jasin selaku Ketua Pengurus Daerah Front Nasional Atjeh, tetapi apa njatannya? Baru pada achir tahun 1962 Pengurus Tjabang Front Nasional di Atjeh dilantik, itupun setelah ada desakan dari organisasi² Rakjat. Tjoba bandingkan tindakan kolonel M. Jasin tersebut dengan kata Presiden dalam „Takem” jang menegaskan sebagai berikut : „Masih terlalu banyak instruksi² dan tindakan² Presiden

jang ditudjukan untuk memobilisasi, mempersatukan dan mengikut sertakan kekuatan² Rakjat jang Revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh² atau malahan diam² kadang² „didjegal” atau „disrimpung” oleh alat² negara sendiri. Satu tjontoh sadja misalnja mengenai pengerahan dan pemersatuan Rakjat melalui Front Nasional. Pekerdjaan Front Nasional sekarang ini kadang² digerowoti dan dipetjahbelah oleh orang² jang masih menderita sesuatu phobi. (Takem pen. khusus 225 hal 40, 41). Demikian Presiden Sukarno.

Saja kira tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tindakan Kolonel M. Jasin itu Revolusioner, sebab menurut Presiden didalam Djarek „Salah satu tjiri daripada orang jang betul² Revolusioner ialah **satunja** kata dengan perbuatan **satunja** mulut dengan tindakan”. Sedang tindakan Kolonel M. Jasin lain dimulut lain dihati, lain dibibir lain jang terdjadi.

Kalau ada orang² jang mengaku dirinja revolusioner tapi dalam bahasa Atjeh disebut „haba meunow, buet meudeeh” (kata begini, perbuatan begitu), maka oleh Presiden dinamakan bahwa orang „revolusioner” jang tidak bersatu kata dan perbuatan, orang „revolusioner” jang demikian itu adalah orang revolusioner gadungan! (Djarek sda hal. 27). Demikian Presiden. Dan didalam Takem, Presiden memperingatkan Rakjat Indonesia supaya waspada terhadap „..... orang² jang dalam perkataan mengikuti Manipol USDEK dan RESOPIM, akan tetapi dalam prakteknja bertentangan dengan Manipol USDEK dan RESOPIM. Waspadalah terhadap orang² jang demikian itu..... Sebab djikalau tidak, maka nanti **mudah tumbuh** pengrongrongan Revolusi dari dalam”. (Takem pen. khusus 225 hal. 42). Demikian Presiden, sedang didalam Djarek Presiden menegaskan lagi bahwa „Djikalau benar² kita hendak melaksanakan Manifesto-Politik-USDEK, djikalau benar² kita setia pada revolusi, djikalau benar² kita setia kepada gotong-rojong, djikalau benar-benar kita tidak ke-kanak²an tetapi sadar benar-benar bahwa Gotong-Rojong, Persatuan, Samenbundeling adalah **keharusan** dalam perdjjuangan anti imperialisme dan kapitalisme, maka kita harus mewujudkan persatuan antara golongan Islam, golongan Nasional dan golongan Komunis itu. Maka kita tidak boleh menderita penjakit Islamophobi, atau Nasionalisto-phobi, atau Komunisto-phobi!” (Djarek pen. khusus 133 hal. 27). Dari penegasan Presiden tersebut djelaslah bahwa tindakan kolonel M. Jasin memprovokasi PKI, menangkap dan „mentjakar” orang² Komunis adalah tindakan jang bersifat tidak berhati penuh untuk melaksanakan Manipol; dan terhadap orang² jang demikian itu Presiden menegaskan lagi: „..... orang² jang diberi tugas, tapi tidak berhati penuh atau tidak betjus untuk melaksanakan Manifesto-Politik-USDEK, harus diretool!” (Djarek sda hal. 48).

Saudara ketua, saja harus mendjelaskan duduk soal jang

sebenarnya apa latar belakang politik tindakan Kolonel M. Jasin menangkap saya, karena tindakan dan tuduhannya terhadap saya tidak saja melanggar kehormatan Komunis saja dan kehormatan Partai saja tetapi juga langsung menjangkit kehormatan Revolusi dan kehormatan Pemimpin Besar Revolusi. Saya terpaksa menggugat tindakan Kolonel M. Jasin didepan pengadilan ini, karena saya dihadapkan kedepan pengadilan ini, adalah berdasarkan perintah dan kehendak Kolonel M. Jasin, yang disalurkan lewat Djaksa Tinggi Pengganti.

Barangkali kata² saya yang terus terang itu tidak menjenangkan mereka yang berhati lemah dan berjiwa ketjil, tetapi itu bukan salah saya. Saya masuk pendjara bukan atas kemauan saya sendiri, tetapi dipaksa dengan kekuasaan. Buat saya bukanlah satu kesenangan untuk menjadi penghuni pendjara, dan bukan pula satu kegembiraan untuk mem-buang² waktu didepan pengadilan ini. Saya mau hidup bebas supaya dapat berdjuaug untuk revolusi, dan bekerdja atasnama Komunisme untuk kebahagiaan Rakjat dan tanahair yang saya tjintai. Walaupun kemerdekaan dan kebebasan saya sudah dirampas selama 168 hari tetapi dari mimbar ini saya tetap berdjuaug untuk tjita² Rakjat dan Revolusi yang saya abdi-i.

Saudara Ketua pengadilan yang terhormat.

Dimuka sudah saya katakan bahwa untuk membenarkan tindakannya menangkap saya, diorganisasilah keterangan² dan laporan² palsu, yang menyatakan bahwa keadaan di Pidie menjadi „gawat” akibat pidato saya.

Bagaimana palsunya keterangan dan laporan tersebut tidak hanya dibuktikan oleh kenyataan bahwa **keadaan itu sendiri tidak ada apa²**, tetapi juga dikuatkan oleh keterangan² semua saksi. Semua saksi mengakui bahwa **tidak ada keonaran njata** akibat pidato saya, bahkan djauh sebelum sidang² pengadilan ini berlangsung jaitu pada awal April 1963 (k.l. satu bulan setelah saya berbitjara) sdr. T. Djuned Kaperes Pidie telah menerangkan didalam „berita atjara pemeriksaan” Kepala Seksi Keamanan Pertahanan Staf Pedarmilda Atjeh, bahwa rapat umum PKI dimana saya berbitjara, tidak mempunyai akibat mengganggu ketertiban masjarakat bahkan diterangkannya bahwa sebagian besar masjarakat Atjeh Pidie tidak menghiraukan isi rapat tersebut. Djuga sdr. Zainul Bahri Kepala Kedjaksan Negeri Sigli menerangkan dalam „berita atjara pemeriksaan”, bahwa setelah rapat tersebut tidak ada kegontjangan dalam masjarakat. Djadi yang gontjang bukan Rakjat tapi orang² tertentu.

Tetapi bertentangan dengan kenyataan dan dengan keterangan² yang djudjur dari kedua pedjabat tersebut diatas, sdr. Ibrahim Abduh Bupati/Kepala Daerah tk. II Pidie mengatakan bahwa keadaan di Pidie menjadi „gawat” karena pidato saya; tetapi

beliau sendiri tidak mampu membuktikan tentang **keonaran dan kegawatan njata** seperti jang dituduhkan itu.

Sangkaan atau agak-agakan karena dugaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa pidato saja **mungkin timbul keonaran**, lebih² karena kenjataan itu sendiri sudah membuktikan bahwa keonaran itu tidak ada. Tidak ada bukti jang lebih baik selain daripada kenjataan, sebab itu semua sangkaan dan agak²an jang diduga tidak benar samasekali.

Karena gagal dengan pembuktian keonaran njata, para penuduh lalu mentjari alasan lain untuk membenarkan tuduhannya itu. Satu²nja alasan jang tinggal lagi ialah, setelah saja berpidato terdapat orang² jang membitjarakan pidato saja dimana katanja ada jang pro dan ada jang kontra.

Soal masjarakat membitjarakan sesuatu jang didengarnya atau diketahuinja atau dilihatnja itu adalah soal biasa dalam masjarakat. Kalau dengan membitjaraan sematjam itu lalu dianggap telah timbul satu keadaan jang gawat, maka banjak sekalilah keadaan jang „gawat”. Pidato Presiden dibitjarakan Rakjat, Malaysia dibitjarakan Rakjat, harga barang² naik dibitjarakan Rakjat, soal pembagian gula dibitjarakan Rakjat, bahkan sidang² dari proses perkara inipun dibitjarakan Rakjat. Apa jang tidak dibitjarakan orang; orang naik sepeda djatuh; motor terbalik dan ayam berlagapun dibitjarakan orang, (tawa..... sorak..... tepuk), apalagi soal² politik jang menjangkut kehidupan negara dan Rakjat.

Soal pro dan kontra demikian pula. Hudjan turunpun ada jang pro dan ada jang kontra. (tawa). Kalau ditanja kepada kaum tani, mereka paling suka hudjan turun, tapi kalau ditanja pada tukang penatu mereka paling tidak senang pada hudjan sebab djemurannya tidak bisa kering. (tawa).

Kalau fikiran sematjam itu kita turuti, maka banjak sekalilah orang² jang harus ditangkap dan ditahan. Misalnja sadja, saudara djaksa dan saudara hakim pun harus ditangkap, karena membawa soal ini kedepan pengadilan, jang kini soal ini sudah mendjadi membitjaraan ramai dalam masjarakat, tidak hanya dikota Sigli ini dan di Atjeh, tapi sampai² keluar Atjeh. Sebab itu alasan² tersebut tidak dapat dipakai sebagai keterangan untuk menuduh dan mempersalahkan saja, karena alasannya terlalu ke-kanak²an. (sorak..... tepuk).

Untuk membuktikan bahwa di Pidie ini telah terdjadi ke„gawat”an karena pidato saja, saudara Ibrahim Abduh telah mengemukakan kepada sidang pengadilan ini sedjumlah surat², pernjataan² dan laporan² jang disuruh buatinja pada Aswed² tertentu dan pada pegawainya sendiri. Selain itu telah mengemukakan pula tentang adanya kegiatan rapat² umum jang katanja dibuat untuk „mengatasi/menentramkan keadaan jang ’gawat’ itu. Sebenarnya masih banjak sekali orang jang belum mengerti tentang isi rapat umum PKI tanggal 3 Maret 1963, tetapi karena

adanya rapat² yang katanja dibuat untuk „menenteramkan keadaan”, maka semakin banjaklah orang yang ingin tahu apa isi pidato saja yang sebenarnya. Ini adalah satu propaganda gratis buat kami, sebab itu patut pula saja utjapkan terimakasih, walaupun saja tahu betul bahwa yang didjelaskan dalam rapat² tersebut bukan isi pidato saja yang sebenarnya, malah didjungkir balikkan, kaki keatas kepala kebawah. (ja..... tepuk).

Kalaupun keadaan yang tenteram di Pidie, mau diberi nama „gawat” maka yang „bikin gawat” itu adalah saudara Ibrahim Abduh. Kalau djuga mau disebut heboh, maka yang „heboh” bukan keadaan, tetapi saudara Ibrahim Abduh. (sorak..... tepuk). Rakjat tidak pernah gelisah karena pidato saja, malahan senang dan gembira, tapi yang hudah-huduh (sibuk) adalah saudara Ibrahim Abduh. (tawa..... sorak..... tepuk). Ini namanja tidak ada kerdja ditjari kerdja dan perbuatan sematjam itu dalam bahasa Atjeh sering disebut :

„Hana buet mita buet,
tjok peulakin tjilét bak pruet,
tadjak lam*uron ta-djuruuet-djuruuet
kulit peudéh peulakin han teupluek” (sorak, tawa tepuk
pandjang)

(tidak ada kerdja tjari kerdja,
ambil pelangkin lebur diperut
pergi dalam-panas menggosok-gosok
kulit pedis pelangkin tak hilang)

Kalau kita teliti semua lampiran (I s/d XI) dari keterangan³ yang diserahkan oleh saudara Ibrahim Abduh kepada pengadilan ini untuk memperkuat tuduhannya terhadap saja maka kita akan mendapat kesimpulan, bahwa : isi, djiwa, semangat dan nada suaranya adalah sama, bahkan sampai² kepada bentuk dan tehniknjapun banjak yang sama. Hanya bunji kalimatnja sadja yang berlainan, itupun tidak sedikit pula yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa konseptornja satu, dan memang konseptornja satu, tjuma orang yang teken lain². (tawa tepuk). Keadaan ini sama seperti kata pribahasa Atjeh „idja si kudoë, raghoë laén-laén” (tawa, tepuk) (kain sekodi tjorak ber-lain²).

Laporan² tersebut bukan dibuat atas kemauan Aswed² yang bersangkutan dan tidak berdasarkan keadaan² njata yang sebenarnya terdjadi; tetapi dibuat atas perintah saudara Ibrahim Abduh selaku Bupati/Kepala Daerah tingkat II Pidie, dengan memalsukan keadaan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan kepentingan kehendak dari yang suruh buat laporan itu.

Semua laporan dan keterangan tersebut adalah palsu sama sekali dan djustru karena palsu, maka laporan tersebut tidak dibuat atasnama sumpah djabatan. Dan seandainja dibuat atas nama sumpah djabatan namun keterangan tersebut tetap palsu, sebab tidak tjotjok dengan kenjataan. Lagi pula pada waktu sekarang ini tidak sedikit orang yang sering melanggar sumpahnja.

Kita ambil sadja tjontoh sumpah saudara Ibrahim Abduh didepan sidang pengadilan ini. Dalam mengutjapkan sumpah mengaku akan berkata benar, tetapi ketika memberi keterangannja ternyata berkata tidak benar". (sorak, tepuk). Apakah sumpah sematjam itu bisa dipertjaja saudara ketua? Tentu..... tidak!

Sekarang akan saja buktikan bahwa laporan² tersebut semuanya palsu.

Saudara ketua jang terhormat.

Kalau kita teliti dalam², maka isi laporan jang mendjadi lampiran III dan seterusnya adalah tjermin dari laporan penindjau politik saudara A.R. Ibrahim (lampiran II) dan laporan saudara A.R. Ibrahim adalah tjermin daripada keterangan saudara Ibrahim Abduh. Djadi djelaslah bahwa isi laporan tersebut sebenarnja adalah keterangan saudara Ibrahim Abduh jang disuruh perkatakan pada orang lain. Dengan kata lain microfonnja tetap saudara Ibrahim Abduh sedang jang lain adalah luidsprekernja. (sorak..... tepuk).

Dalam laporan penindjau politik saudara A.R. Ibrahim dikatakan persatuan dikalangan Rakjat mendjadi retak dan petjah karena pidato saja. Keterangan tersebut tidak benar, karena buktinja tidak ada perpetjahan dikalangan Rakjat.

Kenjataan membuktikan bahwa semua Rakjat bekerdja seperti biasa, hidup rukun satu dengan jang lain, tidak ada pertentangan karena pidato saja. Suami-isteri, adik-abang, anak dan ayah, penduduk satu kampung dengan penduduk kampung jang lain, penduduk satu golongan dengan golongan jang lain tidak ada berperang atau berkelahi karena pidato saja. Kalau tidak pertjaja tjoba tanja pada fihak kepolisian, adakah permusuhan karena pidato saja? Mungkin saudara tersebut ada rentjana mau membikin perpetjahan, sebab itu saja didjadikan kambing hitamnja. (tawa..... sorak..... tepuk).

Jang lain lagi dikatakan bahwa karena pidato saja, semangat gotong rojong dikalangan Rakjat disegala bidang mendjadi lumpuh malahan ada jang matjet samasekali. Ini betul² sangat bohong dan tidak menghargai tenaga Rakjat padahal mereka sudah bekerdja keras untuk gotong rojong. Kalau tidak pertjaja tjoba tanja pada Rakjat, apakah mereka ada ikut gotong-rojong untuk kampung dan untuk pemerintah? (ada.....). Kalaupun dianggap ada kekendoran dalam gotong-rojong, saudara T. Djuned Kaperes Pidie sudah menegaskan dalam „berita atjara pemeriksaan" pada bulan April 1963, bahwa kekendoran itu sudah ada sebelum pidato saja, djadi bukan setelah pidato saja. Kalaupun ada jang kendor djangan disalahkan Rakjat, karena Rakjat tidak pernah salah, jang salah adalah pemimpin², sebab barangkali ada „bapak"³ jang tidak turut kerdja gotong-rojong, atau kalau pun datang bukan buat bekerdja, tapi lebih banjak berdiri tolak pinggang, (betul..... tawa..... sorak), ataupun jang disuruh

gotong rojong itu bukan objek jang langsung menguntungkan Rakjat dan efektif, ataupun merknja sadja gotong rojong tapi hakekatnja bukan. Misalnja dalam sidang pengadilan tanggal 3 Djuli jang lalu, saudara A.M. Hanafiah Dan-Dim 0102 mengakui bahwa selama ini Rakjat „dipaksa” bergotong-rojong. Kalau dipaksa itu bukan gotong-rojong namanja, tetapi kerdja paksa atau rodi, (tawa, sorak), sebab gotong-rojong harus bersifat suka-rela dan melalui musjawarah dengan Rakjat, bukan main perintah atau kekerasan. Rakjat pasti rela bergotong rojong asal djalannja kena dan objeknja tepat. Rakjat paling patuh dan suka bergotong-rojong tapi kalau misalnja neuheun (tambak ikan) orang jang disuruh tambak tentu Rakjat minta maaf, karena masih banyak kerdja jang lain lagi. (sorak, tepuk).

Dalam laporan itu djuga dikatakan bahwa pembelian padi BP3 terbentur samasekali karena pidato saja. Ini betul² keterangan jang paling dusta, sebab waktu pembelian padi jang pokok untuk tahun 1962 di Pidie adalah sekitar kwartal 3 dan awal kwartal ke-4 tahun 1962. Sedang saja berpidato pada achir kwartal ke-1 tahun 1963, djadi berselang beberapa bulan kemudian. Padi dibeli dalam tahun 1962, saja berpidato pada tahun 1963, kok saja jang disalahkan.

Lagi pula pada tahun itu pembelian padi dilakukan liwat pedagang dan kalau ada jang matjet bukan salahnja Rakjat tapi salah jang bertanggungjawab dalam BP3.

Kegagalan BP3 djangan ditimpakan kepada orang lain, tetapi kegagalan itu adalah salahnja BP3 sendiri, jaitu karena tidak sungguh² melaksanakan instruksi/Amanat Presiden dan tidak berorientasi kepada Rakjat. Presiden menjuruh bermusjawarah dengan kaum tani dan dalam menetapkan djatah bagi masing² pemilik padi harus mengingat luas tanah, hasil padinja serta kebutuhan sipemilik padi akan padi konsumsi, tetapi jang dilaksanakan disini bukan begitu, melainkan main perintah dan patok, tidak bermusjawarah dengan kaum tani, bahkan distribusi gula hak Rakjat dipaksa mesti bajar dengan padi, sehingga banyak sekali Rakjat jang tidak sanggup ambil gula. (betul, sorak, tepuk). Djangan kesalahan sendiri ditimpakan pada orang lain, djangan seperti kata pribahasa Atjeh! „kaméng glee padjoh djagong, kaméng kampong keunong geulawa” (tawa, sorak) (kambing hutan makan djagung, kambing kampung kena lempar).

Laporan itu djuga mengatakan bahwa karena pidato saja djudi meradja-lela. Ini sangat bohong djuga berarti meremehkan polisi, se-olah² polisi mendiamkan djudi meradja-lela, padahal asal diketahui ada djudi pasti digerebek polisi. Apa hubungan djudi dengan pidato saja? Padahal setiap orang tahu bahwa djudi sudah ada sebelum saja lahir kedunia ini. Apakah djuga karena pidato saja maka ada orang jang minum bier dan anggur?

Laporan itu djuga mengatakan bahwa karena pidato saja, hampir seluruh desa terdjadi pengrusakan djembatan, katanja

seperti didaerah Bandar Dua Keumala Tangse. Wah..... hebat saudara ketua, pidato saja se-olah² seperti gunung berapi, meledak dikota Sigli, runtuh djembatan di Keumala Tangse. (tawa, sorak).

Padahal setiap orang tahu bahwa titi² disepandjang djalan ke Tangse, seperti misalnja djembatan Titeu, djembatan Sirong, djembatan Keumala Djidjim sampai ketjamatan Lho' Keutapang, Krueng Seukeuk dan Kuala Panteuw sudah lama rusak sebelum ada pidato saja, sehingga motor² jang naik turun ke Tangse terpaksa membawa papan² untuk lantai djembatan darurat. Kalau saudara ketua tidak pertjaja tjoba tanja pada Wedana Kota Bakti atau lebih djelas lagi tanja pada supir jang naik turun ke Tangse. (tawa..... betul). Kalau dikatakan djembatan rusak karena pidato saja, saja mau bertanja apakah djembatan Krueng Tukaih jang ada dikota Sigli ini djuga rusak dan tidak siap² karena pidato saja, padahal saja tahu pasti bahwa untuk djembatan tersebut telah dikeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Untuk djelasnja boleh tanjakan hal itu pada saudara Ibrahim Abduh Bupati/Kepala Daerah tingkat II Pidie.

Didalam laporan tersebut djuga dikatakan bahwa karena pidato saja kewibawaan Pemerintah luntur. Ini djuga bohong, karena kenjataannja wibawa Pemerintah RI tidak pernah luntur didaerah Pidie ini. Entahlah kalau jang dimaksudkan itu bukan Pemerintah Republik Indonesia, tetapi pemerintah lain jang barangkali ada maksud dipersiapkan oleh sipenuduh. Bahwa kepertjajaan Rakjat kepada Pemerintah RI tetap seperti biasa bukan saja dapat dibuktikan dari keterangan saudara T. Djuned Kaperes Pidie dan saudara Zainul Bahri Kepala Kedjaksanaan Negeri Sigli dalam „berita atjara pemeriksaan” bulan April 1963 jang lalu jang mengatakan bahwa kepertjajaan Rakjat kepada Pemerintah masih tetap dan Pemerintah masih mempunjai gezag, tetapi djuga dapat dibuktikan dari kenjataan, masih patuhnja Rakjat kepada Negara Republik Indonesia. Kalau benar² gezag pemerintah RI telah luntur karena pidato saja, tjoba buktikan dimana telah terdjadi keingkaran Rakjat terhadap Presiden Sukarno dan Pemerintah Republik Indonesia di Pidie ini. Rakjat dikampung mana, dikemukiman mana dan diketjamatan mana jang sudah menjatakan tidak mau mengaku Pemerintah RI lagi? Adalah tidak mungkin gezag pemerintah RI hilang atau luntur karena pidato saja, sebab didalam rapat umum tanggal 3 Maret djustru saja menjerukan kepada Rakjat supaya memperkuat Republik Indonesia dan melawan perbuatan kapitalis birokrat, „pentjoleng” harta negara, kaum salahurus dan kaum kontra-revolusi.

Kalau di Pidie ini sudah ada anti pati Rakjat atau buruk sangka Rakjat terhadap saudara Ibrahim Abduh, itu terang tidak ada hubungan dengan pidato saja, tapi sudah ada sebelumnya.

Saksi major A.M. Hanafiah Dan Dim 0102 didalam sidang tanggal 3 Djuli jang lalu sudah mendjelaskan bahwa anti-pati

masjarakat terhadap saudara Ibrahim Abduh sudah ada sebelum pidato saja. Djuga didalam berita atjara pemeriksaan pada bulan April 1963 saudara T. Djuned sudah menerangkan bahwa buruk sangka Rakjat terhadap saudara Ibrahim Abduh sudah ada sebelum rapat PKI.

Didalam sidang tanggal 3 Djuli 1963 jang lalu saudara Ibrahim Abduh menuduh bahwa surat² kaleng jang diterimanja dan kata² „gluk-gluk” (tawa..... sorak) jang ditudjukan kepadanya ketika berbitjara dalam rapat nuzulul Quran pada bulan Februari 1963 jang lalu di Sigli, ada hubungannja dengan pidato saja dan kegiatan PKI. Tuduhan tersebut saja sangkal dan saja protes karena selain kenjataan bahwa semua itu terdjadi sebelum rapat umum PKI, djuga karena PKI tidak pernah berbuat demikian, karena Partai kami bukan Partai surat kaleng dan djuga bukan Partai untuk mengatakan „gluk-gluk” kepada siapapun. (betul... tawa). Sepandjang jang saja ketahui kata² „gluk-gluk” itu berasal dari almarhum orang gila jang bernama¹ mandor Amin. (betul... tawa pandjang).

PKI tidak perlu main surat kaleng karena tjara PKI berdjuaang adalah terang²an. Djika PKI mau mengemukakan sikapnja terhadap sesuatu soal, PKI berkata terus terang, baik mejalui rapat², maupun melalui pernjataan², Resolusi² dan sebagainja dan sebagainja. PKI tidak bekerdja setjara gelap²an, tapi bekerdja setjara terang²an dan bekerdja setjara djantan dan karena sikap terus terang dan tegas itulah, maka saja ditangkap dan diadili sekarang ini.

Dengan keterangan² tersebut diatas djelaslah bahwa semua keterangan, jang diberikan oleh saudara A.R. Ibrahim adalah palsu, baik dilihat dari keterangan² jang diberikan oleh pedjabat² resmi maupun dari kenjataan² jang terdjadi dalam masjarakat.

Karena saudara A.R. Ibrahim dengan sengadja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah didepan sidang pengadilan jang terhormat ini, jang berarti djuga memper-main²kan hakim dan sumpah agama jang dianutnja, maka saja minta supaya saudara tersebut ditahan dan dituntut didepan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan² peraturan² jang berlaku. (betul, sorak, tepuk). Kalau kali ini saudara tersebut berani memberikan keterangan palsu didepan pengadilan untuk memfitnah saja, maka bukan mustahil kalau besok lusa tidak segan² membuat laporan palsu untuk memfitnah pedjabat² jang lain termasuk djaksa dan hakim. Membiarkan perbuatan sematiam itu dapat melemahkan randangan Rakiat terhadap pengadilan dan menimbulkan kesan seolah² pengadilan membiarkan sadia perbuatan² jang palsu dihadapan matania sendiri. (betul, sorak).

Demi untuk menaikkan otoritet pengadilan dimata Rakjat saja mendesak dan meminta kepada saudara ketua supaya saudara tersebut ditahan dan dituntut didepan pengadilan. (tepuk..... ta-

wa..... betul). Alasannya sudah tjukup terang dari bukti² dan kenyataan² seperti saja terangkan dimuka.

Apakah bukan palsu namanya, kalau jang tidak ada, dikatakan ada? Apa lagi djika di-ingat² bahwa kepalsuan tersebut memang sengadja dibuat dan dengan rentjana tertentu. Djadi bukan tjara kebetulan dan bukan pula karena kesilapan, tetapi sungguh² dengan kesadaran dan disengadja. Sebab itu tjukup alasan buat saudara Ketua untuk bertindak terhadap saudara tersebut dan sukarlah dimengerti kalau sampai tidak ada tindakan apa². Saudara ketua jang terhormat.

Baik laporan dan keterangan jang diberikan oleh saudara A.R. Ibrahim, maupun keterangan jang dimuat dalam laporan Aswed² dan Wedana tertentu, semuanya berpuntja (bersumber) pada saudara Ibrahim Abduh. Ini bisa dibuktikan dari keterangan² jang dimuat dalam laporan itu sendiri, dimana dalam laporan saudara A.R. Ibrahim (lampiran III) dikatakan „sesuai dengan surat perintah Bupati/KDH tanggal 1 April 1963 No. 6/UPS/SPD/63”, sedang didalam laporan² Aswed dikatakan „sesuai dengan maksud surat Bupati/Kepala Daerah tanggal 10 Maret 1963 No. 752 a/15”.

Selain dari menjuruh beberapa Aswed membuat laporan palsu untuk memfitnah saja, djuga saudara Ibrahim Abduh menghasut beberapa anggota DPRD-GR tingkat II Pidie supaya turut menuduh bahwa pidato saja telah mengakibatkan terganggunja keamanan umum di Sigli ini, seperti jang terkandung dalam lampiran X. Saja kira ada baiknya kalau ke-10 (sepuluh) orang pananda tanganan surat lampiran X tersebut dipanggil kedepan sidang pengadilan ini, untuk membuktikan keterangannya jang tidak benar, supaya terang siapa biang keladinja. (sorak..... setuju). Supaja djelas siapa sebenarnya jang mendjadi tukang katjau dalam masyarakat.

Tidak tjukup dengan memperalat Aswed² tertentu, Wedana² tertentu, anggota DPRD-GR tingkat II Pidie dan sebagainya, situkang palsu djuga tidak segan² memperalat Front Nasional Tjabang Pidie untuk memperkuat kepalsuan²nja didepan pengadilan ini.

Pernyataan jang dibuat atasnama Pengurus Tjabang Front Nasional Pidie bukan suara Rakjat jang terorganisasi dalam partai² dan organisasi² massa, tetapi adalah suara kaum anti Manipol. Pernyataan tersebut bukan diambil dalam rapat musjawarah bersama antara P.T. Front Nasional dengan partai² dan organisasi² massa jang tergabung didalamnya, tetapi hanya suara beberapa gelintir orang jang anti NASAKOM. Bahkan anggota Pengurus Tjabang sendiripun tidak semua bertanggung djawab atas pernyataan tersebut, bahkan ada jang tidak tahu menahu ketika pernyataan tersebut dibuat. Semua ini berarti penyalahgunaan Front Nasional untuk mengembangkan Komunisto-phobi,

suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan Pantja Program Front Nasional sendiri.

Kalau kita periksa lebih teliti lagi nama orang³ yang membuat keterangan/laporan palsu dan yang ambil bagian dalam kegiatan mempersiapkan apa yang dinamakan „demonstrasi” dan „delegasi akbar”, ataupun sebagian daripada saksi², maka akan kita djumpai satu djawaban, yang dalam pribahasa Atjeh disebut :

„toke saboh geudong, beude saboh tong,
sjoh saboh, sjoh bandum”. (tawa..... sorak).
(toke satu gedung, mertjon sepeti,
rusak satu rusak sama sekali)

Kita ambil sebagai tjontoh njata. Siapa yang bilang keadaan „gawat”? Saudara Ibrahim Abduh. Yang ambil inisiatif mengadakan rapat? Saudara Ibrahim Abduh. Yang suruh Aswed² bikin laporan palsu? Saudara Ibrahim Abduh. Yang naik saksi? Saudara Ibrahim Abduh. Yang bilang Rakjat tidak patuh? Saudara Ibrahim Abduh. Pendeknja yang pegang peranan adalah saudara Ibrahim Abduh. (tawa/sorak/tepu).

Kita ambil yang lain lagi. Siapa yang bikin laporan politik? Saudara A.R. Ibrahim. Yang bikin keterangan palsu? Saudara A.R. Ibrahim. Yang naik saksi? Saudara A.R. Ibrahim. Yang bikin hubungan kesana kemari? Saudara A.R. Ibrahim, sedang saudara A.R. Ibrahim ini, djuga disuruh oleh saudara Ibrahim Abduh. (tawa..... sorak). Dan siapa saudara A.R. Ibrahim? Bawahan saudara Ibrahim Abduh. Kita teruskan yang lain lagi. Siapa yang teken pernjataan P.T. Front Nasional tingkat II Pidie selaku Wakil Sekretaris? Saudara Hasan Jusuf. Saudara Hasan Jusuf disuruh lagi mendjadi saksi. Siapa saudara Hasan Jusuf? Anggota BPH jaitu pembantu Kepala Daerah saudara Ibrahim Abduh.

Siapa yang teken pernjataan DPRD-GR tingkat II Pidie (lampiran X)? Saudara Mahjuddin Hasjim. Siapa yang teken surat lampiran XI? Djuga saudara Mahjuddin Hasjim. Siapa yang disuruh djadi saksi? Saudara Mahjuddin Hasjim. Siapa yang memberi petundjuk demonstrasi dimesdjid Djami? Saudara Mahjuddin Hasjim. Siapa saudara Mahjuddin Hasjim? Wakil Ketua DPRD-GR tingkat II Pidie, sedang ketuanja siapa? Djuga saudara Ibrahim Abduh, (tawa/sorak/tepu). Kalau kita teruskan banjak lagi yang lain. Sekedar tjontoh tjukuplah sekian sadja.

Djadi kemana ber-putar², ja..... semuanya itu² djuga dan bagaimanapun di-elak-elak kita akan berdjumpa dengan muka saudara Ibrahim Abduh.

Kalau kita periksa lebih teliti lagi maka akan kita djumpai bahwa laporan³ bohong tersebut sebagian besar dibuat oleh orang² dari bekas partai terlarang, bahkan saudara Ibrahim Abduh sendiri adalah djuga dari bekas partai terlarang. (ritul). Djadi sama² bekas, sebab itu angguknjapun sama² pula. Dan

sebab itu pula saja tidak heran mengapa mereka melagukan lagu yang sama untuk memfitnah kami.

Kini semakin djelas bahwa tokoh² partai terlarang yang ada dalam pemerintahan di Pidie ini terus melakukan kegiatan seperti yang dikatakan Presiden dalam Djarek „..... setjara sembunji-sembunjian menentang Manifesto Politik dan USDEK” (Djarek pen. khusus 133 hal. 25).

Terhadap kegiatan² sematjam itu, didalam Resopim Presiden sudah memperingatkan: „kita harus tetap waspada, djangan sampai dengan pulihnja keamanan phisik, keamanan politik mendjadi terganggu atau gontjang, digontjangkan oleh orang² yang tadinja tidak setudju bahkan menentang dengan kekerasan kepada Ordening baru itu!” (Resopim⁶ pen. khusus 180 hal. 32).

Peringatan Presiden tersebut mengingatkan saja kepada bait² pantun dalam bahasa Atjeh yang berbunji: „ingat-ingat peulara bajeun, oh kureung umpeun djiwou lam rimba” (tawa) (waspadalah memelihara bajan, kurang makan kembali kerimba).

Dari fakta² yang saja kemukakan diatas, djelaslah bahwa saudara Ibrahim Abdul telah dengan sengadja menjuruh orang lain membuat keterangan² palsu dan memberikan keterangan palsu didepan sidang pengadilan ini, dengan maksud menipu saudara ketua dalam memfitnah saja, sebab itu untuk kedua kalinya saja menuntut supaya saudara Ibrahim Abdul ditahan dan selandjutnja dituntut didepan pengadilan. (setudju/sorak/tepuh). Fakta² sudah tjukup terang, laksana tjerah disiang hari dan saja tidak melihat alasan objektif untuk menolak tuntutan (permintaan) saja itu. Kalau dengan fakta² yang sudah begitu terang, tidak diambil tindakan apa², maka akan sangatlah terasa kepintjangan² dalam sidang pengadilan yang terhormat ini.

Saudara ketua yang terhormat!

Tuduhan yang dilemparkan kepada saja yang dimulai dengan mengorganisasi laporan² palsu merupakan persiapan untuk menjijptakan provokasi, sebagai dalih untuk membuat kekatiwaan dengan mendjadikan pidato saja, atau PKI, sebagai kambing hitam. Bahwa itu merupakan satu persiapan provokasi bisa dilihat lagi dari kenyataan² sebagai berikut:

Pada saat perkara ini sudah dekat akan diperiksa oleh sidang pengadilan mereka mengorganisasi apa yang disebut „demonstrasi Rakjat Pidie” dan „delegasi akbar Rakjat Pidie”.

Apakah benar bahwa demonstrasi itu datang dari Rakjat? Tidak..... saudara ketua. (tidak.....) Nama Rakjat ditjatut, pengikut² demonstrasi ditipu dan diupah, dan mereka menggunakan saluran² resmi untuk keperluan tersebut, bahkan tidak segan² menggunakan tempat „sutji” (mesdjid Djami) untuk perbuatan² menipu Rakjat. Mereka memperlal Aswed tertentu,

Kepala Mukim tertentu, Djuru Penerangan tertentu dan anggota² BPH disamping lain² untuk keperluan tersebut, sehingga kantor² resmi menjadi tempat „komplotan” ini melakukan kegiatan kontra-revolusi. Jang paling aktif ambil bagian dalam „komplotan” ini adalah djustru bekas tokoh² partai terlarang jang mempunyai sikap anti-persatuan nasional revolusioner jang berporoskan NASAKOM.

Banjak sekali dari pengikut² „demonstrasi” jang telah mendjelaskan kepada Partai kami bahwa mereka ditipu dan diupah. Ada jang dikatakan untuk menghadiri rapat koperasi, ada jang katanja untuk makan kenduri, (tawa), ada pula untuk minta kain pada pemerintah dan tidak sedikit pula jang tidak tahu untuk apa mereka disuruh berkumpul. Diantara sekian banjak pengakuan², dibawah ini saja djelaskan jang pokok² sadja.

Sebuah pengakuan menjatakan sebagai berikut :

- „Pada suatu sore tanggal 27 Djuni 1963 ia diperintahkan oleh Kepala Mukim untuk berkumpul di Pidie. Ia tidak mengetahui untuk apa berkumpul itu. Besoknja ia datang. Ia disuruh naik motor, untuk pergi menudju ke Kutaradja. Makan dan minum mereka dibayar oleh Kepala Mukim mulai pergi dan pulang. Sampai di Kutaradja mereka duduk dimotor dan tidak mengetahui apa jang dibitjarakan oleh orang² jang memimpin rombongan dikantor Polisi Komisariat Atjeh. Dari mulai pergi sampai ke Kutaradja mereka tidak mengerti persoalannja. Sekembalinja dari Kutaradja ia diberi uang sebanjak Rp. 200,— (betul/sorak).

Pengakuan lain lagi menerangkan, bahwa :

- „Pada tanggal 1 Djuli 1963, oleh Kepala Mukim ia diperintahkan supaja pada tanggal 2 Djuli 1963 djam 9.00 W.s.u. sudah berada dikantor Tjamat Peukan Pidie. Maksud dan tudjuan berkumpul tidak diberitahukan. Dari Bateë mereka naik motor PDG dan terus dibawa kekantor Tjamat Pidie. Setelah sampai disitu, mereka diperintahkan supaja turun dimesdjid Djami’.

Disitu sudah banjak berkumpul orang² dan sebentar kemudian mereka disuruh berbaris. Pada waktu itu hatinja ber-debar². Terlintas dalam fikrannja apakah peristiwa 1953 akan terdjadi lagi? (tawa).

Selesai berbaris dan barisan bubar, ia dan teman²nja diberikan uang Rp. 100,— seorang. (tawa). Setelah makan siang mereka diangkut kembali ke Bateë.

- Ada lagi jang menerangkan bahwa mereka diadjak pergi ke Kutaradja untuk minta kain pada pemerintah dan masing² diberi uang Rp. 500,—.
- Jang lain lagi mendjelaskan bahwa mereka dibayar Rp. 450,— dan diperintahkan supaja berangkat ke Kutaradja untuk de-

monstrasi anti Thaib Adamy, tetapi bagi mereka tidak djelas mengapa anti Thaib Adamy.

Demikianlah saudara ketua, sebahagian ketjil dari fakta² hidup bahwa „demonstrasi” tersebut dilakukan dengan menipu Rakjat dan diupah dan memperlalat saluran² resmi. Banjak diantara mereka jang sudah datang minta maaf kepada Partai kami setelah mengerti duduk persoalan dan menjatakan penjesalan serta kemarahan jang se-besar²nja terhadap perbuatan terkutuk dan djahat itu. Sebenarnja masih banjak lagi jang mau datang mendjelaskan soal, tetapi mereka merasa terantjam ditekan oleh orang² jang menjuruh mereka berdemonstrasi.

Saudara ketua jang terhormat.

Menurut harian „Pantjatjita” tanggal 9 Djuni 1963 jang ikut „demonstrasi” ke Banda Atjeh katanja tidak kurang dari 300 orang. Djika dibikin perhitungan kasar maka untuk keperluan tersebut, jaitu untuk ongkos motor Sigli-Banda Atjeh pp, Kota Bakti-Sigli pp dan sebagainya, untuk makan dan upah peserta „demonstrasi” dan lain² sebagainya se-tidak²nja telah dikeluarkan biaja Rp. 500.000,—. Sedang untuk apa jang dinamakan „delegasi akbar” jang menurut harian Pantjatjita berdjumlah 500 orang, untuk keperluan jang sama, se-tidak²nja telah dikeluarkan biaja Rp. 400.000,—. Djadi se-kurang²nja untuk keperluan itu semua telah di-hambur²kan uang paling tidak Rp. 900.000,— ini belum terhitung biaja untuk kegiatan² sebelumnja, dimana kepada orang² jang „dong bak uleë aring” tawa) (berdiri dipangkal dja-ring) tentu mendapat lebih banjak lagi, sebab lebih banjak „dja-sanja”. (ja..... tawa..... sorak).

Kalau djumlah sebesar itu dipergunakan untuk irigasi, sudah berapa ratus hektar tanah jang bisa diairi; kalau dipakai untuk rumah sekolah berapa banjak murid jang bisa ditampung, kalau diserahkan kerumah jatim piatu berapa jatim piatu bisa ditolong, pendeknja kalau dipergunakan untuk umum alangkah besar manfaatnja buat Rakjat kita.

Tjoba lihat saudara ketua! Di-tengah² Rakjat hidup menderita, susah mentjari makan dan setengah mati membanting tulang ada orang² jang meng-hambur²kan uang untuk kepentingan kontra-revolusi, mengadu domba Rakjat dengan Rakjat, mengadu domba alat revolusi dengan alat revolusi, mengadu domba pemerintah setempat dengan PKI, sehingga saudara djaksa dan hakim terpaksa banjak membuang energi untuk perkara ini, dan orang² lain jang tidak ada kepentingan apa² turut ter-bawa² dalam proses perkara ini, baik sebagai pembuat keterangan² palsu maupun sebagai saksi² jang diminta oleh instansi² jang berwadjib, lebih² sebagai peserta „demonstrasi” jang kena tipu dan lain² sebagainya jang turut²an, tak tentu hala, „meuron-ron lageë boh trueng lam djeu-eë (tawa/sorak) (huru² seperti buah terong dalam tampah). Saja sungguh² kasihan terhadap orang² jang turut²an memfitnah

saja, keadaan mana mengingatkan saja kepada sebuah pribahasa Atjeh jang berbunyi :

„grôp kleut grôp sudé
digop dijigrôp lam geudong meuh
geutanjoë tagrôp lam geudong e” (tepuK)
(lompat ikan tri lompat pula ikan sudé
orang lompat dalam gedung mas
kita lompat kedalam W.C.)

Saudara ketua jang terhormat.

Sekarang timbullah pertanyaan, dari manakah uang sebanjak itu diperoleh ? Dari Kepala Mukim ? Tidak mungkin, sebab mereka sendiri susah, apalagi untuk mengupah demonstrasi, bahkan mereka sendiri menerima perintah untuk mengumpulkan orang². Dari Assisten Wedana ? Tidak mungkin, sebab berapalah gadji mereka dan merekapun mendapat suruhan dari atasannja lagi.

Lantas dari mana djuga uang sebanjak itu ? Itulah jang mendjadi tanda tanja besar, baik bagi saja maupun bagi Rakjat dan saja kira, djuga mendjadi tanda tanja besar bagi djaksa dan polisi. Dan saja minta supaya kedjadian tersebut diusut mulai dari penipuan terhadap Rakjat dan penjahal gunaan djabatan, sampai kepada dari mana uang tersebut diperoleh. Kita mengerti berapa besar gadji orang² resmi jang ambil bagian dalam kegiatan kontra-revolusi memfitnah saja dan PKI, dimana djangankan untuk membajar upah demonstrasi, untuk makanpun sudah kembang kempis. Uang itu mesti ada sumbernja, sebab itu perlu diusut dari mana datangnya, supaya lebih terang siapa „toke”nja, dari peti besi mana asalnja ? (betul..... sorak/tepuK).

Dengan keterangan² tersebut diatas djelaslah bahwa apa jang mereka namakan „demonstrasi Rakjat Pidie”, bukan datangnya dari Rakjat, tetapi dibikin oleh kaum provokator dengan djalan penipuan dan upah. Rakjat tidak mungkin menentang pidato saja karena jang saja biltjarakan itu adalah kepentingan mereka sendiri, tetapi Rakjat pasti menentang kapitalis birokrat, pentjoleng harta negara, karena perbuatan mereka itu merugikan Rakjat dan negara.

Kalau maksud „demonstrasi” itu djujur, dan mempunjai tudjuan baik buat Rakjat dan negara, buat apa mereka menipu dan memberi upah kepada peserta „demonstrasi”, tapi karena maksudnja buruk dan djahat maka mereka menipu dan menghamburkan uang supaya orang mau. Seandainya tidak ditipu dan diupah djangankan orang, jalatpun tidak mau kepada „demonstrasi jang berbangkai” itu. (betul..... sorak..... gluk).

Mereka mengharapkan supaya situasi di Pidie bisa tegang dan kemudian mereka luaskan ke-daerah² lain dengan dalih karena pidato Thaib Adamy dan PKI. Mereka mengharapkan supaya alat² negara dan Rakjat mengarahkan perhatiannja untuk menentang PKI, dengan begitu Rakjat dan alat² negara kurang memberi perhatian pada kegiatan kontra-revolusi, kapitalis birokrat pen-

tjoleng harta negara dan supaja Rakjat melupakan sasaran jang sebenarnya daripada revolusi kita. Mereka bermaksud menghambat gerakan revolusioner Rakjat jang berdjuaug untuk mendobrak birokrasi dan korupsi, meng-halang²i gerakan Rakjat untuk menuntut rituling disegala bidang dengan konsekwen terhadap oknum² anti Manipol, salahduduk, salahurus dan sebagainya disegala bidang sebagai jang telah dirumuskan dalam Pantja Program Front Nasional. Mereka meng-halang²i usaha mewudjudkan persatuan nasional revolusioner jang berporoskan NASAKOM dan bertudjuan mengobarkan Komunisto-phobi dan Nasakomo-phobi dikalangan Rakjat sehingga kegotong rojongan nasional dari semua kekuatan pendukung revolusi seperti jang digariskan dalam Manipol tidak tertjapai.

Itulah saudara ketua latar belakang politik daripada penangkapan dan penuntutan terhadap saja dan sebagai dalih di-tjari²lah alasan jang di-buat², dengan menggunakan „kekaretan” „haatzaa; artikelen” seperti jang dilakukan oleh kolonialis Belanda untuk menindas semua gerakan revolusioner dizaman jang lampau.

Manipol mewadjabkan mempersatukan kekuatan „Nasionalis-Agama- dan Komunis”, tetapi elemen Nasakomo-phobi dan anti Rakjat dalam alat kekuasaan negara di Atjeh mentjakar kaum Komunis dan memetjah belah persatuan NASAKOM. Apakah itu bukan perbuatan anti Manipol? Ja, saudara ketua, itulah salahsatu bentuk perbuatan anti-Manipol.

PELANGGARAN FASAL² JANG DITUDUHKAN KEPADA SAJA ADALAH MOCHAL

Saudara ketua sidang pengadilan jth.

Didalam sidang tanggal 14 Agustus 1963 jang lalu Djaksa Penuntut Umum telah membatjakan tuntutanja dengan mengemukakan alasan² jang dianggapnja dapat memperkuat tuduhannja kepada saja. Dari alasan² tersebut semakin djelaslah kepada saja latar belakang politik dari perkara ini dan sekaligus membikin terang pendirian politik dari konseptor rekisitor Djaksa penuntut. Bahwa perkara ini adalah soal politik dan revolusi djuga semakin dikuatkan oleh alasan² jang telah dikemukakan dalam rekisitor tersebut. Terhadap tuduhan² tersebut saja tetap menjatakan bantahan dan akan menolak dengan dalil² jang beralasan pula.

Saja mengutjapkan terimakasih banjak atas penilaian djaksa penuntut umum terhadap pribadi saja dalam hubungan dengan kegiatan revolusioner saja, dan bersamaan dengan ini saja membantah tuduhan jang mengatakan bahwa djawaban/keterangan saja pada sidang² jang lalu „agak pokrol²an”.

Saudara ketua, saja tidak mempunjai kepentingan untuk main pokrol²an dalam perkara ini, karena buat saja soal revolusi bu-

kanlah soal pokrol^{an} tapi adalah soal perjuang^{an}. Lagi pula saja tidak pandai main pokrol^{an}, karena saja bukan di^{di}didik untuk djadi pokrol dan djuga saja bukan keluaran sekolah pokrol. Biasanja anak² jang mengeluarkan angin busuk di-tengah² kawan^{nja}, menuduh anak lain jang berbuat, dengan maksud supaja ia terhindar dari tuduhan kawan^{nja}. (tawa). Saja tidak menuduh bahwa Djaksa Penuntut Umum main pokrol^{an}, tapi dapat saja rasakan bahwa alasan Djaksa dalam rekisitor tidak hanja mengandung semangat pokrol^{an}, tetapi djuga bertendens pemutar balikan. Kalau saja menjelaskan jang benar dianggap pokrol^{an} maka nama apa jang harus diberikan kepada pemutar balikan dan tuduhan bohong.

Dalam rekisitor Djaksa jang diutjapkan pada tanggal 14 Agustus 1963 jang lalu, dikatakan bahwa utjapan saja jang berbunyi: „tanpa masuknja PKI dalam Pemerintahan, nasib Rakjat akan terus tjelaka, ekonomi bertambah rusak.....” dan seterusnya dan seterusnya adalah „tidak benar dan bohong”. Sebagai alasan dikutipnja pidato Presiden dalam „Takem” jang tertera pada halaman 38 dan 39 penerbitan khusus 225, bahagian jang berhubungan dengan penggunaan anggaran Belandja Negara untuk keamanan dan pembebasan Irian Barat.

Terhadap tuduhan Djaksa tersebut, per-tama² perlu saja djelaskan bahwa utjapan saja dengan kalimat tersebut, pada rapat umum tanggal 3 Maret 1963 adalah dalam hubungan dengan uraian saja mengenai persatuan Nasional jang berporoskan NASAKOM disegala bidang untuk menjelesaikan tuntutan revolusi 17 Agustus 1945, djadi bukan dalam hubungan dengan penggunaan anggaran Belandja Negara.

Utjapan saja tersebut harus dilihat dari beberapa segi: **per-tama**, dari segi **hak berkejakinan** dan **hak berpendapat**, **kedua** dari segi **teori revolusi**, dan **ketiga** dari segi **garis politik dalam Manipol**.

Dilihat dari segi kejakinan dan pendapat, saja mempunyai hak untuk memiliki sesuatu kejakinan dan menjatakan pendapat terhadap kejakinan saja itu. Hak ini adalah hak azasi manusia, hak sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hak jang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia.

Kalau Djaksa tidak sependapat dengan kejakinan dan pendapat saja, itu adalah hak djaksa pula. Dengan dituntutnja saja karena mengemukakan pendapat sematjam itu, itu berarti antara djaksa dengan saja dan kami kaum Komunis ada perbedaan pendapat.

Seandainja Djaksa jang bersangkutan kebetulan seorang jang beraliran Komunis atau se-tidak^{nja} setudju dengan persatuan NASAKOM seperti digariskan dalam Manipol, sudah bisa dipastikan bahwa perbedaan pendapat itu tidak ada, atau se-kurang^{nja} saja tidak akan dituntut didepan pengadilan ini.

Saja tidak punya hak untuk memperkosa pendapat Djaksa; sebaliknya djaksapun tidak mempunyai hak moril untuk memperkosa kejahatan dan pendapat saja dan juga tidak ada satu hukumpun dinegara kita yang membenarkan djaksa menuntut seseorang, berhubung pendapatnja berbeda dengan pendapat djaksa, atau orang² yang pegang kuasa.

Kalau keinginan subjektif djaksa sematjam itu dituruti maka akan banjak sekalilah orang yang bakal kena tuntutan, hanya karena Rakjat berbeda pendapat dengan orang² yang pegang kuasa. Kalau tjara demikian ditempuh, dimana lagi hak azasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara dan karena itu tjara demikian adalah salah, karena tidak sesuai dengan hukum² demokrasi. Adanja tuntutan djaksa terhadap saja lantaran pendapat saja tidak disetujui oleh djaksa, menunjukkan sikap tidak demokratis dari petugas kedjaksanaan yang bersangkutan. Djadi dilihat dari segi hak mempunyai kejahatan dan mengeluarkan pendapat Djaksa tidak punya hak untuk menuduh pendapat saja itu bohong dan tidak ada aturan yang membenarkan Djaksa untuk menuntut saja didepan pengadilan ini karena hal tersebut. (betul). Djika djaksa ada pendapat lain yang berbeda dengan fikiran saja, bukan didepan pengadilan ini tempat memaksa saja untuk tunduk pada pendirian petugas Kedjaksanaan yang bersangkutan, tetapi mari kita adakan diskusi, seminar atau simposion yang khusus untuk itu ataupun adakan polemik disurat-surat kabar atau debat terbuka didepan umum.

Kejahatan dan pendapat saja itu saja dasarkan pada teori revolusi. Bagaimana pentingnja teori revolusi dalam menggerakkan dan menjelesaikan suatu revolusi, Presiden selalu mengatakan „Tanpa teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner”.

Menurut teori revolusi, revolusi Indonesia adalah bahagian dari revolusi dunia. Dan revolusi Indonesia terdjadi dalam zaman imperialisme dan zaman revolusi proletar. Suatu revolusi dalam zaman imperialisme dan revolusi proletar tidak bisa mentjapai kemenangan kalau tidak dipimpin oleh klas buruh. Revolusi Indonesia adalah revolusi yang bersifat nasional dan demokratis, anti imperialisme dan anti feodalisme. Untuk memenangkan revolusi yang demikian itu harus digalang persatuan Nasional diantara semua klas² revolusioner yang watak sosialnja bersifat anti imperialisme dan anti feodalisme dan dipimpin oleh klas buruh.

PKI adalah partai klas buruh, sebab itu tanpa masuknja PKI dalam Pemerintahan revolusi kita yang bersifat nasional dan demokratis tidak mungkin mentjapai tudjuannja. Kalau tudjuan revolusi tidak mentjapai kemenangannja pasti nasib Rakjat akan terus tjelaka. Sebab itu masuknja PKI dalam pemerintahan adalah sjarat mutlak bagi penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia.

Dari sudut teori revolusipun, apa yang saja utjapkan dalam

rapat umum tersebut tidak bohong. Bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan teori revolusi, itu adalah soal lain, dan ketidaksependapatan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut saja di depan pengadilan ini.

Saja mempunyai hak yang dijamin oleh UUD Negara untuk menyatakan pendapat saja berdasarkan teori revolusi yang saja yakini, sebagai halnya orang lain juga mempunyai hak yang demikian itu. Djaksa tidak bisa mempersalahkan saja karena itu dan kalau dipersalahkan juga berarti meningkari hak Rakyat untuk menyatakan suatu teori revolusi. Peningkaran terhadap hak Rakyat berarti peningkaran terhadap UUD, karena yang demikian itu dijamin oleh UUD Negara, dan juga berarti peningkaran terhadap Manipol. Kebenaran teori revolusi yang saja yakini itu sesuai dengan Manipol, dimana dalam Djarek ditegaskan bahwa: „Tanpa mempraktekkan *samenbundeling van alle revolutionaire krachten* untuk digempurkan kepada imperialisme dan kapitalisme itu, janganlah ada harapan perjuangan bisa menang”. (Djarek pen. khusus 133 hal. 27).

Dari penegasan itu berarti bahwa kalau perjuangan tidak bisa menang, sudah pasti nasib Rakyat akan terus tjelaka.

(Tentang bagaimana „*samenbundeling van alle revolutionaire krachten*” itu Presiden telah ber-ulang² menegaskan bahwa gotong-rojong yang kita perlukan adalah **gotong-rojong nasional revolusioner yang berporoskan NASAKOM**, gotong-rojong dalam segala bidang, termasuk bidang pemerintahan mulai dari pusat sampai kedaerah.

NASAKOM adalah singkatan dari Nasionalis-Agama-Komunis.

Djadi djelaskan bahwa Komunispun harus ikut dalam pemerintahan.

Lebih tegas dan gamblang lagi, didalam pidato „Wani” Presiden mengatakan: „..... Sosialisme harus dibina, sosialisme harus disusun, sosialisme harus diperjuangkan dengan segala potensi yang ada pada kita, dibawah pimpinan satu pemerintah, saudara-saudara, berporoskan NASAKOM, barulah sosialisme bisa datang”. (dikutip dari kutipan Editorial Harian Rakyat tgl. 22 Djuli 1963).

Dengan penegasan itu makin djelas lagi bahwa tanpa Pemerintah dimana Komunis ikut didalamnya, tidak mungkin sosialisme bisa datang dan kalau sosialisme tidak datang bukankah nasib Rakyat akan terus tjelaka?

Dengan dalil³ tersebut diatas tjobalah saudara ketua pertimbangan, siapa yang sebenarnya bohong; apakah pendapat dan kejakinan saja yang sesuai dengan Manipol dan penegasan Presiden, ataukah tuduhan djaksa yang bertentangan dengan Manipol dan penegasan Presiden?

Menuduh saja bohong karena mempunyai kejakinan dan pendapat sesuai dengan garis Manipol dan Presiden berarti menuduh

Presiden bohong. Kalau saja yang mengeluarkan pendapat dan tidak berbohong lantas dituntut didepan pengadilan ini, bagaimana sikap kedjaksaan terhadap tuduhan djaksa penuntut saja yang sengadja membuat tuduhan bohong didepan sidang yang terhormat? Apakah kalau djaksa berbohong tidak boleh dituntut? (boleh.....)

Kalau perbuatan sematjam itu dibiarkan, berarti keadilan hanya berlaku untuk siapa yang pegang „pedang“, sedang kami Rakjat hanya mendengarkan sadja kata² keadilan dalam omongan.

Dari dalil² tersebut diatas semakin djelas bahwa suara yang disuarakan dalam tuduhan djaksa sungguh² bernada „mengamandir“ dan „memodulir“ garis² Manipol yang telah ditetapkan sebagai garis² besar haluan negara oleh madjelis tertinggi negara kita.

Saja sangat merasakan bahwa suara djaksa penuntut saja adalah suara yang dihindangi penyakit Komunisto-phobi dan Nasakomo-phobi. Djustru karena penyakit itulah maka dalam mengutip pidato Presiden, Djaksa penuntut umum berhenti pada kalimat „..... bahwa untuk melantjarkan pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandang pangan) maka perlulah kita benar² menjingkirkan beberapa penyakit“; tidak diteruskan kepada „kalimat“ yang menjelaskan matjamnya penyakit yang dimaksud oleh Presiden, karena kalau kalimat itu diteruskan akan terdapatlah kata² Presiden sebagai berikut: „Diantara penyakit itu, yang terpenting ialah terlalu parahnya penyakit Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, yang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat² Negara yang bersangkutan“. (Takem hal. 39 pen. khusus 225).

Saja tidak memaksa seseorang untuk memfilih aliran yang saja yakini dan saja djuga tidak keberatan seseorang bersikap non-komunis, tetapi saja sangat keberatan kalau sipenderita penyakit Komunisto-phobi itu bersikap anti NASAKOM dan „memodulir“ Manipol dalam praktek.

Pidato Presiden yang dikutip oleh Djaksa Penuntut Umum adalah bagian yang berhubungan dengan perimbangan Anggaran Belandja Negara, dimana tiga perempat dipakai untuk keamanan dan Irian Barat sedang sisanya yang seperempat itulah yang dipakai untuk sektor² lain termasuk ekonomi; sedang utjapan saja yang dituduhkan bohong itu adalah dalam hubungan dengan pembittjaraan saja mengenai soal persatuan nasional revolusioner yang berporoskan NASAKOM. Saja tidak tahu apakah Djaksa Penuntut Umum sengadja membikin keliru persoalan, supaya saudara ketua keliru, tetapi yang terang persoalannya sudah di-putar balik.

Kalau diibaratkan pada satu tjontoh dapat digambarkan begini: Saja berbi²ara tentang mata dibahagian kepala, tetapi djaksa penuntut umum membahas tuduhannya tentang mata dibagian kaki. (sorak). Sudah tentu tidak bisa djumpa, walaupun

sama² mata, karena jang satu mata untuk melihat sedang jang lain mata kaki. (tawa).

Berdasarkan dalil² dan keterangan² jang saja sebutkan terdahulu, djelaslah bahwa tuduhan djaksa tidak beralasan, baik alasan moril dan alasan politik maupun alasan hukum. Sebab itu tuduhan tersebut saja tolak dengan se-keras²nja. Membenarkan tuduhan djaksa berarti membenarkan perkosaan terhadap hak² mempunyai kejakinan dan mengeluarkan pendapat serta bertentangan dengan Manipol dan penegasan Presiden. Dilihat dari semua segi teranglah bukan saja jang berbohong tetapi tuduhan itulah jang bohong dan djuga bukan saja jang main pokrol tetapi tuduhan itulah jang bersifat pokrol²an.

Didalam rekisitor, dikatakan „se-olah² hanya terdakwa dalam hal ini PKI sadjalah jang tahu, melihat serta bertindak mendjadi satu²nja djago dari kemelaratan buruh dan tani, padahal sudah pagi² benar hal ini telah digariskan dalam pasal 33 UUD²”. Kata² Djaksa penuntut umum tersebut adalah sinis dan sebagai tantangan terhadap utjapan pidato saja jang berbunyi: „PKI tidak ingin melihat buruh dan tani mendjadi budak kapital dan tuan tanah, tetapi menghendaki buruh dan tani mendjadi tuan atas nasibnja sendiri²”.

Kata² tantangan Djaksa jang diutjapkan seperti tersebut diatas bertendens sentimen politik dan sebenarnya kata² sematjam itu djika mau dipersoalkan djuga lebih dapat diutjapkan dalam polemik bukan didepan sidang pengadilan ini, tetapi karena hal tersebut telah dijadikan alasan untuk memperkuat tuduhannya terhadap saja, maka saja berkewadajiban memberi keterangan² seperlunya, supaya soalnya mendjadi terang dan djelas.

Utjapan saja jang tidak disenangi djaksa tersebut **harus dilihat dari segi kejakinan dan pendirian partai kami**. Sebagai telah saja uraikan dimuka, Partai Komunis Indonesia adalah Partai jang mendasarkan tudjuan perdjjuangannya pada kepentingan Rakjat pekerdja, terutama kepentingan buruh dan tani. Kemelaratan buruh dan tani adalah akibat adanya perbudakan kapital dan tuantanah (feodalisme) dan kami berdjuang untuk melenjapkan perbudakan tersebut, supaya kaum buruh dan kaum tani dapat hidup bahagia dan menikmati hasil kerdjanya sendiri dengan se-penuh²nja. Itulah jang kami maksud dengan „mendjadi tuan atas nasibnja sendiri²”. Apa jang saja uraikan diatas, itu adalah keinginan kami, tjita² kami kaum Komunis.

Apakah salah kami mempunyai tjita² jang demikian itu, apakah kami dapat dihukum karena mempunyai tjita² jang demikian itu dan adakah aturan hukum didalam negara kita jang melarang Rakjat menjatakan tjita²nja jang demikian itu didepan umum? Sudah terang tidak saudara ketua, sebab itu tidak ada suatu alasan hukumpun jang dapat mempersalahkan saja karena menjatakan kejakinan dan tjita² saja sedemikian itu.

Kalau ada orang lain atau golongan lain djuga ber-tjita² tidak suka melihat kaum buruh dan kaum tani mendjadi budak kapital dan tuan tanah, kami tidak pernah menolak tjita² jang demikian itu, malahan sebaliknya kami menjambutnja dengan mengutjapkan selamat datang, karena semakin banjak orang berdjuaug membela buruh dan tani semakin lekas buruh dan tani terlepas dari penindasan, asalkan jang dinjatakan itu sesuai perkataan dengan perbuatan, djangan lain dimulut lain dihati, lain dibibir lain jang terdjadi. (tepuK).

Sebenarnya saja tidak perlu melajani sinisme rekisitor djaksa jang menjindir se-olah² PKI sadjalah jang tahu melihat serta bertindak mendjadi satu²nja djago dalam membela buruh dan tani, dengan mengemukakan alasan bahwa hal tersebut sudah pagi² benar digariskan dalam pasal 33 UUD Negara dan dalam pidato „Djarek” Presiden tetapi karena hal itu telah disinggung saja menganggap perlu memberi keterangan seperlunya supaja soalnya terang dan djangan salah paham.

Kami tidak perlu menjebut diri kami djago dan paling gigih membela kepentingan buruh dan tani, karena PKI sendiri adalah partai jang dilahirkan oleh klas buruh jang mempunjai tugas kewadajiban membela kepentingan kaum buruh dan kaum tani. Itu sudah mendjadi tugas kewadajiban kaum Komunis sebab itu tidak perlu diberi „Njap djago”. Saja tidak usah mengemukakan sedjarah perdjuaugan PKI didepan sidang pengadilan ini untuk kepentingan tersebut, tapi tjukup dengan mengutip serangkum kalimat Presiden jang berbunyi sebagai berikut: „Adanja PKI dengan anggotanja dari 150.000 orang mendjadi dua djuta, mendjadi besar, kuat, karena PKI konsekwen membela nasib buruh dan tani karena konsekwen berdiri dibelakang kesatuan Republik Indonesia, konsekwen mengibarkan Sang Merah Putih diseluruh wilajah tanahair, konsekwen membela nasib si Djembel”. (Amanat didepan rapat penutupan Kongres Nasional ke-VII PKI tahun 1962).

Dari kata² Presiden tersebut kiranja saudara djaksa penuntut saja, dapat merenungkan kembali apa jang telah terlandjur diutjapkannya dalam rekisitor tanggal 14 Agustus 1963 jang lalu. Djuga terhadap kata² „pagi²” — tentu maksudnja siapa duluan — saja persilahkan memakai ilmu hitung, mana duluan 1920 dengan 1945 dan tahun 1960. (betul). PKI lahir tahun 1920 dan sedjak itu sudah berdjuaug untuk kemerdekaan dan membela buruh dan tani, sedang pasal 33 UUD '45 lahir pada tahun 1945 dan Djarek lahir pada tahun 1960.

Kalau bitjara siapa duluan atau menurut istilah dalam rekisitor djaksa „pagi²” sudah tentu duluan 1920 daripada tahun 1945 dan 1960, entahlah kalau ada ilmu hitung jang baru jang mengatakan bahwa tahun 1945 dan 1960 lebih duluan daripada 1920. (tawa..... sorak). Sebenarnya saja tidak akan bitjara

tentang siapa „pagi“², kalau djaksa penuntut saja tidak berbitjara setjara sinis tentang itu, karena saja menjadari bahwa di sini bukan tempatnja untuk membitjarakan sedjarah, apalagi djika dipahami bahwa UUD '45 dan Djarek adalah manifestasi dari perdjjuangan seluruh Rakjat dan menggambarkan tjita² Rakjat jang sudah diperdjjuangkan ber-puluh² tahun lamanja.

Berdasarkan keterangan² seperti tersebut diatas, djelaslah bahwa tidak ada satu aturan hukumpun jang dapat menghukum kami karena menjatakan kehendak dan tjita² kami didepan umum, disamping djaksa penuntut saja tidak punya hak moril untuk mengedjek tjita² kami jang berkehendak supaja buruh dan tani terlepas dari perbudakan kapital dan tuantanah.

Saudara ketua jang terhormat.

Djaksa penuntut saja, didalam rekisitornja menuduh utjapan saja jang berbunji „ada gedjala jang tjuri kertas arsip sisa di hukum, tetapi dimalta mereka ada orang² jang karena kedudukan, hidup mewah, walaupun gadji tidak tjukup untuk hidup mewah“, dituduh sebagai satu utjapan, sengadja melemparkan tuduhan didepan umum dengan maksud menimbulkan ketjuri-gaan serta ketidak puasan Rakjat untuk melakukan hal² jang bertentangan dengan hukum jang berlaku dan mengatakan bahwa saja tidak mampu, takut untuk mengadukan serta membuktikan hal tersebut kepada petugas² negara.

Terhadap tuduhan tersebut per-tama² saja perlu menjatakan bahwa saja tidak pernah mempunyai maksud seperti jang dituduhkan itu.

Didalam menilai situasi, setiap orang mempunyai hak untuk mengkonstatasi dan mensinjalir sesuatu, dan sepanjang aturan hukum jang berlaku tidak ada satu ketentuanpun jang melarang partai², atau organisasi² Rakjat mengkonstatasi atau mensinjalir gedjala² jang timbul dalam masjarakat. Sebagai Partai Politik saja mempunyai hak untuk mengkonstatasi situasi tertentu, sebab itu saja tidak dapat dipersalahkan atas hal² tersebut.

Apakah jang saja konstatasi dan sinjalir itu benar atau tidak? Sekarang mari saja djelaskan :

— Bahwa sekarang ini ada gedjala, „ada orang jang karena kedudukannja bisa hidup mewah walaupun gadjinja tidak tjukup untuk hidup mewah“, bukanlah soal rahasia lagi, tetapi adalah suatu jang sudah menjadi pengertian/pembitjaraan umum dalam masjarakat. Mengapa seseorang bisa hidup mewah karena kedudukannja sedang ia bukan berasal dari orang kaya? Itu tidak lain karena melakukan korupsi „mentjoleng“ harta negara, (sorak..... basmi..... tepuk), sedang djika diukur dari gadjinja djanjikan untuk hidup mewah untuk makanpun sudah Senin-Kemis.

Apakah tukang korupsi dan pentjoleng harta negara ada dalam aparaturnya? Bukan hanya Rakyat, juga orang resmi bahkan Presiden sendiri mengatakan ada.

Ketika memberikan motif suara dalam DPR-GR waktu membicarakan RUU APBN Tambahan tahun 1962, golongan Nasionalis, didalam minta perhatian pemerintah terhadap perusahaan² Negara antara lain mengatakan: „Pun juga harus diadakan tindakan tegas terhadap penjelewang dan kaum koruptor”. (HR 27 Desember 1962). Itu salahsatu suara didalam DPR-GR, sekarang mari kita ambil suara dari kalangan lain.

Wakil Ketua III Depernas Ir. Sakirman ketika berbitjara didepan seminar transport dan komunikasi APPI tanggal 11 April di Djakarta antara lain berkata: „Meradjalelanja korupsi, pentjoleng² dan birokrasi setjara besar²an dalam segala bentuk dan manifestasinja sebagai sumber timbulnja kegontjangan sosial” (HR 12 April 1963). Itu suara dari Ketua III Depernas, sekarang mari saja ambil jang lain lagi.

Dalam ramahtamahnja dengan peserta Kongres Nasional ke-III SB PPK pada tanggal 3 Maret 1963, Menteri PDK Prof. Dr. Priyono mengajakan antara lain „kesulitan hidup dewasa ini....., juga akibat tidak adanja ketegasan dalam membasmi korupsi” (HR 6 Maret 1963). Itu suara dari seorang Menteri, sekarang mari saja ambil suara Presiden.

Didalam pidato 1 tahun Trikora di Surabaya Presiden berkata: „ada faktor lain jang menjulitkan perekonomian, ialah adanya pentjoleng², penjelewang², petugas² jang pandai berkata „Sosialisme”, „keadilan”, kemakmuran dan sebagainya; tetapi untuk „kemakmurannja” kantong sendiri (HR 20 Desember 1962), itu suara Presiden. Mari saja ambil pultusan MPRS, lembaga tertinggi dalam negara kita. Dalam hubungan dengan hak dan tugas dewan² pertimbangan. Resolusi sidang umum ke-II MPRS pasal 8 ayat 5 menegaskan: „Hak dan tugas dewan² tersebut harus kongkrit jaitu memusjawarahkan djatah produksi, rehabilitasi alat² produksi, masalah² bahan baku/penolong serta spare-parts ongkos produksi, penegakan maupun rituling organisasi, personalia dan mental, **pentjegahan salahurus/pentjoleng/manipulasi**, (vet saja TA) dan lain² untuk management jang baik dan peningkatan produksi”. Itu keputusan MPRS dan tjoba sekarang kita dengar perintjian Pantja Program Front Nasional pada bab V (bagian rituling aparaturnya) pasal 7 berbunyi sebagai berikut: „Mendobrak birokratisme dan korupsi”.

Saja tidak usah mengemukakan jang lain² lagi, karena kalau dikemukakan juga masih terlalu banyak jang dapat dikemukakan.

Dari suara tersebut djelaslah bahwa dalam aparaturnya ada orang² jang melakukan korupsi dan mentjoleng harta negara, dan semua suara tersebut diatas merupakan konstataasi terhadap

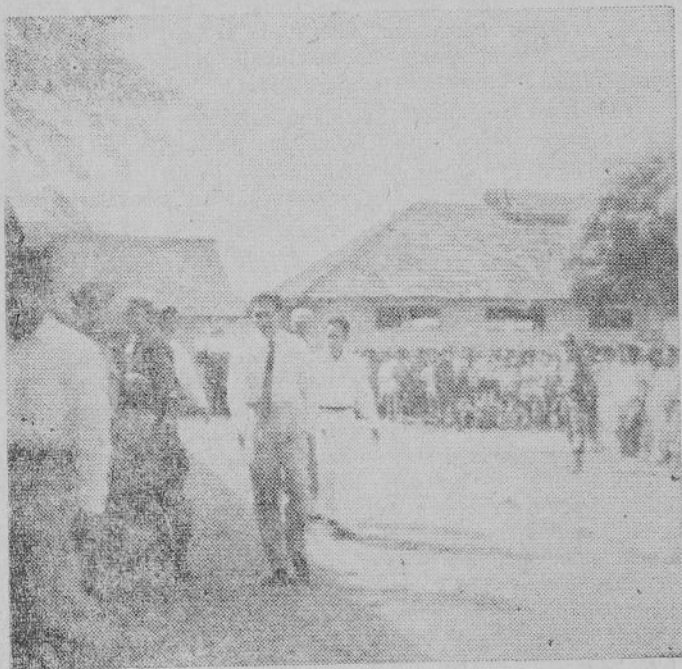
gedjala² jang terdjadi dalam masjarakat. Suara² tersebut diumumkan lewat surat² kabar sehingga diketahui oleh umum dan karena ada suara sematjam itu, dapatkah ia dituduh bermaksud menimbulkan ketjurigaan serta ketidak puasan Rakjat sehingga melakukan hal² jang bertentangan dengan hukum. Tidak saudara ketua, djustru itulah suara Rakjat, suara jang menundjukkan adanya korupsi dan pentjolengan harta negara. Sudah tentu tidak semua orang dalam aparatur negara tukang korupsi dan tukang tjoleng karena tidak sedikit pula terdapat orang² jang djujur. Kalau Presiden mengatakan bahwa ada korupsi dan pentjologen² harta negara, apakah itu maksudnja untuk menghina aparatur negara? Tentu tidak saudara ketua!

Kalau sekarang djaksa penuntut saja mempersalahkan saja karena menggantang pentjoleng dalam aparatur negara, itu berarti bahwa djaksa djuga mempersalahkan Menteri dan Presiden, MPRS, Front Nasional dan sebagainya, dan sebagainya, sebab Menteri, Presiden, MPRS, Front Nasional dan sebagainya dan sebagainya pun djuga mengatakan ada pentjoleng dalam aparatur negara.

Kalau Menteri dan Presiden tidak mengadakan dan membuktikan perbuatan pentjoleng² dan tukang korupsi itu kepada petugas² negara, itu bukan berarti bahwa Menteri dan Presiden „takut” atau „tidak mampu” membuktikan, tetapi karena hal itu bukan tugas praktisnja. Beliau² mensinjalir dan mengkonstatasi bahwa ada korupsi ada pentjologen dalam aparatur Negara, sedang pengusutannja harus dilakukan oleh alat² pengusut jang sudah dibentuk oleh negara, misalnja seperti Djaksa. Demikian djuga dengan sinjalemen dan konstatasi saja.

Kalau Presiden, Menteri dan Rakjat harus mengusut pentjologen² atau menjari bukti²nja seperti jang dimaksudkan dalam rekisitor djaksa, maka apalagi kerdja djaksa dan alat² negara jang lain jang telah dibentuk oleh negara untuk bidang pengusutan? (hidup/tepu). Setjara formil kami Rakjat tidak mempunyai wewenang hukum untuk mengusut pentjoleng, tetapi kami Rakjat terang mempunyai hak politik untuk mensinjalir dan mengkonstatir adanya gedjala² pentjologen dan korupsi didalam negara.

Kalau djaksa penuntut saja didalam rekisitornja mengatakan bahwa saja „tidak mampu, takut untuk mengadakan serta membuktikan” ketjurangan² kepada petugas² Negara, itu saja anggap pokrol²an dan silat lidah jang tidak mempunyai arti, sebab kenyataan membuktikan, penjelewengan dalam BP3 jang setjara resmi telah diakui oleh Tjatur Tunggal tingkat I dimana Djaksa Tinggi Pengganti Sdr. Harif Harahap SH termasuk didalamnya, ternjata sampai saat ini tidak ada tindakan tegas untuk menuntut dan menghadapkan penjeleweng jang bersangkutan kedepan sidang pengadilan, (betul/sorak/tepu) tetapi sebaliknya saja jang pernah mensinjalir tentang adanya pentjologen tersebut djustru saja pula



Ketika meninggalkan ruangan sidang menuju ruangan tunggu.

jang ditangkap ditahan dan sekarang dituntut pula supaya dihukum. Ini berarti siapa jang memberi tahu dan mensinjalir ada penjele-
wengan itu jang ditangkap. Kalau Rakjat melihat kenjataan²
sematjam itu, bagaimana Rakjat merasa mendapat perlindungan
bila menjampaiakan sesuatu ketjurangan kepada petugas³ jang
bersangkutan.

Apakah penjelewengan dalam BP3 seperti jang telah diakui
sendiri oleh Tjatur Tunggal tingkat I Atjeh bukan bukti jang
gambang bahwa apa jang kami sinjalir itu benar? Dan sekarang
Rakjat menuntut mana tindakan terhadap penjeleweng³ dalam
BP3 kapan mereka dituntut dimuka pengadilan, sebagai halnja
jang telah dilakukan oleh petugas negara ditempat lain, misalnja
seperti di Sumatera Utara? Mana tindakan di Atjeh, apalagi
jang di-tunggu², padahal antara waktu keterangan Tjatur Tunggal
dengan saat sekarang, sudah berdjalan lebih 5 bulan, (betul/gan-
tung).

Belum diambilnja tindakan tegas terhadap penjeleweng² dalam
BP3 dan terhadap semua mereka jang melakukan korupsi dan
pentjolengan harta Negara, seperti selalu disinjalir oleh Presi-
den dan pedjabat² serta instansi² resmi seperti jang saja utarakan
dimuka adalah bukti jang hidup sebenarnja pantun dikalangan
Rakjat jang berbunji :

„pantjuri manok lam tutupan, pantjuri intan ateueh
keurusi”. (betul).

(pentjuri ajam dalam tutupan, pentjuri intan diatas kursi).

Selama saja berada dalam dua buah pendjara jaitu pen-
djara Banda Atjeh dan pendjara Sigli saja belum pernah melihat
batang hidung oknum² pentjoleng dan koruptor, tapi jang paling
banjak saja lihat adalah pentjuri ketjil, seperti pentjuri sepeda
atau pentjuri dua bambu beras dan sebagainya, (betul) jang
kebanjakan mentjuri karena perut lapar, tidak tjukup makan
akibat tekanan ekonomi. Dan didalam surat kabar saja djuga
pernah membatja berita tentang adanja pegawai ketjil jang di-
hukum karena mentjuri kertas dikantor. (betul).

Saudara ketua jang terhormat.

Saja ingin membuktikan lagi bagaimana tidak objektifnja si-
kap Djaksa Tinggi Pengganti Daerah Atjeh dalam hubungan
dengan penjelesaian dalam BP3 Atjeh.

Pada tanggal 19 Djanuari 1963, Komite PKI Atjeh menge-
luarkan sebuah pernyataan jang berdjulud „Pemerintah harus
segera mengambil langkah untuk menjelamatkan Rakjat dari
kelaparan”. Dalam pernyataan tersebut antara lain dikemukakan
tentang adanja salahurus dalam BP3 dan praktek BP3 jang
menjeleweng dari isi, djiwa dan semangat instruksi/amanat Pre-
siden dalam melaksanakan pengumpulan padi dan karena itu
PKI menuntut supaya dilakukan rituling terhadap BP3.

Beberapa waktu kemudian, pada suatu hari dalam bulan

puasa, saja dipanggil oleh Djaksa Tinggi Pengganti Saudara Harif Harahap SH.

Ber-sama² dengan saja djuga dipanggil Sdr. Nasjaruddin pimpinan SOBSI dan Sdr. M.A. Djalil pimpinan Pemuda Rakjat Atjeh. Dalam pertemuan tersebut terasa adanja tekanan-tekanan jang menjalahkan kami karena membuat pernyataan sehingga diketahui Rakjat, padahal setiap orang tahu bahwa negara kita membenarkan partai-partai atau Organisasi Rakjat atau perseorangan untuk menjatakan pendiriannya dan tuntutanja terhadap suatu soal. Saudara Harif Harahap SH menghendaki supaya soal² demikian diurus dikalangan atasan sadja, tapi kami berpendapat, soal beras mahal, soal salahurus dalam BP3 adalah soal perut Rakjat, sebab itu Rakjat perlu dan berhak tahu bahkan berhak mempersoalkannya. Kami diintimidasi dengan tjara jang halus dan menuduh bahwa ada keterangan kami dalam pernyataan itu jang tidak benar, tjuma omong sadja katanja. Tetapi ketika kami mengadakan beliau untuk ikut bersama kami berhadapan dengan Rakjat buat membuktikan bahwa BP3 melakukan praktek² jang menjimpang dari Instruksi/Amanat Presiden, misalnja seperti gula, Rakjat dipaksa suruh bajar dengan padi bahkan ada pula jang mengharuskan Rakjat jang bukan penghasil padi supaya menjerahkan padi kepada BP3, beliau tidak mau bahkan setjara angkuh mendjawab buat apa ikut bersama kami. (takut.....). Didalam pertemuan itu djuga kami telah mengemukakan beberapa hal jang dapat digunakan sebagai bahan pengusutan terhadap aspek² kriminal jang disinjalin ada dalam praktek pembelian padi Pemerintah.

Didalam pertemuan itu djuga saja sudah mengatakan bahwa kami bukan badan pengusut sebab itu djaksalah jang seharusnya mengambil langkah² untuk pengusutan. Tapi djika kami diminta bantuan kami bersedia membantu mengumpulkan keterangan² dari Rakjat, malahan kami mengusulkan supaya kepada Rakjat dibikin pengumuman, agar Rakjat memberi keterangan² sekitar praktek BP3 ditempatnja masing². Dengan begitu akan semakin djelas penjelewengan² jang terdjadi.

Dari kedjadian tersebut djelaslah bahwa sajaupun sudah pernah memberikan keterangan² seperlunya tentang adanja penjelewengan dalam BP3 kepada Djaksa Tinggi Pengganti, tetapi apa jang terdjadi? Bukan penjeleweng itu ditindak, melainkan saja jang memberikan keterangan dan mensinjalin adanja penjelewengan² jang ditangkap dan mau dihukum pula. Apakah ini adil saudara ketua? (tidak.....).

Dari keterangan² jang saja sebutkan diatas, dengan perantaraan saudara ketua saja ingin bertanja kepada konseptor rekisitor, siapakah sebenarnya jang „takut” dan „tidak mampu”, apakah saja dan PKI, atautkah saudara Harif Harahap SH Djaksa Tinggi Pengganti jang „takut” dan „tidak mampu” bertindak terhadap penjelewengan di BP3. Kalau terhadap jang sudah resmi

diakui tidak ditindak apa lagi terhadap penjelewengan² jang tidak resmi diakui. Tapi kalau terhadap Rakjat, baru sadja membuka mulut mensinjalir adanja penjelewengan dan pentjolengan² (seperti jang djuga selalu disinjalir oleh Presiden) sudah dimasukkan dalam pendjara. Seharusnja kalau takut kepada harimau, djangan kutjing jang kena tikam. (betul/tepuh).

Berbitjara soal „takut” dan „berani” saja kira bukan dalam sidang pengadilan ini tempat mengudji, karena sedjarah sudah membuktikan bahwa orang² Komunis tidak pernah menangis menghadapi peluru, bahkan selalu tersenjum naik tiang gantungan untuk membela Rakjat dan kemerdekaan. (betul/tepuh).

Menuduh orang lain „tidak mampu, takut untuk mengadukan serta membuktikan”, tentang ada orang jang hidup mewah karena kedudukan, itu adalah silat lidah jang tidak bertanggung djawab, pura² tidak melihat gadjah dipuntjak hidung atau seperti kata pribahasa „kura² dalam perahu, sudah tahu bertanja pula”. (betul).

Kalau djaksa penuntut saja, menghendaki pembuktian adanja orang² jang karena kedudukannja bisa hidup mewah, walaupun gadjinja tidak tjukup untuk hidup mewah, saja kira gampang sadja. Per-tama² usut asal usul harta dan kehidupan orang² jang demikian itu, kemudian setelah ternjata ada ketjurangan, tangkap, tahan dan seret mereka kedepan pengadilan supaja mendapat gandjaran jang setimpal. (betul/tepuh). Supaja pekerdjaan itu lebih berhasil, bentuk panitia rituling dengan berporoskan NASAKOM, ikut sertakan wakil² partai dan organisasi massa. Kalau begitu tjaranja, saja kira dalam waktu jang tidak terlalu lama kaum pentjoleng sudah dapat dibersihkan dari semua aparat ratur negara.

Saudara ketua jang terhormat.

Didalam pidato satu tahun Trikora di Surabaya Presiden antara lain berkata : „Kalau pentjoleng² itu kebangetan kita gantung sadja dimuka umum”. (gantung). Dari kata² Presiden tersebut djuga membuktikan bahwa masih banjak pentjoleng² harta negara jang belum dihukum. Apa jang dikatakan oleh pedjabat², badan² resmi, dan kenjataan² seperti jang saja sebutkan terdahulu membuktikan benarnia kata² Presiden dan sekali gus membuktikan pula benarnja utjapan saja. Tapi anehnja toh masih ada orang jang membantah fakta² segode gadjah itu dan menuduh se-olah² saja menghasut Rakjat karena utjapan tersebut. Apakah djaksa menganggap bahwa Presiden pun menghasut Rakjat karena mensinjalir adanja pentjolengan dan karena menegaskan kata² seperti tersebut diatas ?

Mengenai pantun Rakjat jang berbunyi : „Pantjuri manok lam tutupan, pantjuri intan ateueh keurusi”. Saja perlu memberi penjelasan supaja soalnja mendjadi lebih djelas.

Per-tama² perlu saja terangkan bahwa dikalangan Rakjat ada sebuah pantun jang berbunyi seperti tersebut diatas dan itu saja katakan dalam hubungan dengan mentjeritakan gedjala² seperti jang saja uraikan terdahulu. Djadi terang bahwa jang saja tjeritakan itu adalah **pantun jang saja dengar dikalangan Rakjat**. Apakah salah kalau saja mengatakan bahwa saja ada mendengar pantun jang demikian itu dalam masjarakat? Kalau hal itu dipersalahkan berarti tidak boleh lagi orang mengatakan apa jang dibatjanja dalam surat² kabar atau didengarnja dalam masjarakat. Dan saja tahu tidak ada satu aturan hukumpun jang melarang seseorang mengatakan atau mentjeritakan sesuatu jang didengarnja dari masjarakat atau jang dibatjanja dalam surat kabar.

Dengan mengatakan itu saja samasekali tidak bermaksud untuk mengobarkan Rakjat supaya memusuhi, membentji dan menghina Pemerintah, tetapi se-mata² mentjeritakan adanja pantun jang demikian dikalangan Rakjat Atjeh.

Saja tahu bahwa pantun tersebut pernah dijadikan slogan dalam satu demonstrasi Rakjat didepan Presiden Sukarno ketika berkundjung ke Atjeh kira² dalam tahun 1950 atau 1951, tapi Presiden tidak pernah menjuruh tangkap Rakjat karena slogan tersebut. (betul/sorak). Pantun itu telah lama berkumandang dikalangan Rakjat bahkan ia dijadikan pantun dalam kisah seudati almarhum Sjech Tam. Baik almarhum Sjech Tam maupun orang lain dan djuga saja, tidak mempunyai maksud untuk menghina, membentji dan mentusuhi Pemerintah dengan pantun tersebut, tetapi hanja untuk mengemukakan bahwa adanja gedjala² sematjam itu dalam masjarakat kita.

Ketika memberikan sambutannja pada upatjara ulangtahun CPM jang ke-17, Komandan Korem 72 Kolonel Sumarto antara lain berkata: „Jang sering terdjadi ialah pelanggaran² ketjil di-tindak bahkan kadang² dihukum dengan keras, misalnja maling ayam, maling ketela..... sedang maling besar, pengatjau ekonomi, korupsi² jang hamburkan uang Negara se-olah² didiamkan sadja”. (HR, Antara 28 Djuni 63).

Utjapan kolonel Sumarto tersebut mempunyai isi, djiwa dan semangat jang sama dengan isi, djiwa dan semangat pantun Rakjat Atjeh jang mendjadi persoalan dalam perkara ini sekarang. Apakah salah kolonel Sumarto berkata demikian? Tidak, saudara ketua! Kolonel Sumarto adalah benar!

Kalau karena mentjeritakan sesuatu saja harus dihukum, maka banjak sekalilah orang jang harus dituntut karena itu.

Sebagai tjontoh saja kemukakan kedadjian² sebagai berikut: Pada achir tahun 1961 di Banda Atjeh ada Musjawarah Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh, dimana hadir pula JM Menteri Dalamnegeri dan Otonomi Daerah Ipik Gandamana. Dalam salahsatu sidang Menteri Ipik berkata: „Saja ada dengar kata² „kapan merdeka kita ini selesai, pak?”. Dalam pendjelasannja

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata² tersebut ialah : „Kapan kemelaratan ini berachir”.

Apakah dengan kata² Jang Mulia Menteri Ipi² sematjam itu bisa disebut bahwa Menteri telah menghina kemerdekaan dan Pemerintah ? Sudah tentu tidak, karena yang dikatakan oleh Menteri Ipi² adalah apa yang didengarnya dari orang² yang bertajak² dengan beliau.

Kemudian yang lain lagi.

Didalam sidang pengadilan tanggal 3 Djuli yang lalu saudara Major A.M. Hanafiah dan saudara T. Djuned mengutjapkan kata² : „Gluk, Gluk”, sedang kata² tersebut oleh saudara Ibrahim Abduh dianggap sebagai edje²kan dan penghinaan terhadap dirinya. Apakah kata² yang diutjapkan oleh kedua saudara tersebut, berarti menghina dan mengedjek saudara Ibrahim Abduh ?

Saja kira bukan, tetapi kedua saudara tersebut mendjelaskan kepada saudara Hakim, apa yang didengarnya didalam rapat Nuzul Qur’an.

Sebagaimana sudah saja katakan dimuka, saja tidak melihat ada satu aturanpun yang dapat menjalahkan utjapan saja, karena itu saja menolak semua tuduhan djaksa apalagi djika diingat bahwa saja samasekali tidak mempunyai maksud untuk menghina, membentji dan memusuhi Pemerintah dengan utjapan tersebut, tetapi ia saja utjapkan dalam hubungan mentjeritakan bahwa dikalangan Rakjat ada pantun sematjam iu sebagai manifestasi dari konstatasi Rakjat terhadap gedjala² yang timbul dalam masjarakat.

Saudara ketua yang terhormat !

Djaksa menuduh saja „menghasut Rakjat” dan „menghina aparat²ur Pemerintah” karena mengutjapkan kata² „Ketidakimbangan sosial antara Rakjat dan OKB” Tidak adil ! „Orang digorok gantinja maaf”.

Saja membantah tuduhan djaksa tersebut, karena sedjak semula sudah saja katakan bahwa saja tidak pernah mempunyai maksud untuk menghasut Rakjat dan menghina aparat²ur Pemerintah dan kata² saja itu tidak ada hubungannya dengan penghinaan atau hasutan.

Didalam rapat tersebut saja mendjelaskan bahwa sekarang ini Rakjat hidup susah. Bagaimana susahnja hidup Rakjat tidak perlu saja tjeritakan lagi karena kami Rakjat paling tahu akan kesusahan hidup, karena kami sendiri langsung merasakannya dan akibat kesusahan itu sampai² misalnja seorang hakim pada pengadilan negeri Semarang mendjadi supir Bemo setelah habis kantor untuk menambah nafkahnja (batja Antara, HR 21 Maret 1963).

Di-tengah² kesusahan Rakjat yang demikian itu terdapat kaptalis birokrat atau OKB (orang kaya baru) yang kaya mendadak karena mentjoleng harta negara. Apakah adil namanja kalau

dalam satu masjarakat dimana Rakjat hidup sengsara tetapi disamping itu ada orang yang hidup mewah ber-lebih^{an}, ber-foja² dengan sukaria di-tengah² penderitaan dan kesedihan Rakjat dari hasil pentjolengan? Tidak, saudara ketua. Keadaan sematjam itu tidak adil!

Kalau ada kedjadian, orang digorok kemudian gantinja maaf, apakah adil perbuatan sematjam itu? (tidak). Bahwa kedjadian sematjam itu tidak adil dapat dilihat dari perasaan dan pikiran para hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pembunuhan². Djanganakan terhadap perbuatan menghilangkan njawa seseorang, sedangkan perbuatan men²juri dua bambu beras sджа juga dihukum, walaupun yang mendorong ia men²juri itu karena lapar.

Dengan perbandingan² itu apakah salah kalau saja mengatakan tidak adil terhadap ketidak seimbangan sosial antara Rakjat dengan OKB dan kalau ada kedjadian, orang digorok tapi gantinja maaf?

Saja yakin tidak ada satu aturan hukum yang dapat memper-salahkan saja karena mengemukakan pendapat dan perasaan yang seperti itu dan juga saja yakin setiap orang yang normal pikirannya dapat membenarkan perasaan dan pikiran saja tersebut diatas, dan pendapat saja yang demikian itu tidak ada hubungan dan memang tidak ada maksud untuk menghasut Rakjat atau menghina Pemerintah.

Kalau karena mengemukakan pendapat terhadap ketidakadilan dituntut menghasut dan menghina, dimana lagi ada hak² Rakjat untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan adakah aturan yang melarang Rakjat tidak boleh memberikan pendapatnya terhadap keadaan² yang dirasanya tidak adil? Sudah pasti tidak ada, dan kalau sekarang saja dipersalahkan karena hal tersebut, itu bukan kemauan peraturan tetapi kemauan orang² pelaksana yang tidak sependapat dengan pikiran saja. Djadi teranglah soalnya bukan karena peraturan tetapi karena kekuasaan se-mata².

Tentang itu baiklah saja mengingatkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar bahwa: „Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).

Saudara ketua yang terhormat.

Didalam rekisitorinya Djaksa menuduh saja bohong, menghasut, memetjah belah dan menghina berhubungan dengan sandjak Rakjat yang bunjinja:

„Tadjak bak geutjhik lageë boh pik hana sagou
Tadjak bak mukim lageë bing hana rampagou
Tadjak bak Aswed lageë langit hana urou
Tadjak bak wedana lageë tim² hana talou
Tadjak bak bupati lageë djengki hana sudjou

Tadjak bak polisi lageë keudidi keunong ganlou
Tadjak bak tantara lageë nuga kajjee djatou
Tadjak bak Gubernur lageë tjinu hana garou
Tadjak bak Mantri lageë gusi hana gigou".

Artinja :

Pergi pada kepala kampung matjam gambas tak bersegi
Pergi pada lurah matjam kepiting tak ada pendjepit
Pergi pada aswed matjam langit tak bermatahari
Pergi pada wedana matjam timba tak ada tali
Pergi pada bupati matjam penumbuk padi tak berbadji
Pergi pada polisi matjam burung-kedidi kena kertepel
Pergi pada tentara matjam pentung kaju djati.
Pergi pada gubernur matjam gajung tak bergagang
Pergi pada menteri matjam gusi tak bergigi.

Terhadap sandjak ini per-tama² harus d'ketahui, bagaimana tjaranja dan dalam hubungan apa sandjak tersebut **saja ulangi mengutjapkannya.**

Sandjak Rakjat tersebut saja ulangi mengutjapkannya dalam hubungan membitjarakan/membahas kesulitan² ekonomi dan pengurusan tuntutan² Rakjat jang bersifat birokratis dan tidak mendapat kepuasan sebagai jang diharapkan Rakjat.

Saja menjeritakan karena harapan² Rakjat tersebut tidak terpenuhi sebagai jang diharapkan maka d'kalangan Rakjat timbul rasa sedih, ketjewa djengkel dan marah, dan untuk melepaskan perasaan jang demikian itu Rakjat bikin pantun (sandjak dan me-njanji² didalam hati atau dirangkang (dangau) atau di-waktu² senggang. Bunji sandjak Rakjat tersebut adalah seperti jang saja sebutkan dimuka.

Djadi sandjak jang saja kemukakan itu adalah dalam bentuk mentjeritakan bagaimana d'kalangan Rakjat jang pernah saja dengar dari banjak orang. Demikianlah saudara ketua, duduk soal jang sebenarnja, mulanja sandjak itu saja sebutkan.

Dengan pendjelasan tersebut diatas, apakah salah kalau saja atau siapa sadjia mengulangi apa jang didengarnja dari mulut Rakjat. Kalau hal sematjam itu dipersalahkan maka salah pulalah beberapa saksi atau saudara djaksa dan hakim sendiri jang djuga ber-kali² mengulangi lagi sandjak seperti itu. Saja yakin bahwa mengulangi atau mentjeritakan apa jang didengar tidak salah, sebab tidak ada aturan jang melarang hal tersebut. (tawa/betul/tepek).

Djaksa menuduh bahwa saja menjebut sandjak tersebut dalam nada sinis — nada hasut — nada bohong — nada petjah-belah — nada hinaan". Tuduhan tersebut tidak benar, karena nada jang saja nadakan adalah nada biasa, nada mentjeritakan duduk soal tentang apa jang saja dengar. Saudara Djaksa penuntut tidak hadir dalam rapat tersebut, tapi bagaimana mengatakan bahwa saja berbitjara dengan nada matjam². Ini satu kebohongan dari saudara djaksa penuduh saja, (tawa). Dan me-

nurut pikiran saja, jang djuga saja kemukakan pada waktu ini, sandjak Rakjat sematjam itu adalah merupakan manifestasi daripada kritik Rakjat terhadap birokrasi dan terhadap gedjala² jang timbul dalam masjarakat.

Saja berpendapat bahwa Rakjat tidak bermaksud menghina Pemerintah dengan sandjaknja itu, sebab itu maka saja anggap tidak salah kalau sandjak jang saja dengar itu saja tjeritakan kembali didalam rapat umum tersebut.

Saja sudah menganalisa tentang isi, djiwa dan semangat jang terkandung dalam sandjak tersebut dan terhadap sandjak Rakjat itu saja berpendapat bahwa ia merupakan manifestasi daripada kritik Rakjat terhadap gedjala² birokratisme dan ketidak mampuan serta kekurangan sungguhan petugas² tertentu dalam mengurus dan memecahkan persoalan² jang mendjaili kepentingan Rakjat.

Karena Rakjat kita adalah Rakjat jang suka pada sandjak, sjair, pantun dan sebagainya maka gedjala² jang timbul dalam masjarakat itu dimanifestasikan didalam bentuk sandjak, sjair, pantun dan sebagainya. Kalau sandjak jang dipersoalkan ini, Rakjat setjara terus terang me-njebut² matjamnja aparatur negara, itu disebabkan karena Rakjat kita adalah Rakjat jang djudjur revolusioner dan berdjiwa kritis. Dengan me-njebut² matjamnja aparatur negara, itu bukan berarti bahwa Rakjat kita menghina Pemerintah, tetapi ia ditudjukan sebagai kritik terhadap pelaksana² tertentu, jang mendapat tugas dalam matjamnja aparatur negara itu.

Djika Rakjat misalnja, menjampaikan sesuatu persoalan kepada seorang pedjabat jang mempunyai kedudukan misalnja sebagai Bupati, sedang pedjabat jang bersangkutan tidak sanggup memenuhi harapan Rakjat tersebut, tentu Rakjat akan berkata bahwa saja pergi sama bupati tetapi urusan tidak bisa beres. Pikiran Rakjat sangat sederhana, mereka berkata djudjur terhadap apa jang dilihat dan diketahuinja dan kalau mereka berkata demikian bukan berarti bahwa mereka tidak pertjaja pada Pemerintah.

Saja beri misal lain. Pada suatu hari, seorang Rakjat dipukul oleh orang jang berpakaian seragam jang oleh Rakjat dikenal sebagai tentara. Ketika hal itu ditjeritakan oleh orang jang melihat kepada orang lain tentu ia berkata : „wah..... tadi saja lihat ada orang dipukul tentara”. Kalau mereka mengatakan dipukul oleh tentara itu bukan maksudnja mengatakan tentara sebagai alat pemerintah suka memukul, tetapi jang dia maksudkan adalah orang jang berpakaian tentara memukul jang bukan tentara. Rakjat djuga mengerti bahwa tentara tidak boleh memukul, tapi Rakjat melihat ada orang jang berpakaian tentara memukul. Sudah terang jang memukul itu bukan kehendak tentara sebagai korps, tapi kehendak pribadi jang bersangkutan jang

kebetulan mendjadi anggota tentara. Apakah kalau Rakjat berkata ada tentara memukul; lantas bisa dituduh bahwa ia telah menghina tentara? Saja kira tidak bisa, sebab maksudnja bukan untuk menghina tentara tapi mengatakan apa jang ia lihat.

Ada tjontoh jang lain. Misalnja pada suatu ketika saudara Ibrahim Abdul mengawinkan anaknja dan terhadap hal tersebut biasanja Rakjat berkata: „anak Bupati kawin”, karena mereka kenal saudara Ibrahim Abdul adalah bupati. Djika dipakai bahasa tatanegara atau bahasa tatahukum tentu kata² „anak bupati kawin” tidak tepat, sebab bupati sebagai djabatan/pangkat tidak punya anak sebab jang punya anak adalah saudara Ibrahim Abdul. Tetapi mengapa djuga Rakjat mengatakan anak bupati kawin? Disitulah perbedaan bahasa Rakjat dalam pergaulan/kehidupan se-hari² dengan tatabahasa hukum dan tatabahasa dalam tatanegara.

Djanganakan antara bahasa pergaulan se-hari² dengan bahasa hukum dan bahasa dalam tatanegara, djuga didalam bahasa se-hari² pun ada kata² jang tidak tepat kalau ditilik setjara letterlijk. Misalnja dalam bahasa Aceh disebut „tagun bu” (memasak nasi), padahal kenjataanja „reubooch breuh” (rebus beras) (tawa). Mengapa disebut masak nasi padahal jang direbus adalah beras, sedang untuk merebus ubi tetap dikatakan merebus ubi. Kalau nasi jang dimasak ada harapan mendjadi bubur dan untuk itu-pun tidak disebut merebus beras atau merebus nasi tetapi disebut memasak bubur. Djuga orang tidak pernah meniebut „tôt dah” (bakar sumbu) kalau memasang lampu, tetapi disebut „toot panjot” (pasang lampu) walaupun jang dibakar adalah sumbu-nja. (tawa).

Sedang bahasa se-hari² terdapat makna dan maksud jang ber-beda² apalagi dalam bahasa sandjak, dan bahasa politik. Didalam memahami sandjak Rakjat jang dipersoalkan sekarang ini, tidak seharusnja terpaku kepada letterlijk, tapi harus diartikan sebagai jang diartikan Rakjat.

Demikianlah saudara ketua pendapat saja terhadap sandjak Rakjat tersebut dan kalau saudara Djaksa berpendapat lain, itu adalah hak saudara djaksa dan sudah tentu perbedaan tersebut tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menuntut saja didepan sidang pengadilan ini. Kalau antara saja dan saudara djaksa belum terdapat persamaan pendapat dalam hal ini, djangan dipakai hukum pidana untuk memaksa pikiran saja, tapi mari kita diskusi dalam seminar sastra. (tepuk).

Saudara ketua jang terhormat.

Didalam pidato Takem, Presiden menegaskan bahwa instruksi dan tindakan Presiden tidak dilaksanakan sungguh² bahkan „dijegal atau disrimpung” oleh alat² negara sendiri. Djuga Presiden menjebut alat negara dan pada bagian lain lagi Presiden menegaskan bahwa didalam hati dan kepala setengah alat ne-

gara masih ngendon beberapa penjakit. Lagi² Presiden menjebut ada penjakit dikalangan alat² negara sendiri. Apakah dengan menjebut alat negara itu berarti bahwa Presiden menghina alat negara dan Pemerintah? Terang bukan itu maksudnja. Apakah dengan utjapan seperti itu berarti Presiden menghasut Rakjat supaya membentji alat Pemerintah? Djuga terang bukan itu maksudnja. Tapi dengan utjapan itu Presiden mengkonstatasi adanya gedjala² jang demikian dan mengkritik alat negara jang berbuat demikian dan hal itu setjara terusterang dikemukakan kepada seluruh Rakjat Indonesia, arfinja kepada umum dan beliau sendiripun mengutjapkan kata² itu didepan umum.

Apakah Rakjat boleh mengkritik alat² negara. Boleh sadja asal jang dikritik itu memang benar ada gedjalanja dalam masyarakat atau karena perbuatan atau tindakan alat² negara tersebut tidak sesuai dengan aspirasi² Rakjat.

Tentang bagaimana kritik itu harus dilantjarkan, selama ia masih dalam garis Manipol dan untuk tudjujan melaksanakan tjita² Revolusi kritik itu tetap dapat dilakukan. Untuk menilai kritik seseorang belum ada perumusan hukum jang dapat didjadian dasar karena itu bunji kritik bagaimana jang lebih tepat tidak ada kriterium (patokan) jang kongkrit.

Soal ada ahli hukum ini berpendapat begitu dan ahli hukum itu berpendapat begini itu tidak dapat didjadikan dasar hukum karena Rakjat djuga mempunjai pendapat terhadap hal itu. Pendapat mana jang benar adalah relatif, sedang hukum itu sendiri bersifat relatif. Tapi ada satu kriteria jang dapat didjadikan pegangan, jaitu amanat² Presiden, pandangan pendapat tokoh² Rakjat dan partai²/organisasi massa revolusioner jang dijangankan untuk mentjapai penjelesaian tudjujan revolusi 17 Agustus '45.

Presiden dapat mengkritik alat negara dan Rakjat djuga berhak, karena negara kita adalah negara Rakjat, negara demokrasi, bahkan didalam amanat Resopim Presiden menegaskan: „Koreksilah selalu djikalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemakaian alat perdjjuangan”. (Resopim pen. khusus 180 hal. 21).

Adalah Presiden pula jang dengan tulus hati menerima kritik² Rakjat dimana dalam Takem dengan tegas dan rendah hati beliau berkata: „Silahkan, silahkan memarahi saja, silahkan menundjuk djari kepada saja, silahkan hudjankan keberangan saudara terhadap saja — dan saja akan terima semua itu dengan hati jang tenang”. (Takem pen. khusus 225 hal. 37).

Dengan sandjaknja itu Rakjat bukan mengkritik dan memarahi Presiden, tetapi mengkritik dan memarahi petugas² jang birokratis, tidak „betjus” dan tidak sungguh² memperhatikan nasib Rakjat, sebab itu dilihat dari segi apapun tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dengan pantun tersebut Rakjat menghina Pemerintah. Kalau Presiden menerima kritik, mengapa ada orang jang djauh dibawah Presiden, marah kalau dikritik? Kalau takut dilebur pasang, djangan berumah ditepi pantai. (betul/tepek).

Bagaimana kedudukan alat² negara dalam Pemerintahan, se-
tjara sederhana sekali Presiden mendjelaskan dalam kursus Pan-
tjasila sebagai berikut :

„Saja sendiri berpendirian, bahwa negara itu tak lain tak
bukan ialah sebenarnya satu organisasi. Dan tegasnja satu orga-
nisasi kekuasaan. Satu machtsorganisatie. Kita bisa mengadakan
organisasi Partai. Dan Partai itu dipimpin oleh segolongan ma-
nusia jang dinamakan dewan pimpinan. Demikian pula kita bisa
mengadakan organisasi daripada seluruh manusia didalam ling-
kungan bangsa jang bernama negara. Dan negara itu dipimpin
oleh segolongan manusia jang dinamakan Pemerintah. Pada ha-
kekatnja tiada perbedaan antara dua hal ini. Partai dengan ia
punja dewan pimpinan, negara dengan ia punja Pemerintah.
Pada hakekatnja Partai mempunyai statuten, negara memakai
Undang-Undang Dasar. Partai mempunyai peraturan² rumah
tangga, negara mempunyai organieke wetten, hukum²”. (Pantja-
sila sebagai Dasar Negara II pen. khusus 22 kempenri hal. 6).

Djika pendapat Presiden tersebut kita ambil sarinja, berarti
bahwa pemerintahan dalam negara hakekatnja sama dengan pim-
pinan dalam satu organisasi partai, dan djika dihubungkan dengan
kritik, maka kritik Rakjat terhadap aparat pemerintah adalah
sama seperti kritik seorang anggota partai terhadap pimpinan or-
ganisasi partainya. Hanja orang² iang tidak demokratis iang tidak
boleh dikritik, tetapi kalau orang² jang berkemauan baik, ia tidak
„egan²” mendengarkan kritik, bahkan mengutjapkan selamat da-
tang terhadap setiap kritik.

Bagi petugas² alat negara jang demokratis dan berkemauan
baik untuk Rakjat, baginja bukan tjara Rakjat mengkritik jang
mendjadi soal, tetapi isi kritik itulah jang diperhatikan serta
mengambil langkah² positif untuk memperbaiki hal² jang di-
kritik itu. Begitu seharusnya dalam menerima kritik² daripada
Rakjat, djangan tangan besi jang diperlihatkan kepada Rakjat.
Saudara ketua jang terhormat.

Dengan keterangan jang saja uraikan terdahulu saja menolak
tuduhan djaksa jang menuduh bahwa sandjak Rakjat jang saja
tjeritakan dalam rapat umum tanggal 3 Maret, adalah sebagai
perbuatan jang bermaksud menghasut, memusuhi, membentji dan
menghina alat² pemerintah.

Saja tidak punja maksud seperti jang dituduhkan itu, dan dju-
ga tidak ada satu aturan hukumpun jang dapat mempersalahkan
seseorang karena mentjeritakan apa jang didengarnya dalam
masjarakat, disamping sandjak Rakjat itu sendiri tidak berten-
dens menghina, memusuhi dan membentji alat² Pemerintah, te-
tapi ia se-ma²ta² sebagai manifestasi kritik Rakjat itu sendiri.

Saudara ketua jang terhormat.

Didalam rekisitornja djaksa menuduh bahwa saja telah dengan
sengadja mengobarkan Rakjat dengan perasaan permusuhan, ke-

bentjian serta menghasut Rakjat untuk bertindak melakukan perbuatan² melawan peraturan undang² jang berlaku berhubung dengan pokok² pidato saja jang antara lain berbunji :

Kesulitan bisa diatasi, tjaranja :

Rakjat harus berdjjuang, bangkit mendobrak salahurus dengan djalan :

— Ritul semua pentjoleng, lebih dahulu ritul panitia rituling, djangan sampai salahurus diurus oleh tukang salahurus.

— Untuk meritul : Rakjat harus berbittjara, menuntut, mendesak dan bertindak dengan tjara aksi massa.

Untuk itu harus digunakan persatuan.

„Tindakan tidak adil” :

1. djudi diarak, tapi pentjoleng dibiarkan.

2. Rakjat menuntut keadilan tapi jang ditindas jang menuntut keadilan.

„Kita harus berani melaksanakan ini semua, jaitu berani mendobrak salahurus, berani mendjalankan rituling, berani mendjalankan revolusi dari atas sampai kebawah, berani usir pentjoleng dimana sadja berada dan berani adakan tuntutan² serta aksi massa, pendeknja se-gala²nja Rakjat harus berani” dst. dst. dst.

Saudara ketua jang terhormat.

Terhadap kutipan utjapan saja jang dimuat dalam rekisitor djaksa ada hal² jang **saja minta perhatian** saudara ketua hal itu adalah tentang kata² „**ada dua djalan, hidup atau mati**”. Oleh rekisitor djaksa kata² tersebut diselipkan dibelakang kalimat „Rakjat harus berdjjuang, bangkit mendobrak salahurus dengan djalan”, sedang jang sebenarnja terdjadi bukan begitu.

Kata² tersebut saja tjatat pada pokok² tjatatan pidato saja dibagian pinggir, dalam hubungan untuk mendjelaskan bahwa kalau kesulitan ekonomi sekarang dibiarkan, kesulitan akan berlarut² dan bisa berbahaja. Sebab itu dalam menghadapi kesulitan jang demikian itu, kita harus berdjjuang untuk menanggulangnya. **Pada waktu itu saja memberi misal bahwa kalau seseorang berada dalam satu arus air jang deras, maka orang itu sedang berada diantara hidup atau mati. Dalam menghadapi keadaan jang demikian itu hanya ada dua djalan jaitu hidup atau mati.** Kalau kita biarkan diri kita ditarik oleh arus, kita tentu mati, tetapi kalau kita berdjjuang, berusaha djangan sampai ditarik oleh arus, kita bisa hidup sebab itu pilihan kita tidak bisa lain, ketjuali berdjjuang dengan sekuat tenaga djangan ditarik oleh arus jang berbahaja itu.

Begitulah duduk soal tentang tjatatan dalam pokok² pidato saja jang berbunji „ada dua djalan hidup atau mati”. Hal ini perlu saja kemukakan karena saja lihat **dalam rekisitor djaksa** diputar balik, sengadja dibikin salah pasang, sehingga karena itu

bisa salah pengertian. Saja merasakan bahwa djaksa memang sengadja membikin keliru, supaja ada elemen untuk menekan saja.

Saudara ketua jang terhormat.

Dalam menghadapi kesulitan² ekonomi dikalangan Rakjat ada ber-matjam² pikiran. Ada jang putus asa, ada jang menganggap sudah sukar atau tidak dapat diatasi lagi, tetapi bagi kami kaum Komunis dan orang² revolusioner lainnja mempunyai keyakinan bahwa kesulitan² itu bisa diatasi.

Kami merasa mempunyai tanggungdjawab untuk melawan pikiran² jang apatis dan putusasa dan karena itu kami wadajib mejakinkan Rakjat bahwa kesulitan² bisa diatasi dan untuk itu kami adjak Rakjat berdjuaug untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Sebagaimana sudah saja uraikan pada bagian lain dari pembelaan saja, kami berpendapat bahwa sumber dari **bertambah sulitnja keadaan ekonomi** adalah karena salahurus dan karena perbuatan kapitalis birokrat jang mentjoleng harta negara. Karena itu Rakjat harus berdjuaug bangkit mendobrak salahurus, meritul semua pentjoleng dari aparatur negara. Karena rituling itu harus dilakukan menurut prosedur² jang telah diatur dalam peraturan per-undang²an maka supaja rituling itu berdjalan sesuai dengan harapan Rakjat dan Presiden, maka per-tama² harus dilakukan rituling terhadap Panitia rituling itu sendiri, kalau tidak, bisa kedjadian bahwa salahurus diurus oleh tukang salahurus. Kalau sampai salahurus, diurus oleh tukang salahurus, sudah tentu salahurus tidak akan terurus sampai kiamat, sama halnja seperti kita menjuruh kutjing mendjaga ikan dalam djemuran. Tentang rituling, djangan sampai salahurus diurus oleh tukang salahurus, **Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja** menjebutnja dalam istilah jang lebih tegas jaitu **„djangan sampai jang mesti diritul malahan meritul”** (sambutan didepan sidang pleno ke-II Perbum HR 9 Djanuari 1963).

Setiap orang tahu bahwa Pemerintah telah lama membentuk panitia rituling, tetapi mengapa rituling tidak berdjalan sesuai dengan garis Manipol dan harapan Rakjat? Mengapa rituling ter-tegun² dan mengapa kaum „pentjoleng” harta negara belum bersih dari semua bidang aparatur negara? Ini tidak lain karena panitia rituling belum bekerdja sungguh² dan belum melaksanakan tugasnja setjara tepat dan tjepat. Ini adalah disebabkan karena panitia rituling belum diintegrasikan dengan Rakjat belum disusun satu komposisi jang demokratis dengan mengikut sertakan Rakjat, disamping masih ada orang² jang menurut istilah Presiden dinamakan „orang² jang otak dan hatinja telah berdaki berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manifesto Politik-USDEK (Djarek pen. khusus 133 hal. 23) dan orang jang terlalu parah menderita penjakit „Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi” (Takem pen. khusus 225

hal. 39). Bahwa didalam aparaturnegara masih terdapat orang² yang tidak berdjiaja sungguh² Manipol tidak sadja dapat dirasakan oleh Rakjat tapi djuga sudah ditegaskan oleh Presiden ketika melantik Sekretaris² Wampa, pembantu² dan Sekretaris Menteri pada tanggal 8 Djanuari 1963 dimana antara lain Presiden berkata : „Kesulitan² yang kita alami dalam membangun masjarakat adil dan makmur selama ini antara lain adalah disebabkan masih adanya terdapat orang² yang tidak berdjiaja sungguh² Manipol dalam aparaturnegara”. (HR 9 Djanuari 1963).

Supaja rituling berdjalan sesuai dengan harapan Rakjat dan Presiden, maka PKI menuntut supaja dibentuk panitia rituling yang demokratis dimana turut serta wakil² Rakjat, partai², organisasi massa yang berporoskan NASAKOM dan dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno.

Untuk terlaksananja rituling disemua bidang Rakjat harus berdjuaang, berbitjara menjatakan perasaan dan pikirannja, menuntut dan mendesak dan ini namanja tindakan aksi² massa.

Kalau djaksa mengartikan aksi² massa atau massa aksi ini sebagai perbuatan yang salah, itu adalah pikiran yang keliru dan menundjukkan belum dapat memahami apa yang dimaksud dengan revolusi Rakjat seperti yang digariskan dalam Manipol dan tidak mengerti apa itu aksi massa atau massa aksi.

Saja tidak usah mendjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan massa aksi sebab hal itu telah saja djelaskan pada bagian lain dari pembelaan saja dan kalau diambil singkatannja menurut Bung Karno „massa-aksi adalah satu kebangkitan massa setjara radikal dan revolusioner yang disebabkan oleh tenaga² masjarakat sendiri” (DBR hal. 198). Kalau belum mengerti akan massa aksi djangan saja yang dipersalahkan karena mengandjarkan massa aksi itu kepada Rakjat. Kalau hal itu sungguh² belum dimengerti, ini tidak patut, tapi kalau sudah diketahui kemudian sengadja membikin tafsiran yang keliru, itu lebih tidak patut lagi dan bertendens mau „mengamandir” dan „memodulir” garis Manipol.

Saudara ketua, massa aksi adalah keharusan dalam revolusi dan aksi² massa itu dibenarkan oleh negara kita dan selalu di-kobar²kan oleh Presiden. Tentang itu telah banjak saja berikan dalil² pada bagian lain dari pembelaan saja dan tidak usah saja ulangi lagi.

Apa yang saja maksud dengan aksi-massa dalam pidato saja tersebut, lain dengan tafsiran yang dibikin oleh djaksa dalam menjari dalih buat menekan saja. Saja tidak berkeberatan saudara djaksa mempunjai pendapatnja sendiri tentang massa aksi itu, tapi saja sangat keberatan kalau massa-aksi yang saja maksudkan, benar, ditafsirkan setjara salah menurut keinginan saudara djaksa, karena massa aksi yang saja maksudkan itu adalah massa-aksi yang sesuai dengan hukum² revolusi seperti telah digariskan dalam Manipol.

Didalam pidato itu saja mengadjak Rakjat supaya **berdjuang dengan „berani“**, tapi oleh djaksa kata² „berani“ itu dituduh sebagai usaha „mengintimidir Rakjat, menghasut untuk melakukan perbuatan² untuk melawan, membawa kedjalan jang tidak mematuhi kepada peraturan, undang² jang berlaku. Tuduhan djaksa tersebut tidak benar, karena kata² „berani“ jang saja maksudkan, adalah berani dalam perdjjuangan, jaitu berani berdjuang mendobrak salahurus berdjuang untuk rituling, berdjuang melaksanakan revolusi dari atas dan dari bawah, berdjuang untuk membasmi pentjoleng harta negara dan berani berdjuang mengadakan tuntutan dan aksi²-massa.

Suatu perdjjuangan tidak bisa menang kalau tidak ada keberanian, sebab itu keberanian adalah salahsatu sjarat jang diperlukan. Revolusi tidak membutuhkan peragu dan pengetjut tetapi membutuhkan pemberani. Berani adalah salah satu bagian dari semangat revolusioner, sebab itu membangkitkan keberanian berarti membangkitkan semangat Revolusioner Rakjat.

Didalam pidato Djarek Presiden berkata : „....., gelorakan terus **semangat revolusioner**,”. djanganlah ada diantara kita jang mau mengamandir, memodulir semangat revolusioner !” „..... Semangat Revolusi tetap di-kobar²kan tiap hari, tiap djam, tiap menit, tiap detik”. (Djarek pen. khusus 133 hal. 9, 11, 15).

Didalam pidato Gaseta, jang diutjapkan didepan sidang bersama Pengurus Besar dan Pengurus Daerah Front Nasional seluruh Indonesia, **Presiden memberi Komando supaya Rakjat „berani“ mengganjang semua tantangan**, dimana antara lain Presiden berkata : „Dijikalau Rakjat Indonesia menghendaki hal² jang dikehendaki didalam masjarakat dan negara Indonesia ini, ketahuilah bahwa itupun perdjjuangan, bahwa hal² jang dikehendaki itu hanialah dapat ditjapai dengan perdjjuangan”.

„Segala hal² jang dikehendaki itu mari kita perdjjuangkan ber-sama”. „Dan sebagai saja katakan tadi; saudara², tiap² perdjjuangan selalu menemui tantangan”.

„Mari kita hidup vivere pericoloso, **berani** berhadapan dengan pertentangan, berani mengganjang pertentangan²”.

„Saja menghendaki benar agar supaya Rakjat **berani** mengganjang segenap pertentangan, pertentangan jang berupa segala matjam”.

„Bukan sadja Bung Karno harus mengganjang tantangan² itu tapi semua Rakjat Indonesia harus mengganjang itu tantangan”. (Djalankan Pantja Program Front Nasional pen. khusus 252 hal. 12, 13, 14, 17).

Dari pidato Presiden tersebut diatas djelaslah bahwa seluruh Rakjat Indonesia harus berdjuang dan perdjjuangan itu harus dilakukan dengan berani, berani hidup menjerempet-njerempet bahaya atau hidup vivere pericoloso. Perbuatan kaum kapitalis birokrat pentjoleng harta negara adalah satu tantangan terhadap tudjuan revolusi sebab itu didalam rapat umum tanggal 3 Maret,

saja menggantung mereka. Perbuatan saja itu adalah melaksanakan komando Presiden, dan kalau saja dipersalahkan karena itu, ini berarti djaksa menentang komando Presiden.

Pidato saja yang menjatakan dobrak salahurus, ritul semua pentjoleng, lawan ketidakadilan, lawan ketjurangan, lawan ke-se-wenang^{an}, bela koadilan, bela Republik Indonesia dan bela Sosialisme dengan penuh keberanian, adalah tanda kesetiaan melaksanakan komando Presiden, dan karena itu dapatkah seseorang dikatakan bersalah karena melaksanakan Komando Presiden ?

Menjalahkan saja karena berbitjara mendobrak salahurus, dan menuntut rituling terhadap pentjoleng berarti membenarkan salahurus dan melindungi pentjoleng harta kekayaan negara. Menjalahkan saja karena berkata lawan ketidakadilan, lawan ketjurangan berarti membenarkan ke-se-wenang^{an} meradjalela. Menjalahkan saja karena mengatakan bela Manipol, bela Republik Indonesia dan bela Sosialisme berarti membenarkan perbuatan merusak Manipol, merusak Republik dan membelokkan tudjuan Sosialisme. Menjalahkan saja karena mengandjurkan Rakjat supaya berdjuang dengan berani berarti mensabot komando Presiden yang menjuruh Rakiat berdjuang dengan berani.

Sekarang teranglah bahwa tuduhan djaksa terhadap saja bukan saja bersifat mochal, tapi juga merupakan tantangan terhadap revolusi, terhadap Manipol, terhadap Republik Indonesia dan terhadap Presiden. Tuduhan yang demikian merupakan manifestasi dari pikiran seorang djaksa yang bersifat reaksioner, anti-Rakjat, anti-progresif, anti-Manipol, anti-revolusi dan anti-Komando Presiden Sukarno. (betul). Saudara ketua yang terhormat.

Kalau didalam pidato saja, saja berkata „walaupun lapar, hati kita harus lebih keras daripada lapar dan hati kita harus lebih berani dari keberanian apapun” itu menunjukkan kekerasan hati kami dalam perdjjuangan mengatasi berbagai matjam rintangan yang dihadapi oleh Rakiat dan negara, kekerasan hati kami dalam perdjjuangan melaksanakan Amanat penderitaan Rakjat, kekerasan hati kami dalam menyelesaikan tuntutan Revolusi 17 Agustus '45 dan kekerasan hati kami dalam melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi.

Apakah salah dan adakah ada aturan hukum yang dapat menghukum kami karena berkata demikian ? (tidak). Kenapa saudara djaksa tidak senang dengan tekad kami yang demikian itu ? Padahal banjak orang tahu kata² „hati kita harus lebih keras daripada lapar” adalah bait² sandjak dari penjair Agam Wispi. Djaksa Agung tidak pernah melarang beredannya sandjak tersebut dikalangan Rakjat Indonesia. Tuduhan Djaksa mempersalahkan saja karena mengutjapkan kata² tersebut, tidak ilmiah, tetapi bersifat sentimentil dan Komunisto-phobi. (betul/sorak/tepek).

Saudara ketua jang terhormat.

Djaksa penuntut saja menuduh bahwa pidato saja jang berbunyi „Rakjat harus berani mendjadi hakim” dan kutipan „sjair” dari lagu Darah Rakjat dianggap sebagai perbuatan „menghasut serta me-ngobar²kan Rakjat untuk melakukan perbuatan jang dapat dihukum” dan meng-hubung²kan utjapan saja itu dengan Revolusi Perantjis.

Saja membantah tuduhan Djaksa tersebut karena sebagaimana sudah saja katakan ber-ulang², saja dan Partai saja tidak pernah bermaksud untuk melakukan perbuatan² seperti jang dituduhkan itu.

Partai kami berdjua²ng setjara legal, terang dan dengan organisasi jang teratur. Sebab itu Partai kami diakui oleh negara. Sebagai seorang anggota Partai jang tunduk pada disiplin Partai, saja tidak mungkin berbuat lain, ketjuali menurut ketentuan Partai. Bahkan saudara djaksa sendiri telah mengakui dalam rekisitor²nja bahwa saja adalah seorang anggota PKI jang „patuh serta setia melaksanakan tugas Partai atau dengan kata lain partijman jang berdisiplin baik”. Djika saudara djaksa sendiri sudah mengakui bahwa saja seorang jang patuh serta setia melaksanakan disiplin Partai, bagaimana mungkin saja berbuat lain, selain menurut ketentuan Partai kami. Partai kami tidak pernah mempunjai maksud seperti jang dituduhkan itu dan karena itu saiapun tidak mempunjai maksud jang demikian.

Republik Indonesia adalah Republik Demokratis jaitu Negara kepunjaan Rakjat dan karena itu Rakjatlah jang berdaulat didalam negara kita. Ini berarti bahwa dalam negara kita Rakjatlah jang mendjadi hakim. Rakjatlah jang melakukan segala hal jang dikehendak² didalam masjarakat dan negara itu.

Bagaimana kehendak Rakjat itu dilaksanakan sudah tentu bukan dengan tjara anarchis, tetapi dengan tjara² jang teratur dimana selain diperdjuangkan lewat Dewan² Perwakilan dan Lembaga² lain, djuga diperdjuangkan dengan aksi² massa atau massa aksi.

Kalau saja mengatakan Rakjat mendjadi hakim itulah maksud²nja, bukan seperti jang ditafsirkan oleh saudara djaksa. Saudara ketua jang terhormat.

Kalau didalam pidato saja, saja berkata bahwa „kalau perlu untuk membela Rakjat, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan ketjura²ngan, melawan kese-wenang²an, kaum patriot harus berani masuk pendjara”, itu adalah tjerm²in daripada kejadian²an saja, bahwa selama orang² jang anti-Rakjat dan reaksioner masih ada dalam aparatur negara, maka selama itu selalu ada antjaman terhadap perdjuangan membela Rakjat, dan terhadap perdjuangan menuntut keadilan dan sebagainya, dan sebagainya.

Apa jang saja jakini itu adalah benar dan bisa saja buktikan sekarang djuga.

Partai kami menuntut antara lain supaja instruksi/amanat

Presiden dalam hal pembelian padi Pemerintah dilaksanakan dengan sungguh², artinja supaya BP3 bermusjawarah dengan Rakjat dalam menentukan djatah dan harga, supaya djatah gula distribusi Rakjat djangan dikurangi dan djangan dipaksa suruh bajat (tukar) dengan padi, karena hal sematjam itu merugikan Rakjat. Djuga kami menuntut supaya diambil tindakan tegas terhadap penjeleweng² dalam BP3.

Kami djuga menuntut supaya distribusi beras untuk pegawai negeri dan untuk keluarga anggota angkatan bersendjata didjamin kelantjarannja. Dan kalau tidak ada beras di Atjeh supaya diberi bantuan beras indjeksi dari pusat.

Didalam rapat umum tanggal 3 Maret saja mengganjang kaum kapitalis birokrat, pentjoleng harta negara dan mengadjak Rakjat berdjuaug ber-sama² supaya mereka diritul dari semua apatur negara.

Kami menuntut supaya Undang² Bagi Hasil jang menguntungkan Rakjat dan Undang² Pokok Agraria (landreform) dilaksanakan dengan sungguh². Tuntutan kami tjukup djelas, adil dan menguntungkan Rakjat dan negara, tapi apa jang terdjadi? Dua puluh enam hari setelah saja berpidato, saja ditangkap didjebloskan dalam pendjara dan sekarang dituntut pula dimuka pengadilan.

Ini adalah bukti jang hidup dari kebenarannja kejakinan saja, bahwa selama kaum reaksioner dan anti-Rakjat masih ada didalam apatur negara, jaitu selama mereka belum diritul, seperti jang telah dirumuskan dalam Pantja Program Front Nasional, maka setiap perdjuaugan untuk membela Rakjat dan keadilan akan berhadapan dengan pendjara, tetapi karena perbuatan membela Rakjat itu suatu perbuatan jang benar dan sutji, maka kita djangan takut masuk pendjara.

Sebagai manusia merdeka, saja tidak suka masuk pendjara, tetapi **kalaupun karena membela Rakjat dan revolusi saja dipaksa masuk pendjara, saja akan tetap memilih memihak Rakjat dan Revolusi itu.** (tepuk..... hidup.....).

Tetapi saja yakin setiap perbuatan jang tidak adil pasti ada achirnja, karena semakin tinggi kesadaran Rakjat, semakin sempit tempat bergerak bagi musuh² Rakjat dan musuh² keadilan.

Saja yakin, pasti datang saatnja keadilan menang atas ketidakadilan dan karena itu saja berkata, untuk membela keadilan djangan takut masuk pendjara.

Kalau dalam pidato tersebut saja katakan: „akan datang waktunja Rakjat mendobrak pendjara, mengeluarkan kaum patriot dari rumah neraka dan menggantikannja dengan kaum pentjoleng, pentjuri harta kekayaan negara”, itu djangan diartikan bahwa akan datang orang banjak setjara anarkis membawa kampak, palu godam atau meriam untuk merusak pintu dan tembok pendjara, karena kami tidak berdjuaug dengan tjara² demikian. Jang saja maksudkan dengan kata² tersebut ialah, Rakjat pasti berdjuaug untuk membebaskan orang² jang membela dan menuntut keadilan dan bersamaan dengan itu Rakjat djuga akan terus berdjuaug menuntut pada pemerinah supaya diambil tindakan tegas terhadap kaum pentjoleng sehingga terwujudlah apa jang dikatakan Presiden dalam Takem „Dan mungkin satu

hari akan datang, jang engkau harus menebus kedjahatanmu itu didalam pendjara, atau ditiang penggantungan". (Takem pen. chusus 225 hal. 41). (gantung..... tepuk).

Rakjat tidak mengerti mengapa ada orang jang keberatan kalau kaum pentjoleng ditindak dan kaum revolusioner dikeluarkan dari pendjara, padahal terang bahwa kaum revolusioner itu adalah kekuatan revolusi dan kaum pentjoleng itu adalah perusak kehidupan Rakjat dan ekonomi negeri.

Saudara ketua jang terhormat! Kalau saja menjebut kata² „dobrak” didalam pidato saja itu djangan diartikan seperti motor menabrak orang, karena kata² dobrak itu dalam istilah politik adalah lain dari kata² „dobrak” dalam perkataan biasa. Ini sama sadja seperti kata² „hantam” dalam istilah politik dengan kata² „hantam” dalam perkataan biasa.

Didalam rekisitornja, djaksa menuduh saja bohong karena mengutjapkan kata²: „Rakjat menuntut keadilan tapi jang dindas jang menuntut keadilan”. Kata² saja tersebut tidak bohong dan bisa saja tundjukkan kedjadiannja.

Beberapa waktu jang lalu pernah terdjadi Sekretaris Komite PKI Atjeh Utara ditampar oleh pedjabat militer di Lho’ Seumawe karena membuat pernyataan menuntut kepada Pemerintah supaya menurunkan harga beras. Kedjadian itu kami protes. Karena memprotes lalu beberapa waktu kemudian saja dan kawan saja ditahan selama 3 malam di Kutaradja.

Tak usah saja berikan tjontoh jang lain² lagi, karena terlalu banyak jang dapat dikemukakan, bahkan kedjadian dengan perkara ini sendiri adalah bukti benarnja utjapan saja itu.

Saudara ketua, apakah itu bukan bukti jang hidup bahwa jang menuntut keadilan djustru jang kena tindas? Kalau terhadap jang benar dinamakan bohong, maka nama apa lagi jang harus diberikan kepada tuduhan bohong? Kalau saja sampai dihukum karena menuntut keadilan maka akan bertambah satu bukti lagi bahwa „jang menuntut keadilan djustru jang kena tindas”. Terhadap utjapan saja jang mendjelaskan matjamnja tindakan² tidak adil dengan kata²: „djudi diarak, tapi penjolong dibiarkan”, djuga dapat saja buktikan kebenarannja.

Saudara ketua, barangkali pernah mendengar berita bahwa di Kutaradja (Banda Atjeh sekarang) pernah terdjadi orang main djudi diperlakukan setjara menjimpang dari hukum² jang berlaku dalam negara kita. Mereka diarak sepanjang djalan dengan serunai kale, dilehernja digantung tulisan dan kepalanja digundul sebelah. Saja tidak setudju pada perbuatan djudi tapi djuga tidak setudju kalau hak azasi manusia di-indjak². Negara kita adalah negara hukum, dimana sudah ada tjara² tertentu untuk menghukum seorang jang main djudi. Mengarak mereka didepan umum dengan mentjukuri kepalanja sebelah dan menggantungkan sesuatu pada lehernja adalah perbuatan jang menjalahi hukum dan merupakan perbuatan jang bersifat melanggar hak azasi

manusia, karena memberi malu pada seseorang dimuka umum dengan tjara² jang berlawanan dengan hukum² jang berlaku. Apakah itu bukan perbuatan jang bersifat se-wenang² ?

Mengapa terhadap pedjabat jang berbuat menjimpang dari hukum tidak ada tindakan apa², tapi kalau terhadap Rakjat, sedikit sadja melanggar sudah ditindak. Apakah hanja Rakjat sadja jang boleh ditindak sedang orang² jang pegang kuasa boleh berbuat sesuka hati ? Dimana lagi letaknja keadilan dengan kedjadian seperti ini ? (betul). Terhadap orang² jang berdjudi diperlakukan diluar hukum, tetapi terhadap penjeleweng BP3 dan dalam badan² lain tidak diambil tindakan² tegas. Apakah itu bukan satu kenjataan tentang kebenaran kata² saja ? Apakah salah kalau saja berkata terus terang terhadap kedjadian jang njata jang djuga dirasakan oleh Rakjat ? Saja yakin bahwa saja tidak bersalah dan tidak ada satu aturanpun dalam Negara kita jang dapat menghukum seseorang karena mendjelaskan sesuatu jang dilihat dan dirasakannja dalam masjarakat. Apakah Rakjat harus tutup mulutnja supaya djangan lagi berbitjara apa² ? Tidak, saudara ketua. Negara kita membenarkan Rakjat berbitjara dan kalau ada orang jang menjumbat mulut Rakjat itu bukan kehendak Negara, tetapi kehendak orang² tertentu jang ada dalam aparaturnegara dan perbuatan mereka itu terang salah besar.

Dengan keterangan² dan dalil² jang saja kemukakan pada bagian² tersebut diatas, saja menolak semua tuduhan Djaksa jang menuduh saja bohong, menjebarkan dan menghasut Rakjat dengan permusuhan dan sebagainja untuk melawan Peraturan dan undang², menghina, memusuhi dan membentji Pemerintah berhubung dengan utjapan² saja seperti jang dimuat dalam rekisitor diaksa, karena apa jang dituduhkan itu tidak benar sama-sekali dan saja telah mengemukakan dalil² dan fakta² tentang kebenaran utjapan saja.

Saudara ketua jang terhormat !

Didalam rekisitornja, Djaksa menuduh bahwa saja telah mempersamakan RI dengan negeri antah berantah dan karena itu saja dituduh berbohong dan menghina. Terhadap tuduhan tersebut per-tama² perlu saja memadjukan satu perbaikan (koreksi) terhadap rumusan jang terdapat dalam berita tjara pengadilan. Didalam berita tjara pengadilan saja membatia rumusan antara lain berbunji : „..... saja tamsilkan Negara Indonesia sekarang seperti negara antah berantah”. Rumusan tersebut salah, karena dalam sidang² Pemeriksaan jang lalu saja tidak pernah berkata demikian. Jang saja djelaskan dan maksudkan adalah : **Tiara kerdja pedjabat² tertentu jang mengatakan jang baik² sadja mengingatkan saja kepada suatu tjerita (kisah) Negeri antah berantah; djadi bukan mentamsilkan Negara RI dengan negara antah berantah.** Hal ini penting saja minta dibetulkan, djangan sampai keterangann saja jang benar dirumuskan setjara salah didalam berita tjara. Saja minta keterangan

saja dirumuskan **setjara benar** sesuai dengan apa jang saja kemukakan, karena kalau salah rumusan bisa salah pula arti dan makna akibatnja bisa salah tindak.

Djaksa menuduh bahwa saja mempersamakan Negara RI dengan Negara antah berantah dimana dalam rekisitor ditulisnja „Bahwa negara Indonesia sekarang ini seperti satu Negara dalam kisah negeri antah berantah dimana menteri melapor kepada Presiden hal² jang baik sadja”, dan seterusnya. Begitu Djaksa menulis. Saja bantah penjebutan jang demikian itu karena saja tidak pernah mengutjapkan seperti itu dan djuga tidak mempunyai maksud untuk menjamakan RI dengan Negara antah berantah.

Dalam hubungan dengan tuduhan ini saja mendjelaskan dalam rapat umum tersebut bahwa ada sementara orang atau pedjabat jang suka mengatakan jang baik² sadja walaupun keadaannja tidak demikian. Tjara² matjam ini mengingatkan kita kepada kisah Negeri antah berantah, dimana menteri melapor kepada radja, bahwa Rakjat aman dan makmur, padi menguning disawah, ikan berenang dilaut, itik berenang diair dsb. dsb. Begitulah duduk soal jang sebenarnya, djadi bukan seperti jang ditulis dalam rekisitor Djaksa.

Apa jang saja katakan dengan utjapan saja tersebut mempunyai dua maksud. Per-tama² mengkonstatasi tentang gedjala² jang timbul dan kedua merupakan kritik terhadap gedjala² jang demikian itu. Apakah salah mengkonstatasi gedjala² jang timbul dalam masjarakat. Terang tidak salah. Apakah gedjala² itu ada? Ada, saudara ketua. Saja pernah mendengar kata² orang dan pedjabat tertentu jang mengatakan bahwa Rakjat di Atjeh tidak susah, walaupun beras mahal, sebab Rakjat Atjeh sebahagian besar terdiri dari kaum tani dan Rakjat Atjeh tidak pernah telandjang atau mati kelaparan atau menderita busung lapar seperti di Djawa.

Saja berpendapat bahwa pikiran sematjam itu tidak benar, karena kenjataanja Rakjat di Atjeh banjak sekali jang susah walaupun mereka sebagian besar terdiri dari kaum tani. Kenjataan membuktikan bahwa sebagian besar kaum tani sendiri djuga membeli beras, lebih² pada musim patjeklik. Kalau Rakjat Atjeh tidak telandjang bukan berarti mereka senang, karena dengan pakaian dua lembar tidak ada alasan mengatakan Rakjat senang, disamping ada pula jang tjuma tok melekat dibadannja sadja. Kalau di Atjeh belum ada busung lapar karena ketiadaan makanan seperti didaerah tertentu di Djawa, bukan berarti Rakjat sudah makan kenjang, karena kenjataanja membuktikan bahwa Rakjat di Atjeh djuga tidak sedikit jang makan setengah perut, makan bertjampur pisang, ubi dan sebagainya dan sebagainya.

Pikiran² sematjam itu bukan hanja terdapat pada sementara orang di Atjeh, tetapi djuga ada ditempat lain. Ini dengan djelas terlihat dalam kritik Presiden dalam pidato Resopim jang ber-

berbunji : „Saja tahu misalnja, bahwa dibidang penjelenggaraan Program sandang pangan, pasal pertama danipada Tri Program Pemerintah, kesulitan² ber-timbun², meskipun, sebagai telah dikatakan oleh Menteri Pertama Djuanda dalam Laporannja, situasi Sandang Pangan boleh dikatakan lumajan djuga. Saja tahu, di-sana-sini Rakjat harus antri beras, antri gula, antri minjak kelapa, antri minjak tanah. Saja tahu disana-sini harga barang² kebutuhan hidup naik agak tinggi” (Resopim pen. khusus 180 hal. 29, 30). Sebagai satu kenyataan Presiden sendiri setjara resmi mengatakan hal itu didalam pidato 17 Agustus 1961. Djadi dilihat dari segi kenyataan, konstataasi saja tidak bisa disebut bohong dan dilihat dari tuduhan menghina, saja tidak pernah menghina. Saja tidak punja kepentingan untuk menjamakan² Republik Indonesia dengan Negeri antah berantah dan saja bukan orang gila menjamakan negara jang saja bela dan saja dukung seperti negeri antah berantah. Saja adalah orang politik, dan mengerti tentang tata negara, tahu membedakan negara sebagai organisasi dengan orang sebagai pelaksana dan tjara kerdja alat² pelaksana itu. Saja mengkritik fikiran² dan tjara kerdja jang birokratis dan tidak tepat dan apakah salah saja melakukan kritik terhadap hal² jang demikian itu ? Sudah terang tidak salah, saudara ketua !

Saja tidak memungkiri setiap utjapan jang saja keluarkan, karena saja mempunyai tanggungdjawab penuh terhadap pendapat² jang saja kemukakan. Tetapi saja djuga tidak dapat membenarkan „karangan”² saudara djaksa terhadap kata² jang tidak saja utjapkan. Saja tidak keberatan kalau orang lain pandai „mengarang”² kata, tetapi saja sangat keberatan kalau kata² jang tidak saja utjapkan, di-karang² sebagai utjapan saja, untuk didjadian dalih buat mendjebak saja. Saja kira lebih baik bersikap terus terang terhadap perbuatan jang salah, daripada menjalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannja sendiri.

Saudara ketua, saja tidak perlu berbohong didepan sidang jang terhormat ini, karena apa jang saja lakukan adalah perbuatan jang benar. Bahwa ada orang jang tidak setudju dengan pendapat saja, itu adalah hak mereka, tetapi djangan karena tidak setudju terhadap pendapat saja itu, lalu saja disuruh mengakui hal² jang tidak saja katakan. Itu saja anggap suatu perbuatan jang menjuruh saja berbohong. Saja tidak mau. Sebab Partai kami selalu mendidik kami supaya selalu bersikap djudjur, terus terang dan tegas, tidak boleh berbohong.

Saudara Ketua jang terhormat.

Terhadap sadjak Rakjat jang berbunji :

„Uek keubeu Uek

Keubeu maté lam seunamuek

Pakon maté dikah keubeu ?

Han soë rabee diloon hai po

Pakon han ka rabee dikah hai tjut ?

Saket pruët dilon hai po.

Pakon saket dikah hai pruet ?
 Bu mentah diloon hai po
 Pakon mentah dikah hai bu ?
 Kajeë basah diloon hai po
 Pakon basah dikah kajeë ?
 Udjeun rah dilon hai po
 Pakon ka rah dikah udjeun ?
 Tjangguëk lakee diloon hai po
 Pakon kau lakeë dikah tjangguëk ?
 Uleu bathup diloon hai po
 Pakon ka bathup dikah uleu ?
 Kleung sama diloon hai po
 Pakon ka sama dikah hai kleung ?
 Siwah tak dilon hai po
 Pakon ka tak dikah siwah ?
 Galak-galak kutak sigo !

Artinja

Uak kerbau uak
 Kerbau mati didjalan kekubangan
 Kenapa mati engkau hai kerbau ?
 Karena tak ada jang menggembalakan daku
 Kenapa tak menggembala dikau bujung ?
 Karena perutku sakit.
 Mengapa sakit dikau, perut ?
 Karena nasinja mentah
 Mengapa mentah dikau, nasi ?
 Karena kajunja basah
 Kenapa basah dikau, kaju ?
 Karena hudjan menjiram daku.
 Mengapa menjiram dikau hudjan ?
 Karena katak memintanja.
 Mengapa kau minta wahai katak ?
 Kenapa mematuk dikau ular ?
 Karena ular mematuk daku.
 Karena elang menjambar aku
 Mengapa kau sambar, wahai elang ?
 Karena Siwah (Radjawali) menjambit aku.
 Mengapa kau sambit wahai Siwah ?
 Suka-suka, kusambit sekali.

Oleh saudara djaksa penuntut umum dituduh bahwa dengan mengutjapkan sandjak itu berarti satu sinisme dalam mana ter-tjakup satu perasaan permusuhan, kebentjiaan dan penghinaan dan mengatakan bahwa saja „bohong” karenanja.

Kalau saja peladjari uraian dan pembahasan saudara djaksa penuntut umum terhadap sandjak Rakjat tersebut, terdapat perbedaan jang djarak sekali dengan apa jang saja maksudkan dan dengan geest (djiwa) dari sandjak tersebut. Saudara djaksa menghubungkan sandjak Rakjat itu dengan pemerintahan sedang saja menjebutnja dalam hubungan mendjelaskan simpang siurnja fikiran dalam masjarakat se-hari². Ini berarti lain jang saja

bitjarakan tapi lain jang dituduh oleh saudara djaksa, sama halnya seperti seorang menerangkan mengapa matahari terbit ditimur tetapi saudara djaksa menyalahkan angin mengapa bertiup dari barat. Dari tjara menuduh s saja sudah terlihat bahwa djaksa penuntut umum s engadja memutar balikkan keadaan dan s engadja men-tjari² kesalahan ataupun saudara djaksa sama sekali tidak mengerti akan djiwa daripada sandjak Rakjat tersebut. (betul itu).

Duduk perkara jang sebenarnja sebagai berikut saudara ketua !

Sebelum saja mengutjapkan bunji sandjak seperti tersebut diatas saja mendjelaskan bahwa dalam menghadapi kesulitan² ekonomi dan harga tinggi sekarang ini terdjadi kesimpang siuran fikiran didalam masjarakat, se-olah² sebab² kesulitan dan harga tinggi itu tidak ada udjung pangkalnja.

Sebagai tjontoh saja kemukakan sebuah misal; kalau kita tanja pada tukang djual beras, mengapa beras mahal, djawabnja karena harga ikan mahal. Kalau ditanja pada pendjual ikan, djawabnja karena harga beras dan kain mahal. Kalau ditanja pada pendjual kain, djawabnja karena harga beras dan ikan mahal dan begitu-lah seterusnya. Keadaan sematjam ini, saja katakan sama seperti tjerita dalam sandjak Uek keubeu Uek, se-olah² tidak ada udjung pangkalnja, padahal sebenarnja semua itu ada udjung pangkalnja. Setelah itu baru saja djelaskan bagaimana tjerita dalam sandjak Uek keubeu Uek tersebut.

Begitulah saudara ketua duduk soal jang sebenarnja, djadi bukan mendjelaskan bahwa pedjabat² negara tidak bertanggung-djawab atas sesuatu hal, seperti jang dituduhkan dalam rekisitor djaksa. Karena itu tidak ada alasan bagi djaksa untuk mengatakan bahwa dengan sandjak itu berarti „se-olah²” semua pedjabat ataupun aparaturnegara ataupun pemimpin bahkan pemerintahan tidak pernah bertanggungjawab atas sesuatu hal atas diri Rakjat”. Soal ini tidak ada hubungan dengan apa jang disebut oleh Djaksa tentang „Iaku dan tindak tanduk pimpinan kita..... tidak bertanggungjawab serta bertindak se-wenang² terhadap persoalan jang, dihadapi Rakjat”.

Dengan djelasnja duduk soal, lebih menguatkan lagi apa jang saja katakan dimuka, bahwa tuduhan djaksa, djauh panggang dari api, tidak objektif, tidak rechtelijk dan bersifat men-tjari² kesalahan.

Apakah bisa disebut bahwa saja telah menimbulkan perasaan permusuhan, kebentjian terhadap Pemerintah karena saja mendjelaskan hal² jang seperti saja terangkan diatas ? Apakah memberi misal seperti tjerita Uek keubeu Uek terhadap simpang siurnja pendapat dalam masjarakat dapat disalahkan ? Saja kira negara kita tidak akan membuat aturan melarang seseorang memberi misal terhadap kesimpang siuran fikiran dan pendapat atas sesuatu hal.

Saja kira baiklah tidak usah memberikan banjak keterangan

terhadap tuduhan djaksa dalam hal ini, karena tuduhan tersebut bersifat ke-kanak²an, sebab lain jang saja bilang, tapi lain lagi jang didjadikan tuduhan, sehingga persoalannya terlalu djauh menjimpang. (Sorak).

Saudara ketua jang terhormat !

Terhadap pendapat kami jang menyatakan bahwa „kesulitan ekonomi sekarang ini bukan per-tama² disebabkan oleh keamanan dan Irian Barat, akan tetapi disebabkan terutama karena salah-urus dan adanya pentjolengan harta kekayaan negara dan adanya pentjuri² harta kekayaan negara”, oleh saudara djaksa dituduh bahwa pendapat kami tersebut „..... tidak benar dan merupakan suatu perkabaran jang tidak pasti serta berlebihan ataupun tidak-lah merupakan suatu pemberitaan jang lengkap sehingga mudah menerbitkan onar dikalangan Rakjat”, dan karena itu kami dituntut telah melanggar pasal² dalam pidana. Sebagai alasan dikutipnja pidato Presiden Ambeg Parama Arta bahagian jang mengenai kesulitan ekonomi dan moneter. Kalau isi pidato saja itu mau dihubungkan dengan amanat Presiden, maka ada suatu hal jang tidak boleh dilupakan jaitu saja berbitjara pada tanggal 3 Maret 1963 sedang Presiden memberi amanat pada pertengahan bulan Mei 1963 jaitu berselang lebih dua bulan kemudian.

Hakekatnja daripada persoalan ini sebenarnya adalah tentang perbedaan pendapat terhadap sebab² kesulitan ekonomi, dan walaupun hal ini mau dipersoalkan djuga, saja persilahkan saudara Djaksa mempeladjadi keputusan Sidang Umum ke-II MPRS jang dibuat dalam bentuk resolusi pada pasal 8 ayat 4 alinea ketiga jang berbunyi sebagai berikut : **„Salah urus dan salah du-duk jang mengakibatkan merosotnja produksi harus diachiri dengan retuling”**. Dan selandjutnja pada pasal itu djuga ayat 5 dalam hak dan tugas Dewan² Perimbangan pada achir rumusan kalimat dikatakan antara lain bahwa hak dan tugas dewan² tersebut adalah untuk „..... pentjegahan salah urus/pentjoleng/manipulasi „.....” (huruf tebal saja TA). Djuga saja persilahkan saudara Diaksa mempeladjadi Perintjian Panitia Program Front Nasional Bab V ayat 6, dimana djuga di-sebut² „salah urus”, sedang jang dikritik Presiden dalam Ambeg Parama Arta, adalah orang² ing berpendapat bahwa kesulitan sekarang ini „..... hanjalah semata-mata akibat daripada salah urus.....” Dididi teranglah bahwa Presiden sendiripun tidak pernah membantah tentang adanya „salahurus” tersebut.

Setjara sepintas lalu sadja, tidak usah banjak² pikir dan renung setiap orang akan sampai pada kesimpulan bahwa MPRS tidak akan menjebut „salahurus dan pentjoleng” seandainya ge-diala salahurus dan pentjoleng itu tidak ada. Kalau anggota MPRS itu orang² Komunis sadja mungkin ada anggapan bahwa itukan pendapat orang Komunis, tetapi kenjataanja anggota MPRS itu tidak sadja terdiri dari orang² Komunis tapi djuga terdiri dari semua Partai dan perseorangan, wakil² Daerah, Go-

longan Karya, angkataan bersendjata dan sebagainya, jang meliputi semua aliran politik dan ideologi jang ber-beda² pula. Bukankah itu satu kesimpulan jang mentjerminkan fikiran seluruh Rakjat dan nasion Indonesia ?

Mengenai pendapat kami terhadap sebab² dari krisis ekonomi dan **bertambah sulitnja penghidupan Rakjat** sekarang ini, tidak banjak jang hendak saja kemukakan, karena hal tersebut telah saja kemukakan pada bahagian terdahulu dari pembelaan saja. Saja hanja ingin menegaskan bahwa perbedaan pendapat Partai kami dengan saudara Djaksa atau orang lain mengenai sebab kesulitan ekonomi, **tidak dapat dijadikan perkara tindak pidana, karena hal tersebut adalah soal demokrasi, soal hak mempunyai hak mengemukakan pendapat terhadap sesuatu soal dalam masyarakat dan negara.**

Adalah salah sekali kalau saudara Djaksa berbeda pendapat dengan kami lalu menggunakan kekuasaan jang ada padanja untuk menuntut kami didepan sidang pengadilan ini. Tindakan sematjam itu tidak dapat diartikan lain, ketjuali penyalahgunaan djabatan untuk kepentingan politik anti-NASAKOM dan mendjegal Manipol. (betul).

Seandainya Djaksa Tinggi Pengganti di Atjeh jang sekarang bertindak selaku penuntut saja menaruh keberatan dan menyalahkan pendapat Partai kami, saja persilahkan saudara Djaksa berhubungan dengan Kedjaksaan Agung di Djakarta agar mengurusnja dengan pusat Partai kami jaitu CC PKI Kramat Raja 81 Djakarta, karena sebagai diketahui apa jang saja kemukakan itu adalah kesimpulan dan pendapat Partai kami jang telah didiskusikan matang² dan disimpulkan dalam organisasi Partai kami jang tertinggi jang sampai sekarang tidak pernah disalahkan se-tjara juridis oleh J.M. Menteri Djaksa Agung. Ini membuktikan bahwa Menteri Djaksa Agung, lebih mengerti soal daripada Djaksa penuntut saja (tepuk/sorak) dan menundjukkan perbedaan jang menjolok antara sikap politik J.M. Menteri Djaksa Agung dengan saudara Djaksa Tinggi Pengganti di Banda Atjeh.

Dengan keterangan dan dalil² tersebut diatas, saja tidak dapat menjetudjui dan menolak semua tuduhan Djaksa jang menuduh bahwa saja telah menjabarkan perkataan jang tidak pasti, berkelebihan, tidak lengkap dan sebagainya berhubungan dengan pendapat kami terhadap sebab² kesulitan ekonomi sekarang dan saja anggap tuduhan tersebut bersifat men-tjari² kesalahan dan mentjotjokkan kehendak subiektif penuntut dengan hukum pidana, supaja saja dapat dipersalahkan oleh pengadilan jang terhormat ini.

Saudara ketua jang terhormat !

Adalah menarik perhatian sekali terhadap tuduhan Djaksa, jang menuduh bahwa saja „mensabot“ politik luarnegeri Pemerintah berhubungan dengan pendapat kami jang menjatakan bahwa

„imperialisme Amerika Serikat adalah musuh nomor satu dan berbahaya bagi Rakjat Indonesia sekarang ini”.

Saja katakan menarik sekali, karena soal „imperialisme” adalah soal terpokok dalam revolusi kita pada tahap sekarang ini dan dengan tuduhannya itu memberi kesan kepada saja bahwa Djaksa penuntut merasa tidak senang kalau imperialisme Amerika Serikat dikatakan sebagai musuh nomor satu dan berbahaya dan bertendens seperti senang sekali melihat imperialis Amerika Serikat mendjadjah Rakjat² Asia-Afrika dan Amerika Latin. (Sorak). Dan karena tidak senang pada pidato saja jang menentang imperialis Amerika Serikat, maka soal itupun didjadikan alasan untuk menuntut saja didepan pengadilan ini. Untuk menjtjari alasan saudara djaksa sampai mempergunakan soal² tehnis dalam tjatatan pokok pidato saja, jaitu tentang tidak menjtat kata „imperialis”, sebagai alasan untuk memperkuat tuduhannya. Saja kagum melihat kegigihan dan ketelatenan saudara Djaksa dalam men-tjari² alasan (sorak) untuk memperkuat tuduhannya, tetapi sangat sajang, kegigihan dan ketelatenan ini terdjadi terhadap soal² jang merugikan revolusi kita. Seandainja kegigihan dan ketelatenan sematjam itu dipakai untuk menghantam imperialis dan menggulung kaum penjoleng harta negara alangkah beruntungnja Rakjat dan Negara kita dan alangkah memuntjajnja otoritet Djaksa dimata Rakjat. (betul).

Karena saudara Djaksa menuduh saja „mensabot” politik luarnegeri kita dengan pendapat tersebut lalu dianggap bahwa didalamnya terdapat „unsur² menjiarkan” dan karena itu saja dituduh telah melanggar pasal² pidana pula.

Sebagai alasan terhadap tuduhannya itu saudara djaksa mengutip pidato Presiden dalam Djarek dan Resopim, pada bagian mana Presiden mendjelaskan garis umum politik luarnegeri kita.

Supaja tidak timbul kekeliruan dalam politik luarnegeri, saja merasa perlu mengemukakan keterangan² sebagai bantahan terhadap tuduhan saudara Djaksa. Saja mulai dengan Manipol sebagai titik tolak jang pertama.

Salah satu kerangka dari tiga kerangka kewadajiban² revolusi Indonesia jang terpenting ialah : „Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di-dunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika atas dasar hormat-menghormati satu sama-lain, dan atas dasar kerdjasama membentuk satu dunia baru jang bersih dari imperialis dan kolonialisme menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna”. (Perintjan Manipol pen. khusus 76 hal. 12, 13 — huruf tebal TA).

Dari penegasan Manipol tersebut djelaslah bahwa persahabatan dan kerdjasama dengan semua negara di dunia didasarkan pada prinsip anti-imperialisme dan kolonialisme.

Titik tolak jang kedua adalah pidato Presiden „Membangun Dunia Kembali” jang telah diperintji dan ditetapkan sebagai „Garis-Garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

Kenyataan menundjukkan bahwa sekarang ini masih terdapat

negara² imperialis dibagian dari bola bumi kita, jaitu negara² jang memakai sistim jang bertentangan dengan prinsip² tudjuan perdjuaan kita.

Dalam hubungan dengan persahabatan dan kerdjasama luar-negeri, maka sikap kita terhadap negara² sematjam itu, ialah ko-existensi setjara damai, artinja hidup berdampingan setjara damai dengan sistim jang berlainan. Walaupun kita berko-existensi, tetapi prinsip ko-existensi kita terang jaitu anti imperialisme dan kolonialisme, sebab itu bila terdjadi pertentangan antara negara² imperialis dengan Negara² dan Rakjat² jang berdjuaan untuk kemerdekaan nasionalnja, maka sikap kita ialah memihak dan menjokong perdjuaan Rakjat dan Negara jang melawan imperialis itu. Dan ini setjara tegas telah digariskan dalam perintjian „Membangun Dunia Kembali” dimana pada Bab II angka 2 dikatakan bertudjuan untuk :

„Mengabdikan pada perdjuaan untuk kemerdekaan Nasional dari seluruh Bangsa² didunia”.

Sebagai dikatakan dalam perintjian „Membangun Dunia Kembali” pada Bab II itu djuga diangka 3 didjelaskan bahwa sifat politik luarnegeri RI adalah pula „Mengabdikan pada perdjuaan untuk membela perdamaian Dunia”, maka disamping kita aktif, bersahabat dengan siapa sadja, djuga kita aktif melawan imperialisme dimana sadja sebab imperialisme itu adalah sumber daripada peperangan, hal mana dengan djelas pula telah ditegaskan dalam perintjian „Membangun Dunia Kembali” sebagai berikut : „Imperialisme dan kolonialisme dan pemisah terus-menerus setjara paksa dari bangsa² merupakan sumber dari hampir semua kedjahatan internasional jang mengantjam dunia kita ini”. (buku Haluan Politik dan Pembangunan Negara hal. 140 pen. khusus 155 Deppenri).

Dalam hubungan dengan perdjuaan untuk perdamaian duniapun, imperialisme dan kolonialisme harus tetap dilawan. Djadi teranglah bahwa politik bebas dan aktif kita adalah bebas aktif jang mempunyai prinsip, jaitu prinsip anti-imperialis dan kolonialisme, dan politik perdamaian kita djuga mempunyai prinsip jaitu anti-imperialis dan anti-kolonialisme bahkan politik persahabatan kita djuga mempunyai prinsip jaitu prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Ini adalah „matter of principle” dalam politik luarnegeri Indonesia dan hal itupun dengan djelas pula telah digariskan dalam „M.D.K.” dimana dikatakan bahwa : „..... pendirian kita ialah, aktif menudju kepada lenjapnja exploitation de l'home par l'home aktif menentang dan menghantam segala matjam imperialisme dan kolonialisme dimanapun dia berada”. (buku sda hal. 139).

Didalam menganalisa situasi internasional, Presiden Sukarno setjara modial selalu mengatakan bahwa dunia sekarang ini terbagi dalam dua kekuatan jang saling bertentangan, jaitu kekuatan „the new emerging forces” atau kekuatan baru jang sedang tum-

buh dan „the old established forces”, jaitu kekuatan kolot jang sedang runtuh.

Apa jang dinamakan „new emerging forces” itu djuga Presiden telah mendjelaskan, jaitu tenaga² baru jang menentang imperialisme-kolonialisme, jang mengadakan kemerdekaan 100%, dan jang menudju kepada keadilan sosial. Didalam „new emerging forces” itu termasuk Negara Asia-Afrika dan Amerika Latin jang berdjuaang mati²an untuk kemerdekaan dan djuga semua negara-Sosialis.

Imperialisme AS dan semua negara² imperialis lain, adalah termasuk kedalam kekuatan kolot jang sedang runtuh, jang ditentang dan dilawan oleh kekuatan² baru jang sedang tumbuh. Dan imperialisme AS adalah pula kepala dari kekuatan kolot jang sedang runtuh itu.

Kalau ada jang menjangka bahwa Amerika Serikat sekarang bukan imperialis, itu keliru sekali, karena kemanapun kita tjari² penamaannya dia adalah tetap imperialis, sedang wataknya, sifatnya, tingkah lakunya dan sebagainya adalah djuga tetap imperialis dan Presiden setjara tepat telah mengatakan bahwa „imperialisme adalah tetap imperialisme”.

Kalau saja berkata tentang Amerika Serikat jang sekarang, itu adalah maksudnya imperialisme Amerika Serikat, karena jang berkuasa di Amerika Serikat sekarang bukan Rakjat pekerdja, tetapi kaum imperialis.

Kalau saja katakan bahwa setelah soal Irian Barat selesai, maka musuh Rakjat Indonesia jang nomor satu dan paling berbahaya adalah imperialisme Amerika Serikat, saja mempunyai alasan jang kongkrit untuk itu.

Per-tama² perlu diketahui bahwa imperialisme AS mempunyai kekuasaan atas ekonomi kita, karena mereka mempunyai penanaman modalnya di Indonesia. Ini tidak sadja sudah disebutkan sedjak dulu oleh Bung Karno, tetapi kenyataannya begitu sekarang ini. Kekuasaan modalnya jang terbesar dan memegang peranan penting terutama adalah dibidang minjak bumi.

Laporan politik Partai kami (jang bersama ini saja lampirkan — Lampiran I —) jang disampaikan kepada Sidang Pleno ke-I CC PKI pada bulan Februari 1963 oleh Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit antara lain menjatakan: „Kaum imperialisme Amerika Serikat sekarang ini sedang sibuk dan berdajaupaja dengan sembojan² demagogis memperluas serta memperkokoh basis ekonomi dan pengaruh politiknya jang memang sudah ada di Indonesia.

Tjara jang ditempuh oleh mereka adalah:

1. Memperbesar penanaman modal Amerika Serikat jang ada terutama dilapangan industri minjak.
2. Memperluas „bantuan ekonomi” Amerika dengan tjara² baru. Dari sudut perluasan penanaman modal Amerika Serikat dapat diketahui dengan jelas dalam perusahaan² minjak bumi Shell (sebagian modal AS), Stanvac, Caltex. Sedjak tahun 1954 hingga

sekarang terdapat pertambahan penanaman modal seperti berikut:

Shell	bertambah \$ 84 djuta (£30 djuta)
Stanvac	\$ 40 djuta
Caltex	\$ 47 djuta

(Laporan Politik CC PKI „Berani, Berani, sekali lagi Berani tahun 1963 hal. 28, 29).

Kenyataan membuktikan bahwa 90% dari produksi minyak bumi kita dikuasai oleh kaum imperialis (terutama imperialis AS) dan hanya 10% yang dikuasai oleh Indonesia sendiri.

Mendjelang berlangsungnya perundingan antara utusan Presiden Kennedy dengan Wampa Chairul Saleh di Tokio baru³ ini, kaum imperialis Amerika Serikat tjoba melakukan tekanan dan antjaman terhadap Indonesia, dimana „The New York Times” memberitakan bahwa „kalangan diplomat AS di Washington berpendapat bahwa setiap tindakan atas pengusaha³ minyak AS di Indonesia mengakibatkan distopnja bantuan ekonomj Amerika Serikat kepada Indonesia (Antara HR 31-5-63).

Terhadap antjaman tersebut Wampa Chairul Saleh setjara djantan mendjawab: „....., djika hal itu merupakan suatu antjaman maka Indonesia bersedia menghadapinja”. Sedang beberapa kalangan resmi dari kalangan Pemerintahan di Djakarta mendjawab antjaman tersebut dengan tegas pula dimana dikatakan „Pemerintah RI tidak perlu mendjadi „gontjang iman” karena balon² yang dilepaskan baik oleh pihak „New York Times” maupun oleh kalangan diplomatik di AS sekitar persoalan minyak asing di Indonesia (HR 1 Djuni 1963).

Dalam hubungan dengan minyak ini pula imperialis AS pernah mentjoba mendaratkan pasukan militernja ke Pakan Baru buat membantu „PRRI” dengan dalih untuk melindungi „hak milik warganegara Amerika” (maksudnja modal monopoli imperialis atas minyak).

Bahaya imperialisme AS bagi RI tidak hanya terlihat dalam penanaman modal monopoli AS ditanahair kita, tetapi djuga terlihat dalam usaha imperialis AS mentjoba membikin varia daripada „Alianza Para El Progreso” (Persekutuan untuk kemajuan, ditudjukan untuk Amerika Latin) dengan nama „Program stabilisasi ekonomi”. Tudjuannja sama sadja jaitu untuk „Stabilisasi ekonomi” dan „Stabilisasi politik” kaum imperialis AS. Djuga untuk keperluan ini tidak lupa menjodorkan apa yang dinamakan „Corps Perdamaian AS”. Bagaimana sikap permusuhan imperialis AS terhadap gerakan revolusioner Rakyat Indonesia dengan djelas tertjermijn pula dalam utjapan Menteri Pertahanan AS Robert MacNamara dimana ia mengatakan: „Saja pribadi menganggap Sukarno dan Indonesia merupakan bahaya yang mungkin sangat besar dan serius” (Ant. HR 30-3-63).

Dalam hubungan dengan perdjjuangan pembebasan Irian Barat, selama Trikora sedang kita lantjarkan, menurut keterangan

resmi AURI, telah diketahui adanya pengintaian pesawat U-2 atas Indonesia sampai 7 kali.

Dalam menghadapi konfrontasi dengan „Malaysia”, imperialis Amerika Serikat sendiri dipihak „Malaysia”. Rakyat Indonesia tidak akan dapat melupakan bantuan imperialis AS kepada pemberontakan kontra-revolusioner PRRI, Permesta. Siapa yang membom Rakyat Maluku diwaktu Permesta? A.L. Pope dari Amerika. Siapa yang berdiri dibelakang Sondhi pengatjau Asian Games? Ja, Amerika. Siapa yang berkeras memetjat Indonesia dari IOC dan menentang GANEFO? Ja, juga Amerika.

Dilihat dari sudut kebudayaan, siapa yang meratjuni pemuda² kita dengan segala matjam tarian ngak-ngik-ngok dan bius² lain liwat film, literatur dan sebagainya? Ja, Amerika. Siapa yang mengadjar pemuda² kita memakai telana djengki yang tidak keruan itu, sampai² ada djengki yang tampak pangkal paha didepan umum? Ja, Amerika.

Dilihat dari segi militer, SEATO yang ada di Malaja siapa dalangnya? Ja, Amerika. Pangkalan militer siapa yang ada di sebelah selatan kepulauan kita, jaitu dipantai utara Australia? Ja, Amerika. Pangkalan militer siapa yang ada di Taiwan, Die-pang, Filipina dan Vietnam Selatan? Ja, Amerika. Semua itu merupakan antjaman yang dapat membahayakan Republik kita. Dari luar sudah dikelung dengan pangkalan² militer, dari dalam sudah diratjun dengan kebudayaan imperialis dan semua itu bertudjuan untuk memperitahankan kekuasaannya atas ekonomi, perut negara kita. Selain dari itu apa yang mereka namakan „Corps Perdamaian” AS juga sudah mulai masuk dan sekarang berbagai golongan mahasiswa, pemuda pelajar dan golongan² Rakyat lain dalam masyarakat Indonesia sedang menuntut kepada Pemerintah supaya „Corps” tersebut dipulangkan sebab bisa merusak revolusi kita. Pengalaman diluarnegeri menunjukkan bahwa „peace corps” AS tersebut mendjalankan kegiatan mata² dan sabotase. Harian Kairo „Al Djumhuriyah” misalnja, menegaskan bahwa „maksud yang sesungguhnya daripada „peace corps” AS ialah sebagai organisasi sabotase dan spionase” (Antara HR 2 Djuli 1963).

Sargent Shriver sendiri selaku direktur „Korps perdamaian” AS dalam hubungan dengan pengiriman „Corps” tersebut ke Amerika Latin telah mengakui dengan terus terang bahwa „Korps perdamaian” AS akan memuat djumlah „sukarelawan²” mendjadi 2 kali lipat lebih banyak untuk menghadapi gerakan nasional demokratis yang makin tumbuh di Amerika Latin (HR 22 Februari 63). Djadi maksudnja untuk meng-halangi gerakan pembebasan nasional anti-imperialis dari Rakyat² yang berdjuaug untuk kemerdekaan.

Di Afrika, imperialis AS yang tadinja tidak mempunyai modal sedikitpun, tetapi setelah datangnya „Peace Corps” belum setahun penuh. Amerika Serikat telah berhasil menanam modalnja sebanyak 120 djuta dolar dan menguasai tambang² penting an-

tara 35% sampai 60%, termasuk bidang transport, perhubungan dan pengangkutan diseluruh Afrika Timur-Tengah (tjeramah Su-roso anggota delegasi OISRAA ke sidang KSRAA di Mosji Tanagerjika, HR 3 April 63).

Demikian sedikit keterangan tentang kegiatan „peace corps” AS dari fakta² yang sangat terlalu banyak kalau dikemukakan semua. Dan dari keterangan itu sadja kita sudah bisa menggambarkan bagaimana bahajanja „peace corps” AS bagi Republik kita.

Imperialisme AS sekarang ini adalah djuga merupakan bentuk² neo-kolonialisme, hal inipun setjara tegas telah disimpulkan dalam Konferensi Dewan Setia Kawan Rakjat² Asia-Afrika (DE-SRAA) di Bandung pada bulan April 1961, dimana dikatakan bahwa „neo-kolonialisme adalah satu bentuk baru dari imperialisme, terutama imperialisme Amerika Serikat”, dan selandjutnja dikatakan bahwa neo-kolonialisme itu adalah bentuk per²gusaan yang tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer dan tehnik”. Tjara² tidak langsung dan halus itu sekarang diusahakan oleh imperialisme Amerika Serikat dengan memperbesar penanaman modalnja di Indonesia, serta lewat apa yang dinamakan „program stabilisasi ekonomi” dan „Korps perdamaian”.

Partai kami didalam Sidang Pleno ke-I CC PKI pada bulan Februari 1963 yang lalu telah mengambil kesimpulan bahwa setelah imperialis Belanda tammam riwayatnja di Irian Barat maka „musuh Rakjat Indonesia yang nomor satu dan paling berbahaja pada waktu sekarang ialah imperialisme Amerika Serikat”. Semuanya itu didasarkan pada analisa dilihat dari segi pengaruh politiknya di Indonesia, dilihat dari segi penanaman modalnja, dari segi penetrasi militer dan kebudajaannja yang mengungguli imperialis² lain di Indonesia. Sedang imperialis Belanda masih tetap berbahaja sebab mereka masih berusaha untuk mengembalikan kedudukannja, terutama dilapangan ekonomi.

Keputusan Partai kami tersebut telah disiarkan setjara luas dan telah disampaikan kepada Pemerintah pusat termasuk Djaksa Agung yang lebih tinggi kekuasaannja daripada Djaksa penuntut saja, (sorak), tetapi tidak pernah menyatakan bahwa keputusan Partai kami tersebut dapat dianggap perbuatan „sabot” terhadap politik luarnegeri Republik Indonesia. Mengapa.....? Karena pedjabat tersebut memahami akan isi Manipol, memahami akan arti demokrasi serta lebih memahami akan arti hukum pidana dan penggunaan hukum² pidana itu. Soal mengatakan imperialisme AS musuh nomor satu dan paling berbahaja itu adalah soal revolusi, soal politik dan soal demokrasi bukan soal tindak pidana.

Dengan sedikit keterangan² dan dalil² seperti yang saja sebutkan terdahulu, djelaslah bahwa tuduhan Djaksa yang mengatakan bahwa saja „mensabot” politik luarnegeri RI karena mengatakan „imperialisme Amerika Serikat musuh nomor satu dan paling berbahaja” adalah salah!

Dilihat dari segi hak² mempunyai dan mengemukakan pendirian dan pendapat tidak ada dasar hukum untuk mempersalahkan Partai kami karena kami mempunyai pandangan sematjam itu terhadap imperialisme Amerika Serikat.

Karena itu saja menolak semua tuduhan saudara Djaksa, jang bertendens membela imperialisme Amerika Serikat. Saudara ketua jang terhormat!

Didalam sidang² pemeriksaan jang lalu djuga ada di-singgung² soal SOB. Karena hal itu ada di-singgung² maka saja merasa berkewadajiban memberikan keterangan², supaja soalnya mendjadi terang.

Partai kami menilai bahwa SOB telah memperlihatkan segi² positifnja terutama di-daerah² bergolak. Akan tetapi disamping itu tidak sedikit pula segi negatifnja. Segi² negatif jang sangat serius ialah pengekan hak² demokrasi bagi Rakjat, seperti pembatasan kegiatan politik, larangan dan hambatan untuk melaksanakan rapat² jang diselenggarakan oleh partai², walaupun partai itu melawan kontra-revolusioner dan mendukung UUD 45 dan Manipol, pembatasan dan pengekan untuk menjatakan pendapat, larangan mogok terutama mogok diperusahaan imperialis, larangan bagi pegawai negeri tertentu untuk mendjadi anggota Partai Politik dan larangan² lain jang sangat mengekang aktivitas dan perkembangan gerakan revolusioner Rakjat.

Segi negatif lain ialah soal tjampurtangan sementara perwira jang masih aktif, dalam perekonomian dan keuangan, sehingga menimbulkan gedjala² jang tidak menggembirakan akibat perbuatan oknum² tertentu jang menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan diri sendiri, dan sudah tentu tidak semua perwira berbuat demikian karena banyak djuga jang baik dan djudjur. Tentang penyalahgunaan itu djuga telah djatakan oleh Menteri/Pangad A. Yani pada bulan November 1962 di Kalimantan, dimana antara lain beliau menegaskan „Memang ada oknum² didalam aparatur negara jang menyalahgunakan wewenang dalam rangka SOB”.

Beberapa tjontoh dan praktek pengekan hak² demokrasi telah saja djelaskan dalam sidang² pemeriksaan jang lalu, terutama terhadap praktek² jang langsung kami rasakan sendiri dan pengaruh dari praktek² pengekan itu sampai sekarang masih mempengaruhi fikiran sementara Rakjat, sehingga tidak sedikit orang jang belum berani menjatakan perasaan dan fikirannya setjara terus terang, walaupun hatinja ingin bitjara, sehingga karena itu dadanja penuh sesak dengan ber-matjam² perasaan seperti orang memendam rasa.

Akibat daripada itu semua Rakjat menuntut penghapusan SOB terutama daerah² jang gangguan keamanannya pada pokoknja sudah pulih.

Ketika berpidato pada 1 tahun Trikora di Surabaya dalam hubungan dengan penghapusan SOB, Presiden antara lain ber-

kata : „..... SOB memang terlalu mengokang aktivitas Rakjat”. Sedang ketika memberikan amanatnja didepan Resepsi Kongres Petani ke-VI di Semarang pada tanggal 22 Desember 1962 Presiden menegaskan lagi bahwa maksud dari pentjabutan SOB itu ialah „untuk membebaskan masjarakat mengadakan aktivitas jang lebih banjak untuk ikutserta dalam pembangunan..... untuk lebih banjak menjumbangkan tenaga dan fikirannja dalam membangun masjarakat adil dan makmur” Bahkan didalam Dekrit penghapusan SOB itu sendiri djelas ditegaskan bahwa pentjabutan SOB itu, selain pertimbangan „..... karena intensitet keadaan tidak memerlukan lagi berlakunja status keadaan bahaya” djuga, karena „..... sesuai dengan kehendak Rakjat Indonesia.....” ...

Adalah benar sekali apa jang dikatakan oleh saudara Asmara Hadi, Ketua Umum PB Partindo „Bahwa penghapusan SOB merupakan peristiwa jang sangat penting. Hapusnja SOB..... berarti hak² demokrasi harus dikembalikan kepada Rakjat. Rakjat jang dizaman SOB sudah setengah apatis, mau berbuat ini salah, mau itu dilarang”. (pada pelantikan Dewan Pertimbangan PB Partindo, HR 9 Mei 1961).

Dengan hapusnja SOB, Rakjat tidak ingin lagi melihat dan merasakan adanja praktek SOB tanpa SOB, tapi Rakjat menuntut kebebasan demokrasi se-penuh²nja seperti telah didjamin oleh UUD Negara, sehingga Rakjat benar² dapat „berkiprah” dan „bertjantjut taliwondo” dengan se-hebat²nja, setjara habis²an untuk menghandjut kaum imperialis dan kakitangan²nja didalam negeri, menghandjut kaum kapitalis birokrat, kaum pentjoleng harta negara dan semua kaum anti-Manipol lainnja jang menjadi perintang bagi lantjarnja tjita² Rakjat dan revolusi Agustus 45.

Demikianlah saudara ketua, sedikit keterangan saja jang berhubungan dengan SOB.

Saudara ketua jang terhormat !

Pada awal pembelaan saja bahkan sedjak permulaan pemeriksaan dalam sidang pada hari pertama saja telah mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara politik dan revolusi. Sifat politik dari perkara ini semakin djelas kelihatan setelah Djaksa membatjakan rekisitornja. Semua unsur² jang dipakai untuk mempersalahkan saja adalah berdasarkan dalil politik dan revolusi dan ini terbukti dengan djelas dari dalil² jang dikemukakan dalam rekisitor² Djaksa.

Tetapi saudara ketua, semua dalil² itu telah kami tolak dengan dalil² pula. Antara dalil saudara Djaksa dengan dalil saja terdapat satu perbedaan jang prinsipil. Dalil² saudara Djaksa bersifat me-ngabur²kan persoalan, mendjungkir balik persoalan dan pengertian, sehingga dalil² revolusioner jang diambilnja dari amanat Presiden Pemimpin Besar Revolusi dikebiri dan diletak-

kan setjara salah dan tidak sedikit jang difafsirkan setjara keliru, sehingga suara jang diperdengarkan itu mentjerminkan suara² jang sering kita dengar dari mulut kaum anti-progresif. Saja menjatakan bahwa suara tersebut mentjerminkan suara anti-progresif, karena isi, djiwa dan semangat dari alasan³ tuduhan jang dipakai buat mempersalahkan saja terang sekali dihinggapi oleh penjakit Nasakomo-phobi, Komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, massa-phobi, rituling-phobi, massa aksi-phobi, bahkan djuga revolusi-phobi, sedang Presiden sudah selalu mengatakan „**siapa jang tidak setudju NASAKOM, sebenarnja tidak setudju Pantjasila, siapa jang tidak setudju NASAKOM sebenarnja tidak setudju kepada UUD '45'**”. Dan dengan sendirinja berarti pula, bahwa siapa jang tidak setudju Pantjasila dan UUD 45 sebenarnja tidak setudju pada Manipol; dengan demikian berarti bahwa jang tidak setudju pada Nasakom, sebenarnja tidak setudju kepada Manipol.

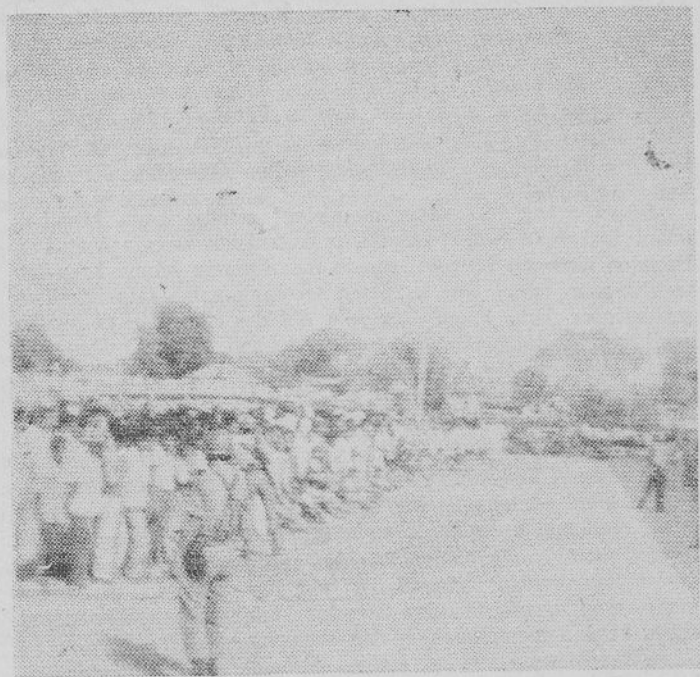
Setiap orang bisa sadja me-njebut⁴ setudju pada Manipol, tetapi apakah ia benar⁵ setudju, prakteknjalah jang menentukan. Presiden memberi instruksi supaja menghimpun semua kekuatan revolusioner, tetapi jang kelihatan sekarang, salah satu kekuatan revolusioner jaitu kaum Komunis ditindas. Apakah perbuatan sematjam ini dapat disebut sesuai perkataan dengan perbuatan? Tentu tidak, saudara ketua.

Karena tindakan⁶ sematjam itulah, maka disadari atau tidak, Djaksa sebagai alat revolusi telah berbuat keliru, jaitu memukul kekuatan revolusi itu sendiri.

Seharusnja Kedjaksanaan bukan memukul kami kaum Komunis, karena kami adalah alat dan kekuatan revolusi, tetapi kita bersama⁷ memukul kaum kontra-revolusioner, kaum pentjoleng harta negara. (betul..... ganjang). Presiden selalu memperingatkan kita bahwa tiap revolusi mempunjai musuh dan djangan salah dalam menetapkan musuh. Pukulan terhadap kami adalah pukulan jang salah, karena memukul kekuatan sendiri.

Sesuai dengan strategi umum daripada revolusi Indonesia, kontradiksi jang pokok dalam perkara ini seharusnya bukanlah antara kami dengan kedjaksanaan dan saudara hakim, tetapi kita, jaitu kedjaksanaan saudara hakim dan kami dengan kaum kontra-revolusi, kaum kapitalis birokrat pentjoleng harta negara. Kesalahanah mestinja pukulan kita arahkan, bukan kepada sesama kita kekuatan revolusi. Kita sedang diadudomba oleh orang⁸ jang anti-persatuan nasional revolusioner, oleh mereka jang menderita penjakit Nasakomo-phobi, Komunisto-phobi, Rakjat-phobi dan Manipol-phobi jang takut pada pelaksanaan Pantja Program Front Nasional. Tidak memahami ini adalah keliru dan berbahaja sekali.

Sebagaimana sudah saja katakan pada permulaan pembelaan saja, kegiatan revolusioner saja dalam rapat umum tersebut adalah untuk membela revolusi, membela Manipol dan membela



Sebagian dari massa jang mengikuti persidangan² dari
luar gedung.

Rakjat dan bersamaan dengan itu saja menggantang kaum kontra-revolusi, kaum kapitalis birokrat pentjoleng harta negara, sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi. Kalau saja dipersalahkan karena itu, dengan dalih apapun djuga, adalah salah, sebab itu tuntutan dan tuduhan saudara Djaksa terhadap saja dengan menggunakan, ja, lebih tepat dikatakan men-tjotjok^{kan} hukum pidana dengan dalih jang di-buat² — adalah mochal sekali. Saja tidak dapat dipersalahkan karena hal itu semua, apalagi djika ditilik bahwa unsur² kesalahan jang di-tjari² oleh saudara Djaksa adalah djustru dalam politik dan revolusi.

Tidak ada suatu hukum dalam negara kita jang bisa mempersalahkan atau menghukum seseorang karena melakukan aktivitas revolusioner. Itu kalau mau bersikap objektif, karena hukum jang berlaku harus diintegrasikan dengan revolusi, baik dalam membuat rumusan² baru maupun dalam menafsirkan rumusan² jang sudah ada, jang ditinggalkan oleh zaman kolonial dan zaman liberal, jang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan djiwa dan semangat revolusi kita.

Ketika memberikan keterangannya dalam konferensi pers sesudah seminar Hukum Nasional pada bulan Maret jang lalu, Prof. Sujono Hadinoto SH mengemukakan bahwa : „hukum nasional disegala bidang harus diintegrasikan dengan revolusi. Hukum adalah merupakan pantjaraan revolusi, „..... sekali djadi hukum, ia harus menjadi pendorong djalannya revolusi”. (HR 18 Maret 1963).

Dalam mendjawab bahasan² pembahasnja dalam seminar hukum itu djuga, Prof. Sujono Hadinoto SH mengemukakan bahwa : „hukum tidak berdiri sendiri, setiap masa dapat membahagiakan, sebaliknya dapat djuga menimbulkan malapetaka”, karena itu selandjutnja beliau menegaskan „rumusan² hukum adalah penting, tetapi lebih penting lagi manusia² pengemban hukum itu, karena manusia pandai berdalih”. Karena itu beliau sependapat dengan cituling jang disebut dalam Pantia Program Front Nasional. (Ant. HR 15-3-1963).

Apa jang disebut terakhir oleh Prof. Sujono Hadinoto SH. adalah sesuai dengan djiwa dan semangat seperti telah dirumuskan dalam perintjian Manipol bahagian penutup dimana dikatakan : „Walaupun Manipol adalah sangat penting karena telah mendjawab persoalan² pokok revolusi dan telah mengemukakan usaha² pokok untuk menyelesaikan revolusi Indonesia, tetapi realisasinja sangat tergantung pada orang² jang diberi tugas untuk melaksanakannya”.

Djadi teranglah, saudara ketua, bahwa peranan dari pelaksana² hukum penting sekali, sebab setjara praktis, pada pelaksana itulah terletak penggunaan hukum setjara tepat atau tidak tepat.

Jang Mulia Menteri Kehakiman, dalam pidato upatjara peng-anugerahan Doctor HC dalam Ilmu Hukum antara lain menga-

takan : „Tugas hukum ialah memberi pengajoman agar tjita² luhur bangsa tertjapai dan terpelihara. Dalam revolusi kita sekarang ini Pengajoman harus diarahkan supaya tudjuan revolusi tertjapai (brosur „Pohon Beringin Pengajoman” hal. 12).

Dari penegasan Menteri Kehakiman sendiri djelas bahwa hukum harus melindungi tertjapainja tudjuan revolusi. Kegiatan revolusioner saja adalah pula untuk mentjapai tudjuan revolusi itu, sebab itu kegiatan revolusioner tersebut harus dilindungi oleh hukum.

Saudara ketua; Kalau toh saja dipersalahkan karena melakukan kegiatan revolusioner dan membela Rakjat, kalau toh saja tidak diberi pengajoman karena bergerak untuk mentjapai tudjuan revolusi, maka izinkanlah saja menjatakan dengan chidmat didapan pengadilan ini, bahwa „**buat saja lebih baik dihukum sampai mati karena tidak bersalah, daripada saja dipersalahkan karena membela Rakjat dan Revolusi**”. (betul/sorak/tepuh).

Dilihat dari segi manapun djuga dalam hubungan dengan revolusi, kepentingan Rakjat dan Negara, saja mejakini bahwa saja tidak bersalah dalam perkara ini, sebab itu saja sangat keberatan kalau sampai saja dipersalahkan karena mengganjang kontra-revolusi, kapitalis birokrat pentjoleng harta negara.

Dilihat dari segi revolusi, saja mendjalankan kegiatan revolusioner, bukan kegiatan kontra-revolusioner; dilihat dari segi politik, saja mendjalankan kegiatan politik revolusioner jang sesuai dengan hukum² revolusi dan garis² Manipol, dilihat dari segi demokrasi, saja mempunjai hak untuk memiliki dan menjatakan pendapat dan fikiran saja, sedang hal itu didjamin oleh UUD Negara kita dan kegiatan saja itu tidak keluar dari garis² demokrasi terpimpin; dilihat dari segi hukum, tidak ada satu aturan hukum jang memperbolehkan menghukum seseorang karena mendjalankan kegiatan revolusioner, karena mengemukakan politik revolusioner dan karena menjatakan pendapat dan kejakinan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Djuga tidak ada satu aturan hukum jang lebih berkuasa dalam negara kita selain dari UUD Negara.

Didalam UUD 45 pasal 28 dinjatakan bahwa „Kemerdekaan bersarekat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Setjara juridis formil sampai saat ini belum ada satu Undang² atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² jang mengatur pelaksanaan pasal 28 UUD, sebab itu tidak ada dasar hukum untuk menetapkan, fikiran dan pendapat matjam mana jang harus dipersalahkan. Setjara politis batas itu sudah ada, jaitu dalam batas garis² besar haluan negara dan dalam batas² tudjuan revolusi. Saja mengeluarkan pendapat untuk tudjuan² revolusi dan sesuai dengan garis² Manipol, sebab itu utjapan² saja tidak dapat didjadi-kan unsur tindak pidana seperti jang dituduhkan itu, karena

hukum harus mengabdikan pada politik negara dan revolusi, sebab fungsi politik adalah sebagai panglima didalam hukum.

Kalau didalam pidato saja, saya mengutipkan kata² yang keras dan tajam terhadap kaum kapitalis birokrat dan anti-Manipol, itu bukan maksudnya untuk menghasut Rakjat. Kata² keras dan tajam selalu dipakai oleh Presiden terhadap kaum reaksioner, karena seperti dikatakan Bung Karno didalam Indonesia Menggugat bahwa: „Kami punya bahasa yang keluar dari kalbu yang ber-kobar² dengan semangat nasional, ber-kobar² dengan rasa ketjewa atas tjelaka dan sengsara Rakjat. Siapa-kah yang tidak pedih didalam hati, siapa-kah yang tidak ketjewa hati kalau ia mengetahui tjelaka dan sengsara Rakjat sebagai yang kami gambarkan dimuka tadi, kalau memang ia mau bertulus hati! Sebagai pidato² hampir semua pemimpin kaum tjelaka dan kaum sengsara di-mana² negeri, sebagai bahasa semua pemuka kaum terpepet, hatinja penuh dengan rasa pedih dan rasa ketjewa, sebagai bahasa semua kaum radikal dan revolusioner yang semangatnja ber-kobar², maka pidato² kami dan bahasa kami penuh dengan kata² radikal dan tendens, penuh dengan gambar², tamsil², bahasa dan seloka yang berisi semangat yang ber-kobar² mula” (Indonesia Menggugat pen. khusus 168 hal. 18), demikian Presiden dan demikian pulalah kami sebagai Rakjat yang mengakui Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Dikalau saudara ketua mendengar kata² lawan, kata² dobrak kata² hantjurkan, kata² Rakjat menjadi hakim, kata² basmi, kata² hantam, kata² ganjang, kata² gilas dan sebagainya, adakah itu lantas berarti seperti perbuatan orang yang berlawanan dengan bedil dalam pertempuran, seperti motor mendobrak tembok, seperti dinamit menghantjurkan gunung, seperti hakim badan resmi, seperti membasmi djasmani tikus, seperti palu menghantam besi, seperti me-ngunjah² makanan, seperti mesin giling menggilas batu? Sudah tentu bukan itu maknanya, saudara ketua, karena istilah politik adalah berbeda dengan kata² biasa. Hal ini tjukup dimengerti oleh Rakjat kita, sehingga karena itu walaupun Presiden selalu menggunakan kata² tersebut tidak terdjadi dan tidak mungkin terdjadi perbuatan² seperti dalam sebutan kata² biasa.

Berdasarkan semua dalil², keterangan² dan pendjelasan² tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari sebab² timbulnja proses perkara ini seperti yang telah saja terangkan dari permulaan sampai akhir, maka teranglah, bahwa semua tuduhan dan tuntutan yang dilemparkan kepada saja adalah „mochal”, „salah wesel”, bertentangan dengan aspirasi² Rakjat dan hukum² revolusi, sebab itu saja mengharap supaya saudara ketua menolak semua tuduhan dan tuntutan tersebut dan menjatakan saja bebas.

DJAGA PERSATUAN NASIONAL SEBAGAI MENDJAGA BIDJI MATA SENDIRI

Saudara Ketua Pengadilan jang terhormat !

Mendjelang saat² saja mengachiri pembelaan saja ini, perkenankan saja menjatakan perasaan dan fikiran saja jang terachir serta harapan² tulus, jang keluar dari lubuk hati jang dalam.

Bagaikan seorang musafir haus merindukan air, begitulah kerinduan saja terhadap keadilan. Bagaikan ayah dan ibu jang mentjintai anak begitulah ketjintaan saja kepada Rakjat dan tanah-air. Bagaimana setiap orang mentjintai dan mendjaga bidji matanja sendiri, begitulah saja dan semua kaum Komunis mentjintai Republik dan Revolusi Indonesia. Bagaimana seorang ibu tidak mau melihat anaknya digigit njamuk, begitulah sikap kami kaum Komunis terhadap semua kekuatan dan pendukung Revolusi Indonesia, setiap orang jang berkemauan baik dan ber-tjita² luhur untuk Rakjat dan Revolusi.

Kalau didalam pembelaan saja terdapat kata² jang barangkali kurang enak didengar oleh mereka jang takut pada kebenaran atau berbatin lemah, itu bukanlah maksud² saja untuk menjakiti hati dan perasaan orang lain. Saja terpaksa berkata demikian, karena orang lain telah lebih dahulu merampas kebebasan saja dengan kekerasan, sehingga saja menderita hampir setengah tahun dalam pendjara, tanpa kesalahan apa² dan saja telah dituduh berbohong, menghasut, dan sebagainya, karena mendjalan-kan kegiatan revolusioner, sedang tuduhan itu saja rasakan sebagai satu perbuatan jang menodai kehormatan nama baik saja dan Partai saja bahkan djuga sebagai satu noda terhadap kehormatan Rakjat dan kehormatan Revolusi, terhadap kehormatan Presiden Pemimpin Besar Revolusi, dan kehormatan semua kaum revolusioner² dari berbagai aliran dan kejakinan politik. Karena itu saja merasa berkewadajiban untuk membela kehormatan itu semua didepan pengadilan ini.

Ibarat orang jang dikerojek ramai², diserang dari berbagai djurusan, dari kiri dan kanan, dari muka dan belakang, bahkan djuga dari atas dan bawah dengan berbagai matjam tjara dan sendjata, tentulah saja harus membela diri mengelakkan serangan itu, djangan sampai saja menjadi korban pertjuma. Kalau dalam menangkis setiap serangan, terkadang ada penjerang jang terkena sendjata kawannja sendiri, itu bukanlah kemauan saja, tetapi sendjata makan tuan. (betul/sorak/tepuh).

Didalam sidang pemeriksaan tanggal 10 Djuli 1963 jang lalu saudara ketua ada menanjakan kepada saja, apakah saja ada meniesal atas segala utjapan dalam rapat umum tersebut? Saja telah mendjawab bahwa saja tidak melihat ada alasan untuk menjatakan peniesalan itu, karena apa jang saja katakan adalah benar dan apa jang saja kerdjakan adalah sesuai dengan

hukum¹ revolusi dan kepentingan Rakjat.

Menjatakan penjesalan atas perbuatan jang benar, untuk membela keadilan, Rakjat dan Revolusi adalah satu penghianatan. Saja tidak mau menghianati perjuangannya keadilan untuk Rakjat dan revolusi, sebab itu saja tidak sedikitpun menjesal atas kegiatan revolusioner saja dan atas perbuatan saja jang benar untuk membela Rakjat dan Revolusi.

Perhiasan jang indah dan berharga bagi orang² revolusioner, bukanlah pakaian mantereng, mobil mengkilat dan gedung bertingkat, tetapi keteguhan hati dan kesetiaan membela Rakjat dan Revolusi, itulah perhiasan jang paling indah dan berharga baginja.

Saja tidak menjesal atas kegiatan revolusioner saja, tetapi jang sangat saja sesalkan dan tidak dapat saja terima adalah tentang pemeriksaan saudara ketua dalam sidang tanggal 10 Djuli 1963 jang lalu dimana kepada saksi³ jang saja sediakan tidak diberi kesempatan untuk menerangkan sesuatu setjara lengkap, sedang kepada saksi³ lain jang disediakan oleh saudara dijaksa penuntut saudara ketua telah memberikannya setjara luas, sehingga karena itu keterangan² dari saksi kami tidak lengkap, hal mana sangat merugikan saja sebagai terdakwa.

Saudara ketua pengadilan jang terhormat !

Suara jang saja keluarkan didalam mahkamah jang bersejarah ini, tidak akan tinggal dan hilang begitu saja, tetapi suara kami itu akan mengumandang ke-mana², melintasi padang datar, gunung dan lembah, mengarungi lautan samudera luas dan angkasa raja, dan akan didengar oleh seluruh Rakjat jang kami abdi sebagai suaranya sendiri.

Ber-djuta² hati sedang menunggu dengan jantung ber-debar² putusan apa jang akan diambil oleh pengadilan negeri ini terhadap perkara jang dituduhkan kepada saja. Saja katakan ber-djuta² hati, karena walaupun perkara ini terdjadi di Sigli Atjeh, tetapi sebenarnya ia adalah perkara jang bersifat nasional, sebab setelah SOB dihapuskan inilah perkara politik jang terbesar ditanahair kita dimana kegiatan revolusioner¹, kegiatan melaksanakan Komando Presiden Pemimpin Besar Revolusi untuk menggantang kontra-revolusi, kapitalis birokrat, pentjoleng² harta negara dan kaum anti Manipol lainnya dituntut dimuka pengadilan. Sebab itu perkara ini tidak hanya diikuti dengan serius oleh Rakjat di Atjeh, tetapi juga diikuti dengan penuh perhatian oleh Rakjat progresif diseluruh tanahair kita.

Pengadilan ini sedang dihadapkan pada udjian jang berat, udjian Manipol dan sembilan wedjangan Presiden, bahkan juga pengadilan ini sedang dihakimi oleh perasaan dan pikiran Rakjat.

Saja hadir didepan pengadilan ini bukan sebagai diri seorang, bukan sebagai Thaib Adamy pribadi, tetapi saja hadir sebagai Komunis jang mewakili Partai saja dan sebagai penerus perasaan

dan hati Rakjat pekerdja jang menuntut hak jang haus akan keadilan, kebenaran dan kebahagiaan.

Dari mimbar ini saja mengharapkan kepada seluruh aparat revolusi, kepada seluruh petugas² negara jang Manipolis dan Pantjasilais dan kepada seluruh Rakjat Indonesia supaya kita djangan mau dipetjah-belah oleh kaum kontra-revolusi dan kaum anti-Manipol, supaya kita tetap mendjaga persatuan Nasional kita sebagaimana kita mendjaga bidji mata kita sendiri.

Sekarang tinggalah pada saudara ketua untuk memberi putusan terhadap perkara ini. Putusan bebas Rakjat akan bersjukur, karena harapan dan doanya sudah terkabul; putusan tidak bebas Rakjat akan tafakkur¹ dan karenanya tidak akan membikin mereka patah hati atau mundur teratur. (sorak/tepuk).

Kalaupun saja harus dipersalahkan karena membela Rakjat dan Revolusi, itu tidak akan mematahkan hati saja dan hati kami semua kaum Komunis, bahkan kami merasa seperti ditempa mendjadi badja dan semoga semua korban itu akan diterima sebagai suatu persembahan bakti untuk tanah air dan revolusi, bagaikan persembahan sekuntum bunga melati untuk disunting pada sanggul Ibu Pertiwi.

Memang, Rakjat Indonesia, Revolusi Indonesia, dan Tanahair Indonesia, mengharapkan pengabdian jang demikian itu dari semua putera dan puterinja, mengharapkan penjerahan djiwaraga jang tiada terbatas, kalau perlu pengabdian diri jang se-pahit²nja dengan hati sutji jang se-ichlas³nja.

Saja merasa sajang, bahwa untuk pengabdian itu saja hanja memiliki satu njawa dan sebatang tubuh. Seandainya saja mempunyai milik itu lebih dari satu, alangkah gembira dan senangja hati, karena kalau satu masuk pendjara, jang lain bisa terus bekerdja. (tepuk/sorak).

Saja yakin tiada korban jang hilang terbuang, tiada perdjangan jang sia⁴; tiada guna meminta sajang, untuk keadilan harus berdjuaang.

Saja sedikitpun tidak merasa bersalah dalam perkara ini, sebab itu saja tiada mengajukan alasan⁵ buat mengentengkan kesalahan. Saja hanja membuktikan bahwa saja tidak bersalah dan saja menundjukkan bahwa tuduhan dan tuntutan terhadap saja adalah mochal dan salah wesel.

Saja sudah berbitjara untuk membela diri, menjatakan perasaan dan fikiran saja. Sekarang saja mengharap saudara ketua pula menjatakan perasaan dan fikiran saudara untuk memberikan putusan terhadap perkara ini. Saja menjatakan harapan ini karena sebagai halnja saja, saudarapun mempunyai dua milik kita jang besar, jaitu perasaan dan fikiran.

Dan didalam memberi putusan itu, tentu saudara ketua tidak lupa mempertimbangkan segala apa jang telah saja uraikan tadi dan mempertimbangkan aspirasi² Rakjat, jang menjatakan perbandingan bahwa : — kalau pemimpin² „PRRI/Pernesta dan

DI/TII" jang sudah terang melawan pemerintah RI dengan kekerasan, merusak bangunan², dan sebagainya, bahkan sampai berakibat hilangnya puluhan ribu jiwa Rakyat, tidak dihukum, apakah adil kalau saja dipersalahkan dan dihukum karena melakukan aktivitas revolusioner, membela Rakyat dan Revolusi memperkuat Manipol dan menggantang kontra-revolusi, kapitalis birokrat, pentjoleng harta negara? (tidak..... sorak/tepuk).

Saja yakin bahwa rasa keadilan tidak membenarkan putusan sematjam itu terhadap saja. Dan akhirnya saja harapkan supaya putusan itu **djangan pula sampai** terdjadi seperti kata sebuah „haba madija" dalam bahasa Atjeh :

„Njang teupat meupalit, njang 'sulit lheu'"

(Jang djudjur terikat, jang tjurang lepas) (tawa)

Dan djuga **djangan ada keadaan**, seperti bunji sebuah pantun Atjeh jang berkata :

„Ranub kuning on digampong Lemréh

kareung meutjungkéh di Lho' Kruengraya

Meunjow ta bantji leo that pue daleh

meunjow ta gaseh salah pih beuna" (tawa/sorak).

(Sirih kuning dikampung Lamréh

Karang „meutjungkéh" di Lho' Kruengraya

Kalau membentii banjak dalih

Kalau kasih salahpun benar).

Dengan harapan² jang demikian itu, dengan kejakinan bahwa saja tidak bersalah dalam perkara ini; dan demi keadilan untuk Rakyat harus ditegakkan, saja sudah siap menanti, mendengar keputusan saudara ketua.

Sekian dan terimakasih! (tepuk pandjang)

Sigli, 12 September 1963 djam 14.25.

BEBASKAN THAIB ADAMY

Sidang Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 September 1963 jang lalu telah mendjatuhkan hukuman pendjara selama 2 tahun dipotong masa tahanan dan diwadjabkan membajar ongkos perkara terhadap Kawan Thaib Adamy, Wakil Sekretaris Pertama Komite PKI Atjeh dan anggota DPRDGR Daerah Istimewa Atjeh. Hukuman ini didjatuhkan berdasarkan tuduhan bahwa Kawan Thaib Adamy dengan pidatonja dalam Rapat Umum PKI tanggal 3 Maret 1963 di Sigli, dianggap telah melakukan kesalahan karena katanja telah „menjiarkan kabar bohong dan menghasut Rakjat sehingga dapat menimbulkan keonaran” dan „menghina aparat Pemerintah”. Adapun landasan Undang² jang dipergunakan untuk memutuskan hukuman tersebut diatas, ialah : pasal² 14, 15 UU No. 1 tahun 1946 dan pasal² 154, 160 Kitab Undang² Hukum Pidana (KUHP).

Didalam pidato tersebut Kawan Thaib Adamy telah mengupas pentingnja masalah menanggulangi kesulitan² ekonomi dan mensinjalir perbuatan² kaum kapitalis birokrat jang melakukan salah-urus dan pentjolengan kekayaan negara serta mengutuk kaum kontra-revolusi.

Tuduhan tersebut diatas telah dibantah setjara tepat oleh Kawan Thaib Adamy dan pembelanja Sdr. Sjahriar Sandan dan atas dasar itu pula Kawan Thaib Adamy dan pembelanja menolak hukuman jang didjatuhkan kepadanya serta memadjukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi di Medan.

Pasal² KUHP jang dituduhkan pada Kawan Thaib Adamy adalah djustru pasal² jang sudah tidak pantas lagi terdapat dalam KUHP dari sesuatu negara merdeka karena pasal² tersebut khusus dimasukkan oleh Pemerintah Belanda kedalam Nederlandsch Indische Wetboek van Strafrecht untuk melawan gerakan kemerdekaan, berdasarkan pasal² mana Hakim Hindia Belanda dulu dengan gampang dapat mentjap tiap² pernjaatan jang melawan kolonialisme sebagai „permusuhan”, sedangkan pasal² 14 dan 15 Undang² No. 1 tahun 1946 adalah mengenai berita² jang tidak benar dan tidak lengkap.

Mengingat bahwa peraturan hukum pidana jang bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka sudah selajaknja dianggap tidak berlaku seperti jang dinjatakan oleh pasal 5 Undang² No. 1 tahun 1946, maka pembelaan jang dikemukakan dalam Sidang tersebut adalah objektif serta sesuai dengan perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia.

Atas pertimbangan* tersebut diatas Sidang Pleno ke-II CC PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tangbal 23 s/d 26 Desember 1963, memperkuat alasan permohonan banding Kawan Thaib Adamy tersebut jaitu supaja Kawan Thaib Adamy dibebaskan dari segenap tuduhan. Selain itu Sidang Pleno mengharap pula supaja Kawan Thaib Adamy sambil menantikan keputusan Pengadilan Tinggi di Medan dikeluarkan dari tahanan sementara agar ia dapat melaksanakan tugasnja didaerah Atjeh untuk kepentingan revolusi Indonesia.

SIDANG PLENO KE-II CC
(KONGRES NASIONAL KE-VII) PKI

Djakarta, 26 Desember 1963.

Sampul tjetak di P.I.R.
Order no. 56/65